بسم الله الرحمن الرحيم

تفريغ

السلسلة الصوتية

# سِلْسِلَةٌ عِلْمِيَّةٌ فِي بَيَانِ مَسَائِلَ مَنْهَجِيَّةٍ

**الحلقات**

**(من ١ إلى ٩)**

Digabungkan oleh :

AKM PUSTAKA

1 Januari 2020

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

# Pernyataan dan Penjelasan

**terkait dengan Penyempurnaan Serial**

## Silsilah 'ilmiyyah tentang Penjelasan Masalah-masalah Manhajiyyah

## (Silsilah 'ilmiyyah fii Bayan Masail Manhajiyyah)

الحمد لله، وصلى الله على محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اتَّبَعَ هداه.

**أما بعد:**

Setelah fitnah ta'mim yang diberi judul dengan ayat yang mulia:

{لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَىَّ عَنۢ بَيِّنَةٍ}

*"agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata (pula)."* (al-Anfal: 42)

Para Ahlul 'Ilmi di Dawlah Islamiyyah –semoga Alloh menjayakannya- mengingkari apa yang disebutkan dalam ta'mim ini berupa kesalahan-kesalahan 'ilmiyyah dan

manhajiyyah, maka ta'mim itupun dicabut, sementara Fadhilatusy Syaikh al-Mujahid "Abu Muhammad al-Mishriy" –semoga Alloh menjaganya- bersama para Syaikh di "Maktab al-Buhuts wad Dirosat" ditugaskan untuk menyusun perkara-perkara pokok dan menulis permasalahan-permasalahan yang terjadi ikhtilaf/perselisihan di dalamnya, kemudian diterbitkan "Silsilah 'Ilmiyyah Tentang Penjelasan Masalah-Masalah Manhajiyyah" yang terbagi menjadi sembilan seri, dan telah diajukan dan diperlihatkan kepada Kholifah –semoga Alloh menjaganya-, maka beliau menerimanya dan memerintahkan untuk merekamnya, dan telah selesai direkam.

Dan di antara perkara yang telah ditetapkan adalah menyebarkan seri-seri yang menerangkan permasalah-permasalahan seperti berikut ini:

**Pertama:** Muqoddimah dalam membantah bayan bid'ah yang telah dibatalkan.
**Ke dua:** Tentang penjelasan masalah Ashlud Din
**Ke tiga:** Masalah takfir kaum musyrikin
**Ke empat:** Bantahan atas dua syubhat yang menjangkiti kaum ghulat
**Ke lima:** Tingkatan-tingkatan takfir terhadap kaum musyrikin.
**Ke enam:** Hukum orang yang mengkafirkan seorang muslim tanpa alasan yang benar.
**Ke tujuh:** lanjutan hukum orang yang mengkafirkan seorang muslim tanpa hak.
**Ke delapan:** Thoifah Mumtani'ah / kelompok yang menolak (sebagian) syari'ah.
**Ke sembilan:** Masalah Ahkamud Diyar/hukum-hukum negeri.

Hanya saja setelah perekaman, "Al-Haji 'Abdulloh" mengajukan usul untuk menunda penyebaran sebagian seri. Lalu dia memerintahkan untuk menunda seri ke empat, ke enam, dan ke tujuh, dengan dalih menyebarkan yang paling penting, dalam rangka penelitian, menanti respon, dan meneliti syubhat-syubhat kaum ghulat pada seri-seri yang tersebar, dan seolah-olah manhaj Daulah berdiri di atas respon! Namun hal itu benar-benar terjadi dan itu adalah perbuatannya demi memperoleh sebagian waktu, mengasingkan para Syaikh, dan hal itu telah dia dapatkan, serta tidak menyebarkan seri-seri yang telah disebutkan yang dia berkeinginan untuk menundanya, meskipun Kholifah –semoga Alloh menjaganya- mengakuinya dan memerintahkan untuk menyebarkannya.

Pada hari ini benih-benih ghulat memegang kendali di "Departemen Infomasi Pusat" setelah "Al-Haji Abdulloh" mengembalikan mereka ke jabatan-jabatan mereka, untuk menghapus seri-seri manhajiyah yang menjelaskan penyimpangan, berusaha untuk melupakannya, berupaya memberikan 'catatan' tentangnya, dan melarang untuk kembali menyebarluaskan melalui "Radio al-Bayan".

Inilah kami akan menyempurnakan seri-seri yang dihentikan oleh “Al-Haji Abdulloh” yang mencari keridhoan ghulat “Departermen Informasi” setelah dia menjadikan mereka menguasai Departemen dan mengusir orang-orang yang melakukan perbaikan.

Seri-seri ini, dahulu akan menjadi bagian pembukaan “Muassasah at-Turots al-‘ilmiy” hanya saja manajemennya menunda untuk menyebarkannya sampai waktu yang tidak diketahui, dengan tujuan memaafkan “Departemen Informasi”, akan tetapi setelah kekosongan departemen dari orang-orang yang aktif melakukan perbaikan maka menjadi kewajiban bagi kami untuk menjelaskan perkara, dan menyebarkan penyempurnaan silsilah, sebagai bentuk estafed dari perjalanan para penjaga manhaj Daulah dan menyebarkan ilmu yang shohih yang bahkan diakui dan diridhoi oleh Kholifah –semoga Alloh menjaganya-, dan yang dilarang oleh kelompok ghulat yang kasar lagi kejam.

والحمد لله رب العالمين

**Saudara-saudara Antum di:**
**Muassasah at-Turots al-‘ilmiy**
**Sabtu, 23 Syawal 1439 H – 7 Juli 2018 M**

**Edisi Indonesia ditarjamah dan diterbitkan oleh :** Penyebar BERITA

# سِلْسِلَةٌ عِلْمِيَّةٌ فِي بَيَانِ مَسَائِلَ مَنْهَجِيَّةٍ

# SILSILAH ILMIAH DALAM PENJELASAN MASALAH-MASALAH MANHAJIAH

## (Bag. I)

**Note:** Terjemah ini bukan terjemahan resmi, dan kami tidak mengatas-namakan Daulah atau channel resminya. Ini tidak lebih dari sekedar berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menyebarkan kebaikan. Apabila terdapat kesalahan terjemah maupun tulisan, maka kami sangat menerima kritik dan perbaikan dari pembaca semua.

**SELOTIP** channel

## RADIO AL-BAYAN MEMPERSEMBAHKAN:

# سلسلة علمية في بيان مسائل منهجية

**(KAJIAN ILMIAH BERSERI DALAM PENJELASAN MASALAH-MASALAH MANHAJ)**

**SERI PERTAMA**

**الحمد لله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلّا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، الملك الحقّ المبين، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين، أمّا بعد:**

Ini adalah siaran berseri dalam penjelasan dan penjabaran sebagian masalah-masalah manhaj dan aqidah yang terjadi di dalamnya kebingungan dan kerancuan di kalangan para putra-putra kami dan ikhwah kami dari para junud Daulah Islamiyyah dan seluruh kaum muslimin baik di dalam Daulah Khilafah atau yang ada di luarnya, yang demikian karena disebabkan oleh ta'mim dari Lajnah Mufawwadhah yang diberi judul dengan ayat **"Agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata"[1]** yang telah selesai dianulir dan dihentikan pengamalannya, karena di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan ilmiah dan manhajiah juga Bahasa yang ambigu yang membawa banyak sisi, yang menimbulkan terjadinya perselisihan dan bantah-bantahan, sehingga sudah menjadi keharusan bagi kami untuk tidak menunda dalam memberikan bayan dari waktu yang mana kebutuhan sudah sangat mendesak ini, bahkan telah menjadi hal darurat, itu demi menyatukan kalimat daulah, menjalin hati para junudnya di atas kebenaran, dan agar membuat mereka fokus dalam menahan serangan umat-umat kafir atasnya, serta membela benteng Islam dan kehormatannya.

Allah telah memperingatkan kita dari sikap berbantah-bantahan dan perselisihan dengan peringatan yang keras. Allah berfirman;

---

[1] Potongan dari terjemahan ayat surat al-Anfal:42. (_pent)

وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُوا۟ فَتَفْشَلُوا۟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَٱصْبِرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٤٦﴾

"Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kalian berbantah-bantahan, yang menyebabkan kalian menjadi gagal dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar" [al-Anfal: 46]

Dan dalam waktu yang sama, Dia memerintahkan kita untuk berjamaah dan mengagungkan masalah ini, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda; "Hendaklah kalian berjama'ah". Dan beliau – shallallahu alaihi wa sallam – juga bersabda; "Tangan Allah bersama al-jama'ah" dan juga bersabda; "Dan janganlah kalian berpecah belah, karena sesungguhnya setan bersama orang yang satu, adapun dari orang yang berdua dia lebih jauh". Dan disebutkan di dalam hadits yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dan dishahihkannya, beliau bersabda; "Dan aku perintahkan kalian dengan lima hal yang Allah telah memerintahku dengannya; Mendengar, taat, jihad, hijrah dan jama'ah, maka sesungguhnya siapa yang memisahkan diri dari jama'ah meski satu jengkal, maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya."

Dan sesungguhnya di antara sebab-sebab fitnah, perselisihan dan saling berbantah-bantah; adalah sikap meninggalkan I'tisham (berpegang teguh) kepada al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaful-ummah, dan bersandar kepada hawa nafsu dan pendapat-pendapat orang. Allah berfirman:

وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟

"Dan berpegang teguhlah pada tali Allah dan janganlah berpecah belah" [Ali Imran: 103]

Dan juga berfirman:

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ ۗ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِىَ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾

"Bagaimanakah kalian bisa menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kalian? Barangsiapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus" [Ali Imran: 101]

Dan bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam; "Aku tinggalkan bagi kalian apa yang jika kalian berpegang teguh dengannya maka kalian tidak akan tersesat setelah aku tiada; Kitabullah dan sunnahku". Dan di dalam Shahih Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata; Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda;

"Sesungguhnya Allah meridhai bagi kalian tiga hal dan benti terhadap kalian dari tiga hal; Dia ridha kepada kalian (dengan) kalian beribadah kepada-Nya dan tidak mensekutukan-Nya dengan apa pun, kalian berpegang teguh dengan tali Allah secara bersama-sama dan janganlah berpecah belah, dan saling nasihat menasihati terhadap siapa yang telah Allah serahkan urusan kalian kepadanya (ulil-amri) – dan Dia murka terhadap kalian dari tiga hal – *qila wa qala* (mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya_pent), banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta".

Dan adalah Nabi shallallahu alaihi wa sallam apabila berkhutbah beliau bersabda; "Amma ba'du; sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallalahu alaihi wa sallam, dan seburuk-buruk perara adalah hal-hal yang baru (bid'ah)". Dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma; "Allah memerintahkan kaum mukminin untuk berjama'ah, dan melarang mereka dari perselisihan dan berpecah belah, dan memberitahukan kepada mereka bahwa sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum mereka tidak lain adalah perdebatan, persengketaan dalam dienullah Ta'ala."

Dan dari seorang tabi'in yang mulia; Ibnu Syihab az-Zuhri dia berkata; "Adalah orang-orang yang telah berlalu dari para ulama-ulama kami, mereka mengatakan bahwa berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan." Dan berkata imam al-Auza'i rahimahullah; "Hendaknya kalian berpegang dengan atsar (peninggalan) orang-orang salaf meski manusia menolakmu, dan janganlah kalian mengikuti pendapat orang-orang meski manusia menghiasinya untukmu dengan kata-kata, karena sesungguhnya urusannya jelas – ketika dia menjadi jelas – dan engkau di atas jalan yang lurus." Dan berkata Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah; "Dan Ahlus-sunnah wal-Jama'ah mengikuti al-kitab dan Sunnah, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mengkuti kebenaran dan menyayangi makhluk". Dan dia juga berkata; "Fitnah dan pepecahan tidak akan terjadi kecuali karena sikap meninggalkan apa yang telah Allah perintahkan, dan Allah telah memerintahkan dengan al-haq, berlaku adil dan memerintah berlaku sabar, maka fitnah terjadi karena meninggalkan al-haq atau meninggalkan kesabaran."

Dan di antara sebab perselisihan dan berbantah-bantahan adalah tidak bisa membedakan antara Sunnah dan bid'ah oleh sebagian orang-orang junior yang menisbatkan diri kepada ilmu, setengah belajar, yang menjadikan diri mereka layaknya di barisan para imam mujtahid, sehingga engkau temui salah satu dari mereka mengklaim bahwa dia orang yang mendapat petunjuk dan menyangka bahwa Sunnah ada padanya, dan siapa yang menyelisihinya adalah sesat dan mubtadi', atau bisa jadi kafir, sehingga tumbuhlah dari itu perpecahan dan keburukan yang hanya Allah yang tahu, padahal Sunnah adalah apa yang telah Allah dan Rasul-Nya perintahkan, dan bid'ah adalah apa yang tidak Allah syariatkan dari dien, dan Allah telah berfirman;

فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui" [an-Nahl: 43]

Dan diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dari Abdullah ibn 'Amr ibn 'Ash radhiyallahu 'anhuma bahwa dia berkata; Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda; Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari para hamba dalam sekali cabut, akan tetapi menahannya dengan mewafatkan para ulama, hingga ketika tidak tersisa orang yang berilmu maka manusia menjadikan para pemimpin kebodohan yang kemudian mereka ditanya dan memberikan fatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan."

Dan dari Muhammad ibn Sirin rahimahullah dia berkata; "Sesungguhnya ilmu ini adalah dien, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil dien kalian."

**Dan di antara sifat para kepala kesesatan ahlul bid'ah, adalah mereka membumbui kebatilan mereka dengan istilah-istilah syar'i yang merdu, seperti menjaga benteng tauhid, millah Ibrahim, tauhid murni, dan istilah-istilah lainnya**, seperti yang pernah dikatakan oleh khawarij kepada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu 'anhu; "Tidak ada hukum kecuali milik Allah", dan mereka juga berkata; "Kita tidak bertahakkum kepada laki-laki, kita ingin hukum Allah." Perkataan-perkataan ini tidak laku bagi ahlul-'ilmi, sebagaimana tidak lakunya dinar palsu bagi penukar uang yang cerdas, dan Ali radhiyallahu 'anhu telah faham maksud dari perkataan al-Haruriyah ini, sehingga tidak laku baginya perkataan mereka; "Tidak ada hukum kecuali milik Allah" sebagaimana laku kerasnya perkataan ini bagi orang-orang bodoh, di mana Ali radhiyallahu 'anhu berkata; "Tidak ada hukum kecuali milik Allah, sesungguhnya janji

Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkanmu. Apakah yang kalian ketehui dari apa yang dikatakan oleh mereka? Mereka sebenarnya mengatakan 'tidak ada kepemimpinan', wahai manusia, sesungguhnya tidak ada yang membuat kalian baik kecuali amir, baik ataupun fajir."

Dan di dalam Shahih Muslim dari Ubaidillah ibn Abi Rafi' maula Rasulillah shallallahu alaihi wa sallam; bahwa orang-orang Haruriah ketika muncul, dan mereka bersama Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, mereka berkata; "Tidak ada hukum kecuali milik Allah" Ali berkata; Kalimat haq tapi dimaksudkan untuk kebatilan, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah mensifati segolongan manusia yang sungguh aku mengetahui sifat-sifat mereka ada pada orang-orang ini, mereka mengatakan kebenaran dengan lisan mereka tapi tidak melewati ini dari mereka – sambil menunjuk ke arah lehernya – mereka adalah makhluk yang paling dimurkai oleh Allah." An-Nawawi rahimahullah berkata; "Perkataannya "Kalimat haq tapi dimaksudkan untuk kebatilan" artinya adalah bahwa kata-kata ini asalnya adalah benar, Allah berfirman {Sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah} [Yusuf: 40] akan tetapi mereka hanya ingin mengingkarai Ali radhiyallahu 'anhu dengan kata-kata ini dalam tahkimnya."

**Oleh karena itu, wajib bagi seorang pencari kebenaran untuk mencari kebenaran itu dari sumbernya, bukan dari para murjifin (pembuat onar) yang setengah terpelajar, tidak juga dari para ulama sesat**, dan bahwasanya Sufyan ibn 'Uyainah dan yang lainnya dari para ulama, seperti Imam Ahmad dan Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan; "Jika manusia berselisih, maka lihatlah apa yang dipegang oleh ahlu tsughur, karena sesungguhnya Allah berfirman; {Dan orang-orang yang berjihad di jalan Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami} [al-Ankabut: 69]." [selesai].

Maka bagaimana bisa engkau, akhi mujahid, meninggalkan ahli tsughur dari para ulama yang telah berangkat berperang menuju negeri jihad dan Islam, bagaimana bisa engkau meninggalkan mata air yang jernih ini, lalu pergi untuk mengambil dienmu dari para qa'idin (orang-orang yang duduk tidak berjihad) yang ada dipangkuan para thaghut jazirah Arab dan selainnya, yang tidak mengkafirkan mereka tidak juga mengingkari mereka, berbaur dengan para tentaranya, pasukan keamanannya, para intelijennya, tanpa menjelaskan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat dari pembatal-pembatal keislaman, dan janganlah engkau tertipu hai saudaraku, lantaran thaghut memenjarakan salah seorang dari mereka, karena

bisa jadi itu adalah pemoles dan pembuat masyhur untuknya dan kata-katanya, dan untuk memasukkannya ke dalam barisan ikhwah di dalam penjara agar menimbulkan keruwetan berfikir dan melontarkan syubhat-syubhat di antara mereka, padahal mereka telah memiliki kesempatan luas – jika mereka memang orang-orang yang benar dan jujur – untuk pergi berperang ke negeri jihad dan berhijrah ke negeri Islam, karena sesungguhnya para thaghut yang melindungi orang-orang semacam mereka, dari orang-orang yang berpandangan ghuluw dalam takfir dan membiarkan mereka memperdagangkan bid'ah mereka, adalah thaghut yang sama yang melindungi orang-orang jahmiah dan murji'ah dan yang menolong mereka melariskan bid'ah mereka, yang demikian tidak lain karena dua sisi dari dua manhaj ini sama-sama mengarah kepada hasil yang satu; yaitu menikam ahlul-haq dan meninggalkan hijrah dan jihad di jalan Allah.

Saudara mujahidku

**Bagaimana mungkin, setelah engkau diselamatkan oleh Allah dari jaring-jaring ulama thaghut para ahlul-irja', engkau kembali dan jatuh ke dalam jaring-jaring ulama thaghut yang memasarkan pandangan ghuluw dan sumber dari syubhat, agar membuatmu duduk dari jihad, dan mengembalikanmu dari hijrahmu, sehingga selamatlah para majikan mereka para musuh Allah dari pukulanmu**, telah berkata sebagian salaf; "Tidaklah Allah memerintahkan dengan sesuatu, kecuali setan memiliki dua cara (untuk memalingkan manusia darinya); entah dengan ghuluw (berlebih-lebihan) atau dengan taqshir (meremehkan), dan dengan yang mana pun dari keduanya setan itu berhasil, maka dia puas." Bagaimana engkau akan meninggalkan ilmu orang yang memanggul senjata bersamamu, berperang bersamamu di barisan, dari kalangan ahlul-'ilmi dan fiqh – yang kami maksud bukan mereka yang setengah belajar – dan menyerahkan akal dan fikiranmu kepada siapa yang tidak bisa menyelamatkan diennya, dia hidup dengan nyaman dan selamat, menyerahkan diri kepada para thaghut, dan membuat-buat teori untukmu dari jauh.

**Sebab ketiga dari sebab-sebab perselisihan dan berbantah-bantahan adalah sikap berlebih-lebihan (*al-baghyu*)**. Dikatakan fulan bersikap *baghyu* kepada fulan; artinya fulan menyerang si fulan dengan perkataan atau perbuatan dan melampaui batasnya. Allah berfirman;

وَمَا تَفَرَّقُوٓاْ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۚ

“Dan mereka (ahli kitab) tidak berpecah belah, kecuali setelah datang pada mereka ilmu pengetahuan, karena sikap melampaui batas di antara mereka” [asy-Syura: 14]

Allah juga berfirman:

فَمَا ٱخۡتَلَفُوٓاْ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡ

“Maka mereka tidak berselisih melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan karena sikap melampaui batas yang ada di antara mereka” [al-Jatsiah: 17]

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ
ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِۚ وَمَا ٱخۡتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۖ فَهَدَى ٱللَّهُ
ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلۡحَقِّ بِإِذۡنِهِۦۗ وَٱللَّهُ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٍ ٢١٣

“Manusia itu dahulu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena sikap melampaui batas di antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus” [al-Baqarah: 213]

Berkata syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah: “Ijtihad yang dibolehkan tidak akan mencapai derajat fitnah dan perpecahan kecuali dibarengi sikap *baghyu* (melampaui batas), bukan murni ijtihad, tidak akan terjadi fitnah dan perpecahan dengan adanya ijtihad yang diperbolehkan, akan tetapi itu terjadi jika dibarengi unsur *baghyu*, dan setiap sesuatu yang menimbulkan fitnah dan perpecahan bukanlah bukan dari dien, baik itu perkataan atau perbuatan.” dia – rahimahullah – juga mengatakan; “Dan kebanyakan apa yang terjadi perselisihan di dalamnya di kalangan golongan kaum mukminin, dari masalah-masalah ushul dan yang lainnya, dalam bab sifat, qadar, imamah dan lainnya, adalah masuk ke dalam bab ini; di dalamnya ada mujtahid yang benar dan di dalamnya ada juga mujtahid yang salah,

dan mujtahid yang salah ini menjadi orang yang bersikap *baghyu* (melampaui batas), dan di dalamnya juga ada orang yang bersikap *baghyu* tanpa berijtihad, dan ada juga yang kurang dalam apa yang diperintahkan baginya dari sikap sabar.”

Dan di antara sikap baghyu ini adalah mengecap keburukan terhadap orang yang menyelisihi, mencurigai niatnya dan melemparkan tuduhan kepada muslim dengan kafir dan bid’ah secara zhalim dan berlebih-lebihan, membabi buta tanpa bukti. Dikeluarkan oleh Ibnu Hibban di dalam Shahihnya, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiallahu anhu dia menceritakan kepadanya, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda;

**(إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن، حتى إذا رؤيت بهجته عليه، وكان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك)، قال قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أو الرامي؟، قال: (بل الرامي)**

“Sesungguhnya di antara hal yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah seseorang yang membaca Al Quran, hingga ketika dia terlihat kebagusannya di dalamnya (Al Quran) dan selendangnya (kebanggaannya) adalah Islam, dia lalu melepaskannya kepada apa yang Allah kehendaki, dia melepaskan diri darinya dan melemparkannya ke belakang punggungnya, serta dia menyerang tetangganya dengan pedang dan menuduhnya berbuat syirik.” Hudzaifah bertanya : “Wahai Nabiyullah, antara penuduh dan yang dituduh tersebut mana yang lebih pantas dianggap berbuat syirik ? Nabi bersabda: “(justru) penuduh itu yang lebih pantas”.

Berkata Imam al-Ajuri rahimahullah; “Sesungguhnya Allah dengan karunia dan kemulian-Nya, memberitakan kepada kita di dalam kitab-Nya, tentang orang-orang sebelum kita yang telah mendapat al-Kitab; Yahudi dan Nashrani, bahwa mereka semua binasa ketika mereka berselisih di dalam dien mereka, dan Dia yang Mulia juga memberitahukan kepada kita bahwa apa yang menyeret mereka kepada perpecahan dari pada berjamaah, dan condong kepada kebatilan yang telah dilarang, tidak lain adalah sikap *baghyu* dan hasad, setelah mereka mengetahui apa yang tidak diketahui oleh kaum yang lain, sehingga sikap *baghyu* dan hasad ini membawa mereka kepada perpecahan sehingga mereka binasa, maka Allah memperingatkan kita agar tidak menjadi seperti mereka sehingga binasa sebagaimana mereka binasa, akan tetapi Allah memerintahkan kita untuk melazimi jama’ah, dan melarang kita dari perpecahan, begitu juga Nabi shallallahu alaihi wa sallam memperingatkan kita dari perpecahan dan memerintahkan kita untuk berjamaah, begitu juga para imam salaf dari kalangan ulama kaum muslimin,

seluruhnya memperingatkan kita untuk melazimi jama'ah dan melarang kita dari perpecahan."

Karena itu kami mengingkari dengan pengingkaran yang sangat kepada siapa yang bersikap *baghyu*, melampaui batas, sehingga mengkafirkan para ulama seperti Ibnu Qudamah al-Maqdisi, an-Nawawi, Ibnu Hajar al-'Asqalani, dan lain sebagainya – rahimahumullah – yang mereka memiliki andil besar terhadap Islam, dalam menyebarkan ilmu dan menolong syariat, bahkan kami akan menjaga kedudukan mereka dan mendoakan rahmat untuk mereka, serta mengudzur apa yang tampak dari kekeliruan dan ketergelinciran mereka. Asy-Sya'bi rahimahullah, salah satu imam dari kalangan tabi'in berkata; "Semua umat, ulama mereka adalah yang paling buruk dari mereka, kecuali umat Islam, karena sesungguhnya ulama-ulama mereka adalah yang terbaik dari mereka." Dan berkata Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah; "Melawan takfier terhadap ulama kaum muslimin meski mereka berbuat keliru adalah termasuk tujuan syariah yang paling berhak." Dan berkata syaikh Abdullah ibn Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah: "Dan begitu juga kami tidak berpendapat kafirnya siapa yang benar diennya, terkenal keshalihannya, diketahui sikap wara' dan zuhudnya, dan bagus sirahnya, dan nasihatnya sampai kepada umat, mencurahkan jiwanya untuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat, dan membuat karya tulis tentangnya, meski mereka keliru dalam masalah ini atau selainnya."

Dan di antara siapa yang kami puji dan kami jaga haknya atas kami; adalah para umara Daulah Islamiyyah, dari Abu Mush'ab az-Zarqawi, amir istisyhadi, yang berterus terang dengan kebenaran dan tauhid, dan yang memerangi pelaku syirik dan tandid (pembuat tandingan-tandingan bagi Allah), dilanjutkan oleh Syaikh Mujahid Abu Umar al-Baghdadi, pemilik aqidah yang kuat dan sikap yang tegas, dan mentrinya syaikh mujahid Abu Hamzah al-Muhajir, pemilik dan penulis karya-karya yang bermanfaat, dan Syaikh mujahid Abu Muhammad al-Adnani, penyumbat orang-orang sesat dan pemecah garis batas orang-orang kafir, dan alim Rabbani Abu 'Ali al-Anbari, dan selain dari mereka dari para umara Daulah ini, yang telah meninggal di jalan Allah – kami anggap mereka seperti itu dan hanya Allah yang tahu hisab mereka, dan kami tidak menganggap seorang pun suci di hadapan Allah - .

Dan seri materi ini akan dilanjutkan dengan izin Allah dengan penjelasan masalah-masalah berikut ini:

- Hukum tawaqquf dalam takfir kaum musyrikin atau orang-orang kafir
- Hukum tha'ifah mumtani'ah dan hukum orang yang menyelisihi di dalamnya

- Hukum orang yang tinggal di negeri kafir thari’

Dan kita berharap kepada Allah agar memberkahi kajian ilmiah bersambung ini dan menjadikannya sebagai sebab untuk menyatukan kalimat para mujahidin di atas al-Kitab dan as-Sunnah, dan akhir dari doa kami adalah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.

**Note:** Terjemah ini bukan terjemahan resmi, dan kami tidak mengatas-namakan Daulah atau channel resminya. Ini tidak lebih dari sekedar berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menyebarkan kebaikan. Apabila terdapat kesalahan terjemah maupun tulisan, maka kami sangat menerima kritik dan perbaikan dari pembaca semua.

SELOTIP channel

سلسلة علمية في بيان مسائل منهجية

# SILSILAH ILMIAH DALAM PENJELASAN MASALAH-MASALAH MANHAJIAH

## (Bag. II)

**Note:** Terjemah ini bukan terjemahan resmi, dan kami tidak mengatas-namakan Daulah atau channel resminya. Ini tidak lebih dari sekedar berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menyebarkan kebaikan. Apabila terdapat kesalahan terjemah maupun tulisan, maka kami sangat menerima kritik dan perbaikan dari pembaca semua.

**SELOTIP** channel

# RADIO AL-BAYAN MEMPERSEMBAHKAN:

# سلسلة علمية في بيان مسائل منهجية

## (KAJIAN ILMIAH BERSERI DALAM PENJELASAN MASALAH-MASALAH MANHAJ)

## BAGIAN II

الحمد لله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلّا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، الملك الحقّ المبين، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين، أما بعد:

Dalam episode kali ini, kita akan mencoba membahas masalah ashluddien, yang ini merupakan tema sangat penting, yang demikian karena tidak sah iman seseorang kecuali jika dia mengamalkannya, maka apa itu ashluddien?

**Ashluddien: dia adalah ikrar (mengakui) akan Allah dan beribadah kepada-Nya semata, dan meninggalkan peribadahan kepada selain-Nya, serta berlepas diri dari orang-orang yang mensekutukan-Nya. Ada empat perkara.**

Berkata syaikul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah; "… dan Ibrahim dan Musa, keduanya menjalankan ashluddien; yang itu adalah mengakui akan Allah, beribadah kepada-Nya saja yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan *mukhashamah* (berseteru) dengan siapa yang kufur kepada Allah."

Dan bara' (berlepas diri) dari siapa yang berbuat syirik kepada Allah adalah apa yang diistilahkan oleh syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam perkataannya ini dengan istilah "*mukhashamah*" (berseteru) terhadap orang yang kufur kepada Allah, dan kedua istilah ini memilik makna yang sama, berseteru terhadap orang-orang musyrik dan berlepas diri dari mereka, dan telah berkata syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah: "Dan ashluddien hendaklah: cinta karena Allah, benci karena Allah, *wala'* (loyal) karena Allah, memusuhi karena Allah dan beribadah karena Allah."

Sehingga kita katakan, sesuai dari apa yang dipaparkan sebelumnya; Jika ada seseorang yang telah mengerjakan tiga perkara dari ashluddien ini namun dia tidak mengerjakan yang ke empat, seperti meninggalkan ibadah kepada selain Allah, atau tidak melakukan *bara'ah* (berlepas diri) dari siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka apakah sah Islamnya? Jawabnya adalah: Tidak. Lalu apa sebutan orang ini? Sebutannya adalah; musyrik kafir. Inilah ukuran yang itu adalah ashluddien, yang tidak diudzur siapa yang tidak mengerjakannya dari

orang yang telah sampai batas taklief, meski dia bodoh (jahil), baik telah sampai kepadanya hujjah risaliah atau belum sampai, atau dengan istilah lain; baik telah datang kepadanya rasul atau belum.

Berkata Imam ahli tafsir; Ibnu Jarir rahimahullah, setelah dia menyebutkan sesuatu dari ashluddien: "Tidak diudzur seorang pun lantaran bodoh tentangnya siapa yang telah sampai pada batas taklief, baik dia termasuk orang yang telah diutus kepadanya rasul oleh Allah, atau belum didatangi rasul, baik dia melihat makhluk yang lain selain dirinya atau belum pernah melihat seorang pun selain dirinya." [selesai perkataan beliau]. Maksud dari; "belum pernah melihat seorang pun selain dirinya" yakni belum pernah melihat manusia lain kecuali dirinya; seperti orang yang tinggal di pulai terpencil sehingga belum pernah melihat seorang manusia pun kecuali dirinya.

Kita katakan: Maka apabila telah datang kepadanya seorang rasul, maka masuk ke dalam ashluddien; iman kepada rasul itu dan kepada apa yang dibawa olehnya secara global. Sehingga iman kepada Muhammad shallallahu alaihi wa sallam semenjak beliau diutus hingga sekarang, dan iman kepada apa yang beliau bawa secara global, maka ini masuk ke dalam ashluddien, karena ashluddien adalah dua kalimat syahadat, berkata syaikul-islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah; "Ashluddien adalah syahadat bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan haq kecuali Allah dan syahadat bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya." [selesai perkataan beliau].

Baik … lalu apa makna iqrar (menetapkan) akan Allah? Maknanya yaitu iman akan wujud-Nya, dan bahwa Dia memiliki sifat yang sempurnya, suci dari segala kekurangan dan cacat, dan bahwasannya Dialah satu-satunya yang berhak mencipta dan yang memerintah. Allah berfirman:

أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ

"Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah" [al-A'raf: 54]

Dan 'memerintah', di antaranya adalah yang bersifat *kauni*, yaitu Dia mengatakan kepada sesuatu 'jadilah' maka dia jadi, dan 'memerintah' juga bersifat syar'i, ini terwujud dalam keesaan-Nya (hanya Dia satu-satunya yang berhak_pent) untuk menghalalkan dan mengharamkan. Syaikhul-islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata; "Sesungguhnya ashluddien adalah tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan oleh Allah, tidak ada dien kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala di dalam surat al-An'am dan surat al-A'raf telah mencela orang-orang musyrik karena mereka telah mengharamkan apa yang tidak Allah haramkan dan bahwasanya mereka telah mensyariatkan dari dien apa yang tidak diperintahkan oleh Allah."

Sekali lagi … apa itu ashluddien? Dia adalah iqrar akan Allah, beribadah kepada-Nya saja, meninggalkan peribadahan kepada selain-Nya, dan berlepas diri dari siapa yang melakukan perbuatan syirik kepada-Nya.

Kita telah menjelaskan makna iqrar akan Allah … baik, sekarang apa makna beribadah kepada-Nya saja, meninggalkan peribadahan kepada selain-Nya, dan berlepas diri dari siapa yang melakukan perbuatan syirik kepada-Nya? Maknanya adalah mentauhidkan Allah, mencintai tauhid dan memperbaikinya, wala' kepada orang-orangnya, memandang buruk perbuatan syirik dan menjauhinya, dan berseteru dengan pelakunya. Ibnu al-Qayyim rahimahullah berkata; "Maka ketahuilah, jika kebagusan tauhid dan keburukan syirik tidak dapat diketahui dengan akal dan menetap di dalam fitrah, maka tidak ada yang dapat dipercaya dari permasalahan akal, karena masalah ini adalah termasuk permasalahan paling dasar yang paling terang dan sesuatu yang paling jelas yang Allah terapkan di dalam akal dan fitrah."

Dan berwala' kepada pelakunya – yakni ahli tauhid – dan inilah wala'; (yaitu) berwala' kepada kaum mukminin, dan berseteru dengan pelakunya – yakni pelaku kesyirikan – inilah bara' dari kaum musyrikin, sehingga dari sini jelaslah bahwa *al-wala wal-bara'* masuk ke dalam ashluddien, akan tetapi di sini terdapat permasalahan; yaitu perbedaan antara adanya sikap memusuhi kaum kafir dan antara menampakkan permusuhan … yang pertama – yaitu adanya sikap memusuhi – termasuk ashluddien … sedangkan yang kedua – yaitu menampakkan permusuhan – maka ini adalah termasuk *wajibatuddien* (kewajiban-kewajiban dien) dan bukan termasuk ashluddien. Berkata syaikh Abdul-Latief ibn Abdurrahman: "Masalah menampakkan permusuhan (yakni permusuhan kepada orang kafir_pent) berbeda dengan masalah adanya permusuhan. Adapun yang pertama (menampakkan permusuhan kepada orang kafir) seseorang akan diudzur jika dia dibarengi kelemahan dan rasa takut, berdasarkan firman Allah; {kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka} [Ali Imran: 28] dan kedua; sesuatu yang harus, karena itu termasuk ke dalam masalah kufur kepada thaghut, dan antara hal ini dan antara cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kelaziman yang harus, tidak akan terpisah dari seorang mukmin."

Ashluddien, sebagaimana yang kita katakan, tidak seorangpun diudzur darinya lantaran kebodohan, yakni tidak sah keislaman seseorang lantaran rusaknya ashluddien ini, dan tidak terangkat darinya sebutan kufur. Mengapa kebodohan (al-jahlu) pada seorang laki-laki berakal atau wanita berakal – yakni maksudnya mukallaf – itu tidak dianggap di dalam masalah ashluddien?

Karena dia (yaitu ashluddien) adalah sesuatu yang diketahui dan ditetapkan lewat *mitsaq* (pernjanjian), fitrah dasar dan akal. Berkata syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah; "Dan ashluddien itu adalah ibadah kepada Allah: yang dasarnya adalah cinta, kembali *(inabah),* dan berpaling dari yang selain-Nya, dan ini adalah fitrah yang mana manusia

diciptakan di atasnya." Dan berkata Ibnu al-Qayyim rahimahullah; "Maka sesuatu apa lagi yang bisa ditangkap akal jika di dalamnya tidak terdapat pengetahuan akan buruknya syirik secara dzatnya, karena pengetahuan akan keburukannya adalah sesuatu yang sangat dasar yang diketahui secara pasti (*ma'lum bid-dharurah)* oleh akal, dan bahwasanya para rasul telah memperingatkan umat-umat dari apa yang ditetapkan oleh akal dan fitrah mereka akan keburukannya."

Dari sini kita tahu bahwa ashluddien tidaklah memiliki syarat tegaknya hujjah untuk menghukumi kafir atas siapa yang tidak mengerjakannya, yakni kita hukumi siapa saja yang tidak mengerjakan ashluddien ini dengan kufur, sama saja apakah telah tegak atasnya hujjah atau belum, dan kita tekankan bahwa tidak ada udzur kebodohan atas siapa pun dalam masalah-masalah ini yang termasuk ashluddien, karena ini termasuk dari ilmu yang *dharuri* (pasti/harus) dan menetap di setiap fitrah dan akal, sehingga siapa yang batal ashluddiennya maka dia adalah musyrik akan tetapi adzabnya di dunia dan akhirat terhenti pada sampainya hujjah risaliah (hujjah diutusnya rasul) kepadanya. Berkata al-'Allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah: "Adapun kufur karena jahil bersamaan dengan tidak adanya penegakkan hujjah dan tidak adanya *tamakkun* dari mengetahuinya, maka ini adalah yang Allah nafikan siksa atasnya hingga tegaknya hujjah para rasul."

Pertanyaan: Apa yang membatalkan ashluddien? Jawabnya: Syirik, sebagaimana kita katakan dalam definisi ashluddien tadi; (yakni) Iqrar akan Allah, ibadah kepada-Nya saja dan meninggalkan peribadahan kepada selain-Nya, dan berlepas diri dari siapa yang berbuat syirik kepada-Nya … sehingga syirik kepada Allah akan membatalkan ashluddien dan meniadakannya, dan makna syirik secara syar'i adalah; menjadikan sekutu atau tandingan untuk Allah Ta'ala dalam masalah rububiyah atau uluhiyah atau asma' dan shifat, dan contoh syirik dalam rububiyah adalah; menjadikan bersama Allah pencipta lain, pemberi rizki, pengatur, pemutus urusan (hakim) atau pembuat syariat. Contoh syirik uluhiyah; bersujud atau berdoa atau bernadzar atau menyembelih untuk selain Allah, contoh syirik dalam asma' wa shifat; bersikap *ta'thil* (meniadakan) di dalamnya, seperti meniadakan sifat 'ilm (mengetahui), atau sifat mendengar atau sifat melihat dari Allah, atau melakukan tasybih (menyerupakan) Allah dengan makhluq-Nya, ini semua adalah syirik yang tidak diudzur pelakunya lantaran kebodohan (al-jahl) karena ini membatalkan ashluddien, dan Allah Ta'ala telah menghukumi kafir di dalam al-Quran orang-orang yang hanya mengikuti dan orang-orang yang taqlid, dan menghukumi kafir orang-orang ummi dari kalangan ahlul-kitab bersama kebodohan mereka, dan menghukumi kafir kaum musyrik Arab yang bodoh sebelum diutusnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Berkata al-'Allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah; "Siapa yang mati dalam keadaan musyrik maka dia berada di neraka, meski dia mati sebelum *bi'tsah* (diutusnya rasul), karena orang-orang musyrik mereka telah merubah *al-hanifiah* dien Ibrahim, menggantinya dengan kesyirikan dan melakukannya, dan mereka tidak memiliki hujjah dari Allah tentangnya, dan keburukannya, dan ancaman atasnya dengan neraka masih senantiasa diketahui dari seluruh dien para rasul, dari yang

pertama sampai yang terakhir, dan kabar akan hukuman Allah atas para pelakunya, terus bergulir dan diketahui dari umat ke umat dari generasi ke generasi, dan Allah memiliki hujjah yang kuat atas kaum musyrikin di setiap zaman … meskipun tidak ada lagi kecuali fitrah yang telah Allah ciptakan hamba-Nya di atasnya; dari tauhid rububiyah yang melazimkan tauhid uluhiyah, dan bahwasanya mustahil bagi setiap fitrah dan akal jika bersama-Nya terdapat ilah yang lain, meskipun Allah tidak akan mengazab hanya lantaran fitrah ini saja, akan tetapi dakwah para rasul kepada tauhid di muka bumi ini, diketahui oleh penduduknya, maka orang musyrik berhak mendapatkan adzab lantaran mereka menyelisihi dakwah para rasul, wallahu a'lam."

Adapun orang-orang bodoh dari kaum musyrikin setelah diutusnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam dari kalangan yang menisbatkan dirinya kepada Islam (muntasibin lil Islam) dan lainnya, maka perihal mereka lebih buruk, karena mayoritas mereka kebodohannya disebabkan sikap *I'radh* (berpaling) dari risalahnya – shallallahu alaihi wa sallam, sedangkan I'radh itu sendiri adalah kekufuran, maka bagaimana lagi jika itu dibarengi kesyirikan. Asy-Syaukani rahimahullah berkata; "Maka siapa yang jatuh dalam perbuatan syirik karena jahil dia tetap tidak diudzur, karena hujjah telah tegak atas setiap makhluk dengan diutusnya Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, maka siapa yang jahil berarti itu datang dari dirinya sendiri, karena sebab i'radh dari al-Kitab dan as-Sunnah, jika tidak, maka di dalam keduanya telah terdapat penjelasan yang terang sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran {Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat} [an-Nahl: 89], dan begitu juga as-Sunnah, Abu Dzarr radhiyallahu anhu berkata; "Muhammad shallallahu alaihi wa sallam wafat, dan beliau tidaklah meninggalkan seekor burung pun yang mengepakkan dua sayapnya di antara langit dan bumi kecuali beliau telah menyebutkan kepada kami ilmunya." Atau sebagaimana yang beliau sabdakan, maka siapa yang jahil itu berarti disebabkan sikap I'radhnya, dan tidak diudzur seseorang lantaran I'radh."

Begitulah, dan dalil-dalil akan tidak adanya udzur jahil dalam perbuatan syirik, yang merupakan pembatal dari ashluddien sangatlah banyak, di antaranya adalah firman Allah;

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيۡهِمُ ٱلضَّلَٰلَةُۚ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَٰطِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحۡسَبُونَ أَنَّهُم
مُّهۡتَدُونَ ٣٠

"Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung (mereka) selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk" [al-A'raf: 30]

Imam ath-Thabari rahimahullah berkata; "Sesungguhnya 'golongan yang telah pasti kesesatan bagi mereka' tidak lain adalah mereka sesat dari jalan Allah dan melenceng dari

tujuan hujjah, dengan mereka menjadikan para setan sebagai penolong selain Allah dan sebagai pelindung, karena ketidaktahuan (sikap jahil_pent) mereka atas kekeliruan yang mereka ada di dalamnya, bahkan mereka melakukan itu sedang mereka mengira bahwa mereka ada di atas petunjuk dan kebenaran, dan kebenaran itu ada pada apa yang mereka bawa dan mereka perbuat, dan ini merupakan dalil paling jelas atas kelirunya pendapat orang yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengadzab seseorang lantaran maksiat yang diperbuat atau karena kesesatan yang diyakininya, kecuali jika dia melakukannya setelah dia mengetahui akan hal itu dengan sebenarnya, hingga kemudian dia melakukannya karena berdasarkan sikap *'inad* (keras kepala) kepada Rabbnya. Karena jika memang seperti itu keadaannya, tentu antara kelompok yang sesat yang mengira bahwa mereka ada di atas petunjuk dan antara kelompok yang memang mendapat petunjuk tidak akan terjadi perbedaan, padahal sungguh Allah telah membedakan antara nama keduanya dan hukum keduanya dalam ayat ini." [selesai]

Dan di antara dalil tidak adanya udzur jahil dalam perbuatan syirik adalah firman Allah Ta'ala;

قُلۡ هَلۡ نُنَبِّئُكُم بِٱلۡأَخۡسَرِينَ أَعۡمَٰلًا ١٠٣ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُونَ أَنَّهُمۡ يُحۡسِنُونَ صُنۡعًا ١٠٤

"Katakanlah: "Maukah Kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?" Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." [al-Kahfi: 103-104]

Ath-Thabari rahimahullah berkata; "Ini adalah dalil paling jelas atas salahnya pendapat orang yang mengira bahwa seseorang tidak menjadi kafir kepada Allah kecuali dari sisi dia sengaja berniat menjadi kafir setelah dia mengetahui akan keesaan-Nya, yang demikian karena Allah Ta'ala memberitakan tentang orang-orang yang telah dijelaskan sifat mereka dalam ayat ini; bahwa perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia berubah menjadi kesesatan padahal mereka dahulu mengira bahwa mereka telah berbuat baik dengan perbuatannya itu. Dan Dia juga memberitahukan bahwa mereka itulah orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Rabb mereka. Seandainya pendapat yang benar adalah sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang bahwa seseorang tidak menjadi kafir kepada Allah kecuali jika dia mengetahui, maka tentu seharusnya orang-orang ini, dalam perbuatan mereka, yang telah Allah kabarkan bahwa mereka mengira itu adalah perbuatan baik, tentu mereka akan mendapat pahala dan balasan dari-Nya, akan tetapi ternyata kenyataannya berbeda dari yang mereka katakan, sehingga Dia mengabarkan bahwa mereka itu kafir kepada Allah dan bahwasanya amal mereka menjadi sia-sia".

Baik, jika kita telah memvonis seseorang dengan vonis kafir dan syirik, lalu apa konsekwensi yang terjadi setelah itu? Konsekwensi atas hukum kita terhadap seseorang dengan vonis kafir dan syirik, meski orang itu adalah jahil, adalah dengan memutus loyalitas (al-wala')

keimanan antara kita dan dia, hingga orang itu bertaubat kepada Allah Ta’ala, tidak melakukan hubungan pernikahan dengannya, tidak memakan hewan sembelihannya, serta tidak memintakan ampunan untuknya jika orang itu meninggal dalam keadaan seperti itu, dan bahwa dia tidak memiliki bagian dari hak-hak yang telah diwajibkan oleh Allah atas kaum muslimin, dan lain sebagainya dari berbagai hukum … adapun siksa baginya di dunia dan akhirat, maka ini tergantung atas tegaknya hujjah risaliah, inilah pendapat yang shahih dari perkataan-perkataan para ulama, dalilnya adalah firman Allah Ta’ala;

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

"Dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul." [al-Isra: 15]

Dan juga firman Allah Ta’ala;

وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكْنَٰهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِۦ لَقَالُوا۟ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ
وَنَخْزَىٰ

“Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum Al Quran itu (diturunkan), tentulah mereka berkata: "Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah?” [Thaha: 134]

Dan kami tekankan juga bahwa siapa yang terjatuh ke dalam kesyirikan dari umat ini, maka dia juga musyrik lagi kafir meskipun dia mengaku Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Allah Ta’ala berfirman;

وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ
ٱلْخَٰسِرِينَ

“Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. "Jika kamu melakukan kesyirikan niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi” [az-Zumar: 65]

Dan Allah juga berfirman setelah mengingatkan para Nabi ‘alaihimussalam;

ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾

"Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan." [al-An'am: 88]

Ayat-ayat ini adalah dalil termasuk dalil terkuat yang menunjukkan bahwa Islam akan hapus oleh perbuatan syirik, dan bahwa siapa yang melakukan kesyirikan dari umat ini maka dia kafir meski dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan melakukan syiar-syiar Islam lainnya.

Maka kita tutup pembahasan ini dengan dua permasalahan:

Pertama: Jika seseorang mengamalkan ashluddien, dia beribadah kepada Allah, tidak mensekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, beriman kepada Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam, akan tetapi dia tidak tahu dengan istilah ashluddien, artinya jika kamu bertanya kepadanya apa itu ashluddien, maka orang ini akan gugup dan tidak bisa menjawab lancar … maka itu tidak bermasalah baginya, karena dia telah menjalankan ashluddien. Sehingga tidak berbahaya jika seseorang tidak mengerti tentang istilah dalam masalah ini dan makna-maknanya, dan dalil dari apa yang kita sebutkan ini adalah apa yang disebutkan di dalam Shahihain – dan lafazh milik al-Bukhari – dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma, dia berkata; "Aku dibonceng oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, kemudian beliau bersabda; "Hai Mu'adz", aku menjawab; "Labbaik wa sa'daik[1]" kemudian beliua berkata seperti itu hingga tiga kali, dan bersabda; "Apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba-Nya?" Aku menjawab; "Tidak". Beliau menjawab; "Hak Allah atas hambanya adalah hendaknya hamba itu beribadah kepada-Nya dan tidak mensekutukan-Nya". Maka jawaban yang jelas dari Mu'adz radhiyallahu anhu ini menunjukkan bahwa dia tidak tahu hak Allah atas hamba-Nya dan itu tidak menjatuhkannya ke dalam kekufuran atau kesyirikan, karena dia mengerjakan hak ini meski dia tidak mengetahui istilah syar'i yang menunjukkan makna ini.

Masalah kedua: bahwa salah satu masalah yang telah kita sebutkan sebelumnya dari masalah ashluddien, terkadang samar bagi sebagian penuntut ilmu padahal itu termasuk ashluddien, yakni masalah memusuhi kaum musyrikin dan loyalitas kepada kaum mukminin, sehingga dia mengira bahwa ini adalah termasuk wajibatuddien dan bukan termasuk dari ashluddien, atau dia bertawaqquf dalam masalah ini, maka hal ini bukanlah termasuk pembatal dari ashluddien selama orang ini merealisasikan sikap bara' dari kaum musyrikin dan loyal kepada kaum mukminin. Berkata syaikh Sulaiman ibn Abdullah rahimahullah: "Cukuplah bagi seorang muslim untuk mengetahui; bahwa Allah telah mewajibkan atasnya untuk memusuhi kaum musyrikin dan tidak loyal kepada mereka, dan mewajibkan atasnya untuk mencintai kaum mukminin dan loyal kepada mereka, dan memberitahukan bahwa itu adalah syarat keimanan, dan menafikan iman dari siapa yang berkasih sayang dengan siapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya, meski mereka adalah bapak-bapak mereka atau anak-

[1] Sebuah kalimat sebagai penghormatan ketika dipanggil oleh seseorang. (pent)

anak mereka, saudara-saudara mereka atau keluarga mereka. Adapun masalah apakah itu termasuk bagian dari makna Laa ilaaha illallah atau termasuk dari lawazimnya, maka Allah tidak membebani kita untuk mencari akan hal itu, kita tidak lebih hanya dibebani untuk mengetahui bahwa Allah mewajibkan hal itu dan mewajibkan untuk mengamalkannya, dan ini adalah kewajiban dan kepastian yang tidak ada keraguan tentangnya, dan siapa yang mengetahu bahwa itu adalah termasuk maknanya atau termasuk lawazimnya maka itu adalah kebaikan, dan kelebihan dari kebaikan, dan siapa yang tidak mengetahuinya maka dia tidak dibebani untuk mengetahuinya, apalagi jika sampai berdebat dan berbantah-bantahan tentangnya, yang hanya mengarah kepada keburukan dan perselisihan, menyulut terjadinya perpecahan di barisan kaum mukminin, yang menjalankan kewajiban iman, berjihad di jalan Allah, memusuhi kaum musyrikin dan loyal kepada kaum muslimin."

Dan kita cukupkan sampai di sini, dan kita memohon kepada Allah agar memberikan manfaat dari apa yang telah kita ketahui, dan menyatukan kalimat kita di atas kebenaran, dan menjadikan kita sebagai orang yang memberi petunjuk lagi diberi petunjuk, dan akhir dari doa kita adalah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.

**Note:** Terjemah ini bukan terjemahan resmi, dan kami tidak mengatas-namakan Daulah atau channel resminya. Ini tidak lebih dari sekedar berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menyebarkan kebaikan. Apabila terdapat kesalahan terjemah maupun tulisan, maka kami sangat menerima kritik dan perbaikan dari pembaca semua.

SELOTIP channel

# سِلْسِلَةٌ عِلْمِيَّةٌ فِي بَيَانِ مَسَائِلَ مَنْهَجِيَّةٍ

# SILSILAH ILMIAH DALAM PENJELASAN MASALAH-MASALAH MANHAJIAH

## (Bag. III)

**Note:** Terjemah ini bukan terjemahan resmi, dan kami tidak mengatas-namakan Daulah atau channel resminya. Ini tidak lebih dari sekedar berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menyebarkan kebaikan. Apabila terdapat kesalahan terjemah maupun tulisan, maka kami sangat menerima kritik dan perbaikan dari pembaca semua.

**SELOTIP** channel

## RADIO AL-BAYAN MEMPERSEMBAHKAN:

# سلسلة علمية في بيان مسائل منهجية

### (KAJIAN ILMIAH BERSERI DALAM PENJELASAN MASALAH-MASALAH MANHAJ)

### BAGIAN III

الحمد لله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلّا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، الملك الحقّ المبين، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين، أما بعد:

Dalam kesempatan kali ini, kita akan memulai – dengan pertolongan Allah – pembahasan tentang takfier musyrikin, dan kita akan berbicara tentang dua permasalahan:

Masalah pertama: Kita akan menjawab di dalamnya pertanyaan; Apa kedudukan takfier di dalam dien?

Masalah kedua: Kita akan sebutkan di dalamnya tentang *'illah* atau *manath* atau sebab dalam kafirnya orang yang bersikap *tawaqquf* (abstain) dalam mengkafirkan orang musyrik.

Sebelum kita masuk ke dalam masalah ini semua, kita sebutkan sebagian nash para ulama tentang kafirnya siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir:

Abu al-Husain al-Malathi asy-Syafi'i rahimahullah berkata; "Seluruh ahli kiblat, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka, bahwa siapa yang ragu dalam mengkafirkan orang kafir maka dia kafir." [selesai]

Dan berkata Qadhi 'Iyadh – rahimahullah; "Kita mengkafirkan siapa yang tidak mengkafirkan orang yang memeluk dien selain *millah* muslimin dari berbagai millah, atau bersikap tawaqquf kepada mereka, atau ragu atau membenarkan madzhab mereka, meski orang ini menampakkan Islam dan meyakininya dan meyakini batilnya seluruh madzhab selainnya, maka dia kafir karena dia menampakkan apa yang terlihat jelas berbeda dari itu."

Dan berkata an-Nawawi rahimahullah; "Maka siapa yang tidak mengkafirkan orang yang memeluk dien selain Islam, seperti Nashrani, atau ragu dalam mengkafirkan mereka atau membenarkan madzhab mereka, maka dia kafir. Al-Haddawi rahimahullah menuliskan bahwa siapa yang tidak mengkafirkan orang yang memeluk dien selain Islam, seperti Nashrani, atau ragu akan kekafiran mereka, atau membenarkan madzhab mereka, maka dia kafir." [selesai perkataan beliau].

Al-Bahuti rahimahullah menuliskan akan kafirnya siapa yang tidak mengkafirkan orang yang memeluk dien selain dien Islam, seperti ahli kitab, atau ragu akan kekafiran mereka, atau membenarkan madzhab mereka.

Dan berkata Syaikh al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab – rahimahullah, "Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan madzhab mereka, maka dia kafir sesuai ijma'." [selesai perkataan mereka].

Sekarang kita masuk ke dalam penjelasan masalah pertama, yaitu menjawab pertanyaan: "Apa kedudukan takfir di dalam dien?"

**Jawabnya: Bahwa takfier adalah hukum syar'I murni, tidak ada jalan untuk akal masuk ke dalamnya, dan dia juga tidak masuk ke dalam masalah dan makna ashluddien yang telah lalu dan telah kita terangkan dalam seri sebelumnya.**

Jadi, takfir kaum musyrikin adalah bagian dari *wajibatuddien* (kewajiban-kewajiban dien) dan bukan termasuk ashluddien.

Baik, lalu apa bedanya?

**Bedanya adalah; apa-apa yang termasuk ke dalam ashluddien maka sesungguhnya tidak diudzur seorang pun di dalamnya lantaran jahil (kebodohan), dan tidak disyaratkan tegaknya hujjah atas siapa yang meninggalkannya atau meninggalkan sebagiannya.**

**Sedangkan takfir; maka dia hukum syar'I yang terkadang terdapat udzur kebodohan dan ta'wil.**

Kemudian juga, takfir tidaklah hanya ada satu tingkatan, tapi dia memiliki beberapa tingkatan:

Yang paling tinggi adalah apa yang diketahui dari dien secara pasti (*ma'lum minad-dien bidh-dharurah*), seperti takfir atau siapa yang Allah kafirkan di dalam kitab-Nya secara ta'yin (personal) seperti iblis dan Fir'aun dan setiap orang yang memeluk dien selain dien Islam seperti Yahudi, Nashrani dan para penyembah berhala.

Sedangkan yang paling rendah adalah apa yang terdapat perbedaan pendapat di dalam pengkafiran pelakunya, seperti orang yang meninggalkan shalat dan lain sebagainya, dan di antara dua tingkatan ini terdapat tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda, dan ini yang akan kita bahas dalam seri selanjutnya dengan izin Allah Ta'ala.

Kita telah bahas bahwa takfir adalah termasuk *wajibatuddien*, dan ini adalah hukum syar'i yang tidak ada sumbernya selain dalil-dalil syar'i, dan tidak ada pintu masuk bagi akal di dalamnya.

Para ahlul-ilmi secara silih berganti telah datang untuk mendekatkan makna ini dan menekankannya, dan kita sebutkan sebagian dari perkataan mereka:

Berkata al-Qadhi ‘Iyadh rahimahullah: “Pasal dalam penjelasan apa itu perkataan-perkataan yang membuat kufur, apa yang perlu disikapi tawaqquf dan apa yang diperselisihkan dan apa yang bukan termasuk kekufuran; ketahuilah bahwa realisasi pasal ini dan penyingkapan kesamaran di dalamnya adalah bersumber dari syariat dan tidak ada tempat bagi akal di dalamnya.” [selesai perkataan beliau].

Dan berkata syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah; “Takfir adalah hukum syar’i, yang akan mengantarkan pada pembolehan harta, dialirkannya darah, dan vonis kekal di dalam neraka, maka sumbernya adalah sebagaimana seluruh hukum-hukum syar’i.”

Dan berkata – rahimahullah - : “Sesungguhnya kufur dan fasiq adalah hukum-hukum syar’i, yang tidak ada dari hukum-hukum itu yang menerima akal, orang yang kafir adalah siapa yang dijadikan oleh Allah dan Rasulnya kafir, fasiq adalah siapa yang dijadikan oleh Allah dan Rasul-Nya fasiq, sebagaimana mukmin dan muslim adalah siapa yang dijadikan oleh Allah dan Rasul-Nya mukmin dan muslim.” Sampai pada perkataannya; “Dan masalah-masalah ini seluruhnya telah baku di dalam syariat.”

Beliau – rahimahullah – juga berkata; “Iman dan kufur, keduanya adalah termasuk hukum-hukum yang ditetapkan dengan risalah dan dengan dalil-dalil syar’I, yang dengan ini dibedakan antara mukmin dan kafir, tidak dengan sekedar dalil-dalil akal.” [selesai perkataannya].

Dan berkata al-‘Allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah;

*Kufur adalah hak Allah kemudian hak Rasul-Nya*
*Ditetapkan dengan nash dan bukan dengan perkataan fulan*
*Maka siapa yang Rabb semesta alam dan hamba-Nya (yakni Muhammah shallallahu alaihi wa sallam_pent)*
*Keduanya telah mengkafirkannya, maka dia itulah orang yang kafir*

Dan berkata Ibnu al-Wazir ash-Shan’ani rahimahullah; “Bahwa dalil tentang kufur dan fasiq tidak terjadi kecuali dengan dalil *sam’i* yang *qath’i* dan tidak ada perdebatan dalam masalah ini.” [selesai perkataannya].

Berdasarkan hal ini kita katakan:

**Sesungguhnya siapa yang bodoh (jahil) terhadap hukum syar’I tentang salah satu orang kafir atau musyrik, atau salah satu kelompok mereka, maka hukum orang ini tidak seperti hukum orang yang musyrik; karena orang yang musyrik berarti telah rusak ashluddiennya – sebagaimana telah kita sebutkan dalam seri sebelumnya – akan tetapi hukumnya sama seperti hukum orang yang bodoh terhadap salah satu hukum syariat atau kewajiban dari**

**kewajiban-kewajiban Islam, maka siapa yang telah tegak atasnya hujjah risaliah dalam masalah ini berarti dia kafir, dan siapa yang belum sampai kepadanya hujjah risaliah dalam masalah ini maka dia tidak kafir, berbeda dengan siapa yang bodoh akan tauhid, yang itu merupakan ashluddien, maka sesungguhnya dia kafir kufur jahil.**

Begitulah, dan para ulama secara silih berganti telah menetapkan perbedaan antara hukum jahil terhadap ashluddien dan jahil terhadap wajibat syar'iyyah;

Telah dinukil dari Imam Muhammad ibn Nashr al-Marwazi dari sekelompok ahlul-hadits akan perkataan mereka; "Dan ketika ilmu tentang Allah adalah keimanan dan jahil akan Dia adalah kekufuran, dan mengamalkan *faraidh* (hal-hal yang diwajibkan) adalah keimanan dan bodoh tentangnya sebelum dia diturunkan (yakni kewajiban-kewajiban itu) maka bukanlah kekafiran." … [sampai pada perkataan mereka] dan tidak lebih siapa yang dikafirkan adalah mereka yang bersikap juhud (membangkang) terhadap kewajiban itu, lantaran dia mendustakan kabar dari Allah, dan seandainya belum datang kabar dari Allah maka bodoh terhadap hal itu tidaklah termasuk kafir, dan setelah datangnya kabar maka siapa yang tidak mendengarnya dari kalangan kaum muslimin maka kebodohannya itu tidak membuatnya kafir, dan jahil tentang Allah, apa pun keadaannya adalah kekafiran, baik sebelum datangnya kabar atau setelah datangnya kabar." [selesai perkataan beliau, rahimahullah]

Adapun sifat tegaknya hujjah dan bagaimana realisasi syarat ini sebelum vonis takfir, maka itu berbeda-beda sesuai dengan kejelasan dan kesamaran masalah tersebut.

Terkadang hujjah telah tegak sekedar beradanya orang yang tawaqquf dari takfir di tempat *mazhannatil-'ilmi* (tempat di mana besar kemungkinan ilmu itu pasti sampai_pent) karena berarti sikap tawaqqufnya itu adalah karena I'radh bukan karena jahil, yang mana tidak diudzur kecuali siapa yang baru masuk Islam atau yang tumbuh di tempat yang sangat terpencil.

Terkadang tegaknya hujjah perlu dengan cara menjelaskan nash syar'I yang menunjukkan atas kafirnya siapa yang melakukan perbuatan tertentu atau perkataan tertentu, dan tidak cukup hanya dengan penyampaikan secara global al-Quran.

Terkadang tegaknya hujjah perlu dengan cara menjelaskan dalil sekaligus menghilangkan syubhat dan menjawab dalil yang (seolah) kontradiksi.

Dan akan dibahas lebih jelas dalam masalah ini ketika kita membahas tingkatan-tingkatan orang yang bersikap tawaqquf.

Dan pengambilan dalil akan adanya perbedaan antara jahil terhadap syariat dan jahil terhadap ashluddien, atau bahwasannya takfier musyrikin termasuk bagian dari syariat dan bukan bagian dari ashluddien, berdasarkan sejumlah dalil, yang akan kami sebutkan sebagiannya:

- Sesungguhnya seluruh nabi alaihimussalam memulai dakwah kepada kaumnya dengan seruan untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak mensekutukan-Nya, andai jahil terhadap hukum-hukum takfir adalah kekufuran, tentu mereka tidak akan mengakhirkan penjelasannya dari penjelasan tentang ashluddien dalam sekali waktu.
- Dan di antara dalil akan perbedaan bahwa takfir adalah bagian dari wajibatuddien dan itu adalah hukum syar'I dan bukan ashluddien adalah: Apa yang telah tetap dari para shahabat radhiyallahu anhum siapa yang tawaqquf dalam mengkafirkan sebuah kaum yang terjatuh ke dalam kemurtaddan dan menyebut mereka sebagai muslimin, dan ketika turun ayat yang menjelaskan kekafiran kaum ini, para shahabat tidak diistitabah dari sikap tawaqquf mereka, sedangkan adapula seorang shahabat yang melakukan perbuatan syirik karena kejahilan namun biar begitu para shahabat tetap mengkafirkannya, dan diperintah oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam untuk memperbaiki keislamannya, ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara siapa yang jatuh ke dalam perbuatan syirik karena jahil dan antara siapa yang jahil kepada syariat.

  Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata; "Ada sebuah kaum dari penduduk Makkah yang masuk Islam, mereka menyembunyikan keislaman mereka, lalu orang-orang musyrik mengeluarkan mereka (untuk ikut dalam) perang Badr, sebagian dari mereka lalu terluka dan sebagian lagi terbunuh, maka turunlah firman Allah; {Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri (kepada mereka) malaikat bertanya : "Dalam keadaan bagaimana kalian ini?." Mereka menjawab: "Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)." Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?." Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali} [an-Nisa: 97] beliau berkata; "Maka ditulislah kepada siapa yang tersisa dari kaum muslimin dengan ayat ini dan bahsawanya tidak ada udzur bagi mereka." Dia berkata; "Maka mereka pun keluar, lalu orang-orang musyrik mengejar mereka dan menimpakan atas mereka fitnah, sehingga turunlah ayat ini kepada mereka: {Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah ...}[1]

  Syaikh Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah berkata; "Maka Allah menurunkan ayat ini dan menjelaskan di dalamnya hukum orang-orang musyrik ini, dan bahwasanya mereka adalah penduduk neraka meski mereka mengatakan Islam." [selesai perkataan beliau]

  Dari Sa'ad ibn Abi Waqqash radhiyallahu anhu berkata; "Kami sedang mengingat-ingat tentang beberapa hal, dan ketika itu aku belum lama keluar dari kejahiliahan, lalu aku bersumpah dengan nama Lata dan 'Uzza, maka para shahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepadaku; "Alangkah buruk apa yang engkau katakan, temuilah

---

[1] Al-Baqarah: 8. Yaitu ayat yang menjelaskan keadaan orang-orang munafik._pent.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan beritahukanlah kepadanya, sesungguhnya kami tidak melihatmu kecuali engkau telah kafir", maka aku pun menemui beliau dan menceritakan kejadian itu kepadanya, maka beliau bersabda; "Katakanlah *Laa ilaaha illallah wahdah* sebanyak tiga kali, dan berlindunglah dari setan (mengucapkan isti'adzah) sebanyak tiga kali, dan meludahlah ke arah kirimu sebanyak tiga kali, dan janganlah engkau ulangi itu".

Berkata Ibnu Wazir ash-Shan'ani – rahimahullah – ketika memberi catatan pada hadits ini; "Ini adalah perintah untuk memperbaharui Islam." [selesai perkataan beliau]

Dan berkata Ibnu al-'Arabi al-Maliki – rahimahullah – "Sebagian kelompok ulama mengambil hadits ini – yakni hadits Sa'ad radhiyallahu anhu – dan mengatakan; "Orang yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia kafir kufur syirik, mereka mengatakan; karena itulah Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan padanya untuk memperbaharui keislamannya dengan mengucapkan Laa ilaaha illallah, jika bukan karena kekufuran yang mengeluarkan dari millah tentu beliau tidak memerintahkan hal itu" dan berkata jumhur; Ini tidak menjadikan seseorang kufur dengan kekufuran yang mengeluarkan dari millah, akan tetapi itu adalah termasuk syirik ashghar." [selesai perkataan beliau]

Dan beliau (Sa'ad ibn Abi Waqqash radhiyallahu anhu) tidak diudzur dalam hal ini meski dia belum lama keluar dari masa jahiliah.

❖ Dan di antara dalil akan perbedaan bahwa takfir adalah bagian dari wajibatuddien dan itu adalah hukum syar'I dan bukan ashluddien yang tidak ada udzur bagi siapa pun di dalamnya adalah; Apa yang diriwayatkan bahwa para shahabat radhiyallahu anhum berselisih dalam takfir atas sebagian kaum murtaddin, maka ketika Allah menjelaskan kekufuran mereka, orang yang tawaqquf dalam menghukumi mereka tidak diperintahkan untuk memperbaharui keislaman, Allah Ta'ala telah berfirman;

۞ فَمَا لَكُمۡ فِي ٱلۡمُنَٰفِقِينَ فِئَتَيۡنِ وَٱللَّهُ أَرۡكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاْۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهۡدُواْ مَنۡ أَضَلَّ ٱللَّهُۖ وَمَن يُضۡلِلِ ٱللَّهُ
فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلٗا ٨٨ وَدُّواْ لَوۡ تَكۡفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٗۖ فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنۡهُمۡ أَوۡلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي
سَبِيلِ ٱللَّهِۚ

"Maka mengapa kalian (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka (kepada kekafiran) disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kalian bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barangsiapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) kepadanya. Mereka ingin supaya kalian menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kalian menjadi sama (dengan

mereka). Maka janganlah kalian jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah.” [an-Nisa: 88-89]

Telah shahih dalam sebab turunnya ayat ini: Bahwa nabi shallallahu alaihi wa sallam keluar ke Uhud, maka sebagian orang yang bersama beliau kembali pulang, maka para shahabat nabi shallallahu alaihi wa sallam terpecah menjadi dua golongan dalam memandang mereka, sebagian mengatakan: Kita bunuh mereka, dan sebagian mengatakan: tidak.”

Dan telah shahih dari Mujahid – rahimahullah – bahwa dia berkata; “Sebuah kaum keluar dari kota Makkah menuju kota Madinah, mereka mengklaim diri mereka sebagai muhajir, kemudian mereka murtad setelah itu, lalu mereka meminta izin kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam untuk pergi ke Makkah demi mengambil barang dagangan mereka, maka kaum mukiminin pun berselisih tentang mereka, sebagian mengatakan; mereka adalah orang-orang munafik, dan sebagian mengatakan; mereka adalah orang-orang beriman. Maka Allah pun menjelaskan kemunafikan mereka dan memerintahkan untuk memerangi mereka. Dan telah diriwayatkan dengan makna seperti ini dari Abdurrahman ibnu ‘Auf dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, dan telah shahih juga secara mursal dari sejumlah tabi’in, mereka adalah ‘Ikrimah, as-Suddi dan Muhammad ibn Ka’ab al-Qutazhi rahimahumullah.”

Imam ath-Thabari – rahimahullah – berkata dalam menafsirkan firman Allah Ta’ala:

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ۚ

“Maka mengapa kalian (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka (kepada kekafiran) disebabkan usaha mereka sendiri?” [an-Nisa: 88]

Yakni dengan itu, Allah telah membalikkan mereka kepada hukum-hukum ahli syirik dalam masalah bolehnya menumpahkan darah mereka dan menjadikan budak keluarga mereka.” [selesai perkataan beliau].

Imam ath-Thabari telah memilih pendapat bahwa ayat ini turun atas kaum yang telah murtad dari Islam sebagai pendapat yang rajah, di mana dia mengatakan setelah menyebutkan pendapat-pendapat salaf tentang sebab turunnya ayat ini; “Dan yang paling mendekati kebenaran dari pendapat-pendapat ini adalah perkataan siapa yang mengatakan; Ayat ini turun ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan para shahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentang sebuah kaum yang mereka murtad dari Islam setelah mereka memeluk Islam dari kalangan penduduk Makkah.”

Dan berkata Ibnu Abi Zamanin – rahimahullah - ; “Mereka adalah segolongan kaum dari orang-orang munafik, sebelumnya mereka berada di Madinah, lalu mereka keluar dari sana dan pergi ke Makkah, lalu keluar dari Makkah menuju Yamamah untuk berdagang, maka

mereka murtad dari Islam dan menampakkan apa yang ada di dalam hati mereka dari kesyirikan, kemudian kaum muslimin bertemu dengan mereka dan merek terpecah menjadi dua golongan; sebagian mengatakan; “Darah mereka telah halal, mereka musyrik murtad.” Dan sebagian mengatakan; “Belum halal darah mereka, mereka adalah kaum yang terpapar oleh fitnah.” Maka Allah pun berfirman; {Maka mengapa kalian (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik} [an-Nisa: 88]. [selesai perkataan beliau].

4. Dan di antara dalilnya juga adalah: Apa yang dirajihkan oleh sekelompok ulama, bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bersikap tawaqquf dalam mengkafirkan orang yang enggan membayar zakat pada awal kemunculan mereka, dan ketika Abu Bakr radhiyallahu anhu menjelaskan kepadanya akan kekafiran mereka maka dia pun menyetujuinya dan tidak diistitabah atas sikap tawaqqufnya itu kepada mereka.

Telah shahih dari Umar radhiyallahu anhu bahwa dia berkata kepada Abu Bakr radhiyallahu anhu dalam masalah orang-orang yang murtad: “Bagaimana engkau akan memerangi manusia, padahal Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda; “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan Laa ilaaha illallah, maka siapa yang mengucapkannya maka terlindunglah dariku harta dan jiwanya, kecuali dengan haknya, dan hisabnya ada di sisi Allah.”

Dan telah bersikap tawaqquf sebagian imam salaf dalam mengkafirkan orang yang mengatakan al-Quran adalah makhluk di awal kemunculannya, dan ada dari mereka yang bersikap tawaqquf dalam mengkafirkan jahmiah meski mereka sangat parah, akan tetapi mereka tidak menjadi kafir lantaran hal itu, dan ketika telah jelas bagi mereka akan kekafiran orang-orang ini, maka mereka tidak lagi bersikap tawaqquf terhadap orang-orang ini dan tidak memperbaharui keislaman mereka lantaran sikap tawaqquf mereka sebelumnya.

Dari Ya’qub ibn Ibrahim ad-Dauraqi, dia berkata; “Aku bertanya kepada Ahmad ibnu Hanbal tentang orang yang mengatakan bahwa al-Quran adalah makhluk, maka beliau menjawab; “Aku dahulu tidak mengkafirkan mereka hingga aku membaca ayat-ayat dari al-Quran; {Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu} [al-Baqarah: 145 dan firman-Nya {setelah pengetahuan datang kepadamu} [Al-Baqarah: 120] dan firman-Nya; {Allah menurunkannya dengan ilmu-Nya} [an-Nisa: 166].”

Dan dari Ibnu Ammar al-Mushili rahimahullah, dia berkata; “Berkata kepadaku Ibnu al-Madini; ‘Apa yang menghalangimu untuk mengkafirkan mereka – yakni Jahmiah?’ Dia berkata; “Dan dahulu aku pada awalnya terhalang untuk mengkafirkan mereka, hingga Ibnu Al-Madini berkata kepadaku dengan perkataannya itu, maka ketika dia menjawab ujian, aku pun menulis surat kepadanya; mengingatkannya akan Allah dan mengingatkan padanya apa yang telah dia katakan padaku dalam takfir atas mereka.”

Dengan ini kita telah selesai dari permasalahan pertama, dan sekarang kita mulai masuk ke dalam penjelasan masalah yang kedua;

Apa itu manath, atau 'illah, atau sebab dalam kafirnya orang yang tawaqquf dalam mengkafirkan kaum musyrikin?

Jawabnya adalah: karena mendustakan (takdzib) syariat dan menolaknya.

Maka dengan melihat kepada nash-nash para ulama dalam pembatal ini, terlihat jelas apa yang mereka tetapkan bahwa manath (sebab) kafirnya orang yang tawaqquf terhadap orang kafir adalah kembali kepada pendustaan terhadap syariat dan menolaknya, bukan dari sisi rusaknya ashluddien.

Dan secara silih berganti, telah banyak para ulama menyebutkan manath ini, dibangun atas makna bahwa kekafiran tidak lain terjadi karena mengingkari hukum-hukum yang telah mutawatir dan telah disepakati atasnya, atau mengingkari hal yang telah diketahui secara pasti dari dien (ma'lum minaddien bidh-dharurah).

Berkata syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah: "Kekafiran, tidak lain terjadi karena ingkar terhadap perkara yang telah diketahui secara pasti dari dien (ma'lum minaddien bidh-dharurah) atau mengingkari hukum-hukum yang telah mutawatir dan telah disepakati atasnya, dan yang semisal dengan itu." [selesai perkataan beliau].

Dan berikut kami hadirkan kepada kalian sebagian perkataan para ulama yang telah menuliskan tentang *manath* (sebab) kafirnya orang yang tawaqquf atas orang kafir;

Al-Qadhi Iyadh rahimahullah telah menyebutkan 'illah dalam takfir atas orang yang bertawaqquf terhadap orang-orang Yahudi dan Nashrani, dan siapa yang memisahkan diri dari dien Islam, sebagaimana yang dinukil oleh al-Baqilani, dia berkata; "Karena ketetapan dan ijma' telah sepakat atas kafirnya mereka, maka siapa yang tawaqquf dalam hal itu maka berarti dia telah mendustakan nash dan ketetapan atau ragu di dalamnya, sedangkan pendustaan dan keraguan di dalamnya tidak terjadi kecuali pada orang yang kafir." [Selesai perkataan beliau].

Berkata Ibnu al-Wazir ash-Shan'ani – rahimahullah – dalam takfir atas orang yang ragu terhadap penyembah berhala dan terhadap orang yang tidak mengkafirkannya; "Dan tidak ada 'illah dalam hal itu kecuali karena kekafiran mereka telah diketahui secara pasti di dalam dien (yakni termasuk perkara yang ma'lum minaddien bidh-dharurah_pent)." [Selesai perkataan beliau].

Dan syaikh Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdul Wahhab – rahimahullah – menjelaskan illah dalam takfir siapa yang mengatakan 'Bahwa siapa yang bersaksi dengan dua kalimat syahadat maka tidak boleh dikafirkan walau dia menyembah selain Allah', dia berkata;

“Karena orang yang berkata dengan perkataan ini telah mendustakan Allah, Rasul-Nya dan ijma’ kaum muslimin.” [Selesai perkataan beliau].

Dan berkata sebagian imam dakwah Nejed; “Dan sesungguhnya orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik mereka tidaklah membenarkan al-Quran, karena sesungguhnya al-Quran telah mengkafirkan kaum musyrikin dan memerintahkan untuk mengkafirkan mereka, memusuhi mereka dan memerangi mereka.” [Selesai perkataan beliau].

Dan kita cukupkan sekian, dan insya Allah kita bertemu kembali dalam sesi berikutnya, dan kita memohon kepada Allah pertolongan, taufiq dan kebenaran, dan shalawat, salam, dan keberkahan semoga tercurah sebanyak-banyaknya kepada hamba dan Rasul-Nya; Muhammad, dan kepada keluarga dan para shahabatnya.

**Note:** Terjemah ini bukan terjemahan resmi, dan kami tidak mengatas-namakan Daulah atau channel resminya. Ini tidak lebih dari sekedar berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menyebarkan kebaikan. Apabila terdapat kesalahan terjemah maupun tulisan, maka kami sangat menerima kritik dan perbaikan dari pembaca semua.

SELOTIP channel

# سلسلة علمية في بيان مسائل منهجية

# SILSILAH ILMIAH DALAM PENJELASAN MASALAH-MASALAH MANHAJIAH

## (Bag. IV)

**Note:** Terjemah ini bukan terjemahan resmi, dan kami tidak mengatas-namakan Daulah atau channel resminya. Ini tidak lebih dari sekedar berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menyebarkan kebaikan. Apabila terdapat kesalahan terjemah maupun tulisan, maka kami sangat menerima kritik dan perbaikan dari pembaca semua.

**SELOTIP** channel

بسم الله الرحمن الرحيم

**Penyampurnaan serial**

## Silsilah 'ilmiyyah tentang Penjelasan Masalah-Masalah Manhajiyyah

(Seri ke-Empat)

*Yang sebelumnya dilarang untuk beredar*

**Seri ke empat:** Bantahan Atas Dua Syubhat Yang Menjangkiti Kaum Ghulat

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين، أما بعد:

Pada seri ini kami akan membahas di dalamnya –dengan pertolongan Alloh ta'ala- bantahan atas dua syubhat yang menjangkiti kaum ghulat.

**Pertama:** Klaim mereka bahwa takfir termasuk ashlud din yang diketahui secara pasti dengan akal dan fitroh.

**Kedua:** Klaim mereka bahwa nama syirik itu telah tetap sebelum risalah dengan akal dan fitroh secara pasti.

Dan berikut ini kami sebutkan dalil-dalil yang mereka berdalil dengannya, dan kami menjelaskan kesalahan mereka dalam istidlal (berdalil) dengan dalil-dalil ini atas kebid'ahan mereka –dengan pertolongan Alloh-.

***Syubhat yang pertama:** Mereka berdalil dengan firman-Nya ta'ala:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ

*"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada Ibrohim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian dari daripada apa yang kalian sembah selain Alloh, kami ingkari (kekafiran) kalian dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Alloh saja."* [Al-Mumtahanah: 4]

Sungguh kelompok ghulat telah berdalil dengan ayat ini "bahwa takfir termasuk ashlud din" maka mereka berkata: {كفرنا بكم} maknanya: kami mengkafirkan kalian, maksudnya kami terapkan hukum syar'i dengan mengkafirkan kalian.

**Jawaban atas syubhat ini adalah:** Bahwa ini tidaklah benar, dan makna ayat ini sesungguhnya adalah: kami berlepas diri dari kalian, atau kami mengingkari agama kalian dan jalan kalian, sebagaimana seluruh ahlu tafsir menyebutkan, sebagaimana bahwa ucapan mereka: {كفرنا بكم} –memiliki keserupaan dan kemiripan di dalam al-Qur-an, di antaranya firman-Nya ta'ala ketika mengabarkan tentang setan –semoga Alloh melaknatnya-:

إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُۗ

*"Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku (dengan Alloh) sejak dahulu".* [Ibrohim: 22]

Maksudnya aku berlepas diri, dan sebagaimana dalam firman-Nya ketika mengabarkan tentang penduduk neraka seluruhnya:

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ

*"kemudian di hari kiamat sebahagian kalian mengingkari sebahagian (yang lain)."* [Al-'Ankabut: 25]

Maksudnya: sebagian kalian berlepas diri dari sebagian yang lain, dan bukan maknanya sebagian kalian mengkafirkan sebagian yang lain.

Berkata Imam para ahli tafsir Ibnu Jarir ath-Thobariy dalam mentafsirkannya: "Berkata: sebagian kalian berlepas diri dari sebagian yang lain"(1)

Dan sekiranya kami mengalah bahwa al-kufru dalam ayat ini bermakna takfir maka ia tidak menunjukkan bahwa ia termasuk ashlud din, dan hal itu berdasarkan apa yang telah kami utarakan dalam definisi kami tentang ashlud din **yang tidak diudzur siapa yang tidak membawanya siapapun dia yang telah sampai batas taklif walaupun dia adalah orang yang bodoh, sama saja telah sampai kepadanya hujjah risalah atau belum sampai, dan dengan ungkapan lain: sama saja telah datang kepadanya seorang rosul atau belum datang kepadanya**, maka ayat ini berdasarkan ketetapan ini sungguh menunjukkan bahwa takfir termasuk perbuatan para pengikut para nabi, yaitu setelah hujjah risalah, maka tidak ada hujjah di dalamnya bahwa takfir termasuk ashlud din.

Dan di antara apa-apa yang ghulat berdalil dengannya atas kebid'ahan mereka yang mereka berkata di dalamnya "bahwa takfir termasuk ashlud din":

Firman-Nya ta'ala:

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

*"Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah".* [Al-Kafirun: 1-2]

Maka mereka berkata: sesungguhnya perintah untuk menyeru mereka dengan nama (kafir) adalah dalil bahwa ia termasuk ashlud din.

**Jawaban:** bahwa sama sekali tidak ada di dalam ayat ini atas apa yang mereka berpendapat dengannya, maka tidak dipahami dari perintah untuk menyeru mereka dengan nama kufur bahwa takfir termasuk apa-apa yang diketahui dengan akal dan fitroh secara pasti, cukup bagimu bahwa tidak ada

perselisihan di antara ahlu ‘ilmi bahwa takfir adalah hukum syar’i –sebagaimana telah kami sebutkan pada apa-apa yang telah lalu-.

Dan serupa apa yang disebutkan di dalam surat al-Kafirun firman-Nya ta’ala:

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا۟ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ

*“Katakanlah: "Hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kalian mendakwakan bahwa sesungguhnya kalian sajalah kekasih Alloh bukan manusia-manusia yang lain, maka harapkanlah kematian kalian, jika kamu adalah orang-orang yang benar."* [Al-Jumu’ah: 6]

Maka panggilan mereka dengan yahudi tidak berarti disyaratkan mengetahui nama ini dengan akal dan fitroh secara pasti.

Dan adapun panggilan mereka dengan nama kafir maka maksudnya untuk menjadikan mereka marah dan untuk merendahkan mereka, sebagaimana sebagian ahlu ‘ilmi menyebutkan.

Kemudian dikatakan juga: seandainya Nabi ﷺ tidak mengkafirkan orang-orang musyrik kecuali setelah turunnya ayat ini sungguh ini menunjukkan bahwa takfir bukan termasuk ashlud din, akan tetapi menunjukkan bahwa ia diketahui dengan perintah syar’i.

* Dan di antara apa-apa yang ghulat berdalil dengannya juga atas kebid’ahan mereka “bahwa takfir termasuk ashlud din”:

Bahwasannya telah diriwayatkan apa-apa yang terkadang dipahami darinya bahwa orang-orang muwahid sebelum bi’tsah mereka mengkafirkan orang-orang musyrik.

Maka mereka berkata: sesungguhnya ini menunjukkan bahwa mereka mengetahui takfir dengan akal dan fitroh secara pasti, karena tidak ada risalah sebelum bi’tsah!

Dari Asma’ binti Abi Bakr –rodhiyallohu ‘anhuma- bahwa dia berkata: Aku melihat Zaid bin ‘Amr bin Nufail punggungnya bersandar kepada ka’bah dan berkata: “Wahai seluruh orang-orang Quroisy, tidak ada satu pun di antara kalian hari ini yang berada di atas agama Ibrohim –‘alayhis salam- selainku” [2]

Dan hal itu dijawab; bahwa Zaid ketika mengucapkan perkataannya itu dia berada di atas agama Ibrohim –'alayhis salam-, sebagaimana nampak dalam ucapannya, maka ia tidak terhenti pada fitroh saja yang lepas dari ilmu wahyu, dan tidak mustahil bahwa sampai kepadanya hal itu ketika dia bertanya tentang agama Ibrohim –'alayhis salam-, dan adapun sebelum bertanya tentang agama maka dia melihat mereka di atas kesesatan, dan sungguh telah diriwayatkan apa-apa yang menunjukkan atas hal itu:

Dari Zaid bin Haritsah –rodhiyallohu 'anhu-, bahwa Nabi ﷺ sebelum bi'tsah berkata kepada Zaid bin 'Amr bin Nufail:

يا ابن عم، مالي أرى قومك قد شنفوك –أي أبغضوك–؟

*"wahai anak pamanku, kenapa aku melihat kaummu memurkaimu –maksudnya membencimu-?*

Maka dia berkata: "Adapun demi Alloh sesungguhnya hal itu bukan karena balas dendam terhadapaku, akan tetapi dahulu aku melihat mereka di atas kesesatan lalu aku keluar mencari agama ini." (3)

Maka ini menunjukkan bahwa sebelum pertanyaannya tentang agama dahulu dia melihat mereka di atas kesesatan dan tidak lebih dari itu.

Dan seandainya kami mengalah bahwa Zaid bin 'Amr bin Nufail mengetahui takfir kaum musyrikin dengan akalnya maka tidak ada di dalamnya dalil bahwa seluruh manusia setara dalam mengetahui hal itu dengan akal dan fitroh mereka, akan tetapi maksudnya ia menunjukkan atas adanya kemungkinan untuk mengetahui hal itu dengan akal, bukan bahwa hal itu termasuk perkara-perkara yang diketahui dengan pasti.

* Dan ghulat juga berdalil atas kebid'ahan "bahwa takfir termasuk ashlud din": dengan hadits 'Ali bin Abi Tholib –rodhiyallohu 'anhu-, berkata: dikatakan kepada Nabi ﷺ: apakah engkau pernah beribadah kepada berhala sekali saja? Beliau bersabda: "Tidak", mereka berkata: "Apakah engkau pernah minum khomr sedikit saja? Beliau bersabda:

لا، وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر, وما كنت أدري ما الكتاب ولا الإيمان.

“Tidak, dan aku masih ingat bahwa apa yang mereka berada di atasnya adalah kekufuran, dan aku dahulu tidak mengetahui apa itu al-kitab dan tidak juga iman”.

Dan oleh karena itu Alloh menurunkan di dalam al-Qur-an:

مَا كُنتَ تَدۡرِي مَا ٱلۡكِتَٰبُ وَلَا ٱلۡإِيمَٰنُ

*“Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Kitab (Al-Qur-an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu.”* [Asy-Syuro: 52]

Dan hadits ini maudhu’ (palsu) tidak shohih, karena di dalam isnadnya terdapat Isma’il bin Yahya bin ‘Ubaidillah at-Taimiy, dan dia adalah seorang pendusta, sungguh Sholih Jazaroh dan al-Azdiy telah mengangapnya dusta, sedangkan Ibnu ‘Adiy berkata: “Seluruh apa yang dia riwayatkan bathil.” Adz-Dzahabiy berkata: “telah disepakati meninggalkannya”, dan seandainya kami menerima keshohihannya maka ia menunjukkan atas kesempurnaan fitroh dan akal Nabi ﷺ, bukan bahwa hal itu termasuk perkara yang diketahui dengan pasti yang manusia setara dalam mencapainya dengan akal mereka, waAllohu a’lam.

* Dan ghulat juga berhujjah atas bid’ah “bahwa takfir termasuk ashlud din”: dengan perkataan Syaikh Mujaddid Muhammad bin ‘Abdul Wahhab –rohimahulloh-, mereka memahami darinya bahwa takfir termasuk ashlud din.

قَالَ الشَّيْخُ الْمُجَدِّدُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: "أَصْلُ الدِّينِ وَقَاعِدَتُهُ أَمْرَانِ: **الْأَوَّلُ:** الْأَمْرُ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَالتَّحْرِيضُ عَلَى ذَلِكَ، وَالْمُوَالَاةُ فِيهِ، **وَتَكْفِيرُ مَنْ تَرَكَهُ،** **الثَّانِي:** الْإِنْذَارُ عَنِ الشِّرْكِ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَالتَّغْلِيظُ فِي ذَلِكَ، وَالْمُعَادَاةُ فِيهِ، **وَتَكْفِيرُ مَنْ فَعَلَهُ**"(4).

Berkata Syaikh Mujaddid Muhammad bin ‘Abdul Wahhab –rohimahulloh: “Ashlud din  dan kaidahnya ada dua perkara: pertama: perintah beribadah kepada Alloh saja tidak ada sekutu bagi-Nya, mendorong atas hal itu, melakukan loyalitas di dalamnya, **dan mengkafirkan orang yang meninggalkannya**, kedua: peringatan dari kesyirikan dalam beribadah kepada Alloh, bersikap keras dalam hal itu, melakukan permusuhan di dalamnya, **dan mengkafirkan orang yang melakukannya**”(4).

Jawaban: bahwa perkataan Syaikh –rohimahulloh- tentang takfir dibawa kepada penjelasan pentingnya takfir terhadap kaum musyrikin dalam agama, bukan beliau bermaksud bahwa takfir termasuk ashlud din yang diketahui secara pasti dengan akal dan fitroh, maka selanjutnya kafirlah orang yang salah di dalamnya dan tidak diudzur dengan kebodohan dan ta'wil, maka ini adalah penyelisihan terhadap perkara yang telah tetap menurut ahlus sunnah wal jama'ah sebagaimana telah lalu penjelasannya, dan penyelisihan terhadap apa yang Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhab sendiri berada di atasnya, sebagaimana nampak jelas dalam risalah-risalah beliau dan penjelasan-penjelasan beliau dalam masalah ini.

Dan barangsiapa yang membawa perkataan beliau kepada bahwa takfir termasuk ashlud din yang tidak diudzur dengan kebodohan atau ta'wil di dalamnya, dan bahwa ia termasuk ashlul kufri terhadap thoghut: maka hal itu mengharuskannya melontarkan (menerapkan) ucapannya dalam menghukumi islamnya orang-orang muwahhid, karena ia termasuk ashul iman terhadap Alloh ta'ala, dan bahwa orang yang salah dalam takfir seorang muslim maka dia musyrik tidak diudzur dengan kebodohan dan tidak juga dengan ta'wil, terkhusus bahwasannya telah diriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa termasuk ashul islam: menahan dari mengkafirkan orang yang mengucapkan laa ilaaha illalloh, sebagaimana akan datang pada tempatnya –dengan pertolongan Alloh ta'ala-.

Dan perkataan Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhab dalam penamaan sesuatu yang penting dari syari'at-syar'at agama bahwa ia termasuk ashlud din menyerupai apa yang telah disebutkan dalam sebagian hadits dan atsar, dan perkataan segolongan besar dari 'ulama yang disebutkan di dalamnya masalah-masalah penting dari syari'at, maka disematkan atasnya nama ashlud din untuk menjelaskan urgensinya di dalam syari'at, bukan karena ia termasuk perkara-perkara yang diketahui dengan fitroh secara pasti, dan saya akan menyebutkan di antaranya:

Apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ:

«مِنْ أَصْلِ الدِّينِ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ، وَالْجِهَادُ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ وَلَكَ أَجْرُكَ، وَالصَّلَاةُ عَلَى كُلِّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ.»

"Termasuk ashlud din: sholat di belakang setiap orang yang baik dan yang fajir, jihad bersama setiap amir dan bagimu pahalamu, dan mensholatkan setiap orang yang mati dari ahli kiblat" (5)

Dan begitu juga apa yang diriwayatkan dari 'Ali –rodhiyallohu 'anhu-:

"كَانَتِ الصَّلَاةُ أَصْلَ الْإِسْلَام وَقِوَامَ الدِّينِ"

*"Sholat adalah ashlul islam dan pondasi agama"* (6).

وَقَوْلَ الْقَاسِمِ الْجُوعِيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: "**أَصْلُ الدِّينِ** الْوَرَعُ"(7).

وَقَوْلَ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: "أَنَّ الطَّهُورَ مِنْ **أَصْلِ الدِّينِ** الْمَفْرُوضِ"(8).

وَقَالَ ابْنُ بَطَّةَ الْعُكْبَرِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: "فَاعْلَمْ –رَحِمَكَ اللَّهُ–: أَنَّ **أَصْلَ الدِّينِ** النَّصِيحَةُ"(9).

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: "فَإِنَّ **أَصْلَ الدِّينِ** هُوَ حُسْنُ النِّيَّةِ وَإِخْلَاصُ الْقَصْدِ"(10).

وَقَالَ أيضا رَحِمَهُ ٱللَّهُ: "**وَأَصْلُ الدِّينِ** الْعَدْلُ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ الرُّسُلَ بِإِقَامَتِهِ"(11).

وَقَالَ أيضا رَحِمَهُ ٱللَّهُ: "**فَأَصْلُ الدِّينِ** فِعْلُ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكُ الْمُحَرَّمَاتِ"(12).

وَقَالَ أيضا رَحِمَهُ ٱللَّهُ: "فَإِنَّ **أَصْلَ الدِّينِ** هُوَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ"(13).

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: "**أَصْلُ الدِّينِ** الْغَيْرَةُ، وَمَنْ لَا غَيْرَةَ لَهُ لَا دِينَ لَهُ"(14).

Dan perkataan al-Qosim al-Ju'iy –rohimahulloh-: *"Ashlud din adalah sikap waro"* (7).

Dan perkataan al-Qosim bin Salam –rohimahulloh-: *"Bahwa bersuci itu termasuk ashlud din yang diwajibkan"* (8).

Dan berkata Ibnu Baththoh al-'Ukburiy –rohimahulloh-: *"Maka ketahuilah –semoga Alloh merahmatimu-: Bahwa ashlud din adalah nasihat"* (9).

Dan berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah –rohimahulloh-: *"Sesungguhnya ashlud din adalah baiknya niat dan ikhlasnya tujuan."* (10).

Dan beliau –rohimahulloh- berkata juga: *"Dan ashlud din adalah keadilan yang Alloh mengutus para rosul untuk menegakkannya."* (11).

Dan beliau –rohimahulloh- berkata juga: *"Maka ashlud din adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara haram."* (12)

Dan beliau –rohimahulloh- berkata juga: *"Sesungguhnya ashlud din adalah menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang Munkar."* (13)

Dan berkata al-'Alamah Ibnu Qoyyim –rohimahulloh-: *"Ashlud din adalah sikap cemburu, dan barangsiapa yang tidak mempunyai sikap cemburu maka tidak ada agama baginya."* (14)

Dan semacam ini banyak sekali dalam perkataan ahlu 'ilmi bagi orang yang menelitinya, dimana mereka jika ingin menjelaskan urgensi salah satu syari'at mereka menyematkan atasnya nama ashlud din, maka sepantasnya membawa perkataan Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhab kepada makna ini.

Sehingga jelaslah dari apa-apa yang telah kami sebutkan pada seri ke dua berupa perkataan ahlu 'ilmi tentang definisi ashlud din bahwa ia sangat jelas tidak ada di dalamnya kesamaran, dimana mereka mengungkapkan perkara-perkara termasuk ashlud din dan menyebutkan bahwa ia diketahui secara pasti dengan akal dan fitroh, dan tidak mencukupkan sebatas (ucapan) bahwa ia termasuk ashlud din, agar tidak dipahami dari perkataan mereka bahwa mereka memaksudkan bahwa ia termasuk syari'at-syari'at yang penting, dan dengan hal itu menjadi jelas perkara yang samar dan yang jelas dari perkataan ahlul 'ilmi tentang maksud mereka dengan ashlud din.

Maka barangsiapa yang murni ingin mengetahui kebenaran dan beramal dengannya maka wajib atasnya mengambil perkataan-perkataan yang muhkam (jelas) dan mengembalikan kepadanya perkataan yang mutasyabih (samar),

bukan mengikuti jalan orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit lalu dia mengikuti yang mutasyabih, dan meninggalkan yang muhkam demi mencari fitnah –hanya kepada Alloh ta'ala –lah berlindung-.

**Adapun syubhat kedua:** Klaim mereka bahwa lafazh syirik telah tetap dengan fitroh dan akal sebelum risalah.

Maka mereka menjadikan pengetahuan terhadap lafazh syirik termasuk ashlud din, dan bahwa ia termasuk apa-apa yang disyaratkan untuk mengetahuinya sebelum risalah, dan bahwa nama kufur telah tetap dengan syari'at, maksudnya setelah hujjah risalah!

Bermakna bahwa tidak cukup sebelum risalah dengan menjelek-jelekan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan syirik dan lari meninggalkan tabiat itu, akan tetapi harus memiliki pengetahuan bahwa namanya adalah kesyirikan.

Dan mereka berhujjah atas hal itu dengan perkataan Syaikhul Islam: "Maka nama syirik telah tetap sebelum risalah"(15)

Jawaban dari hal itu dengan beberapa perkara:

Pertama: bahwasannya sungguh telah dinukil ijma' yang menyelisihi apa yang mereka sangka.

Ibnu Hazm –rohimahulloh- sungguh telah menukil ijma' bahwa seluruh nama kufur dan syirik termasuk nama-nama syar'i, yang tetap dengan hujjah risalah, maka beliau berkata: "Dan begitu juga kufur dan syirik adalah dua lafazh yang dinukil dari tempat keduanya dalam bahasa, karena kufur dalam bahasa adalah taghthiyah (menutup), sedangkan syirik adalah menyekutukan sesuatu bersama yang lainnya dalam makna apapun yang mengumpulkan keduanya.

Dan tidak ada perbedaan antara seorangpun dari ahli tamyiz bahwa setiap orang yang beriman di muka bumi bahwa ia menutupi perkara-perkara yang banyak, dan tidak ada perbedaan antara seorangpun dari ahlil islam bahwa tidak boleh menyematkan atasnya nama kufur dan syirik karena hal itu, dan tidak boleh menamakan kafir dan tidak juga musyrik.

Telah shohih dengan yakin bahwa Alloh ta'ala mengganti nama kufur dan syirik kepada pengingkaran terhadap perkara-perkara yang tidak diketahui orang-orang Arab, dan kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diketahui orang-orang

Arab sama sekali; seperti orang yang mengingkari sholat, puasa romadhon atau syari'at-syari'at selain dari itu yang sama sekali tidak diketahui oleh orang 'arob, hingga Alloh ta'ala menurunkan wahyu tentangnya, atau seperti orang yang menyembah berhala, maka barangsiapa melakukan sesuatu dari perkara-perkara itu dinamakan kafir atau musyrik, dan barangsiapa yang tidak mengerjakan sesuatu dari perkara-perkara itu tidak dinamakan kafir dan tidak juga musyrik.

Siapa yang menyelisihi ini maka sungguh telah menentang perasaan, dan mendustakan penglihatan, dan menyelisihi Alloh ta'ala, rosul-Nya ﷺ, al-Qur-an, sunnah, dan ijma' kaum muslimin, wa billahi ta'ala at-taufiq"(16)

**Jawaban kedua atas syubhat ini:** bahwa konteks perkatan Syaikhul Islam bukan tentang pensyaratan penyembutan nama dalam ashlud din, akan tetapi dalam keterangan celaan perbuatan-perbuatan kaum musyrikin sebelum turunnya syari'at, dan seandainya beliau memaksudkan pensyaratan penyebutan nama niscaya beliau mewajibkan atasnya pensyaratan mengetahui nama jahl (bodoh) dan jahiliyah, sedangkan ia adalah apa-apa yang tidak mungkin beliau katakana, akan tetapi Syaikhul Islam bermaksud menjelaskan buruknya kesyirikan, dan bahwa ia tetap sebelum risalah, dan ini adalah inti apa yang kami tetapkan dalam perkataan kami tentang ashlud din, maka beliau mengungkapkan dengan nama untuk menunjukkan apa yang disebut … maka renungkanlah.

**Jawaban ketiga atas syubhat ini:** bahwa berdalil dengan perkataan Syaikhul Islam yang telah lalu bahwa beliau membedakan antara kufur dan syirik adalah kesalahan besar atasnya, sungguh telah disebutkan darinya apa yang menunjukkan penyelisihan akan hal itu.

Berkata Syaikhul Islam –rohimahulloh-: "Dan di antara mereka ada yang berkata: bahkan mereka tidak diadzab sampai diutus kepada mereka seorang rosul, sebagaimana al-Kitab dan as-Sunnah menunjukkan atas hal itu, akan tetapi perbuatan-perbuatan mereka tercela lagi dibenci dan Alloh mencelanya dan membencinya dan menshifatinya dengan kekufuran yang Alloh mencelanya dan membencinya, dan meskipun demikian Dia tidak mengadzab mereka sampai mengutus kepada mereka seorang rosul." (17)

Dan beginilah engkau melihat bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah –rohimahulloh- menshifati mereka dengan nama kufur sebelum risalah pada

tempat ini, sebagaimana beliau menshifati mereka dengan nama syirik pada tempat yang lalu yang mereka berdalil dengannya.

Dan sungguh Syaikhul Islam telah mengungkapkan tidak hanya dalam satu tempat bahwa yang shohih dari kedua perkataan para ‘ulama adalah tidak ada perbedaan antara dua nama kufur dan syirik apabila disebutkan yang manapun salah satu dari keduanya secara sendiri, dan adapun apabila disebutkan secara bersamaan maka kufur lebih umum dari syirik.

* Dan di antara apa-apa yang orang-orang yang mencampur adukkan itu juga berdalil dengannya atas pembedaan antara sifat kufur dan sifat musyrik, dan pensyaratan pengetahuan nama syirik sebelum risalah, apa yang disebutkan dari ahlul jahiliyyah bahwa mereka dahulu berkata dalam **talbiyah mereka**:

لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك

“Aku sambut seruan-Mu tidak ada sekutu bagi-Mu, kecuali sekutu yang dia adalah milik-Mu, yang Engkau miliki dan apa yang dia miliki.”

Dan dengan ucapan Zaid bin ‘Amr bin Nufail tentang kondisi Yatsrib sebelum bi’tsah: “Maka aku mendapati mereka menyembah Alloh, sedangkan mereka menyekutukan (sesuatu) dengan-Nya”.

Maka mereka mengklaim bahwa hal itu menunjukkan bahwa mereka mengetahui nama syirik secara pasti dengan akal dan fitroh, karena tidak ada risalah sebelum bi’tsah!

Jawaban dari hal itu: bahwasannya pengetahuan sebagian orang-orang Arab akan hal itu tidak melazimkan menjadikannya termasuk ashlud din, akan tetapi sesungguhnya siapa yang mengklaim hal itu maka wajib baginya melontarkan pada perkataannya maka dia menambahkan kepada ashlud din yaitu pengetahuan tentang nama islam bagi orang-orang muwahhid, dan hal itu karena disebutkan dari Zaid bin ‘Amr bahwa dia berkata:

وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمَتْ ❋❋❋ لَهُ الْأَرْضُ تَحْمِلُ صَخْرًا ثِقَالَا

*“Dan aku menyerahkan wajahku kepada Dzat*
*Yang kepada-Nya lah bumi yang memikul padang pasir yang berat menyerahkan diri.”*

Maka jika dia telah melontarkan pada perkataannya sungguh nampaklah kebathilannya, karena nama islam termasuk nama-nama syar'i dengan kesepakatan, sebagaimana (Alloh) ta'ala berfirman:

هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ

*"Dia (Alloh) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu."* [Al-Hajj: 78]

Dan tidak seorangpun menyelisihi dalam hal ini, dan jika dia tidak melontarkan pada perkataannya maka terjadi kontradiksi, sehingga nampaklah kebathilan perkataannya berdasarkan kedua ketetapan ini.

Sebagaimana bahwa tidak mustahil bahwa nama syirik adalah perkara yang telah diketahui ditengah-tengah mereka di antara apa-apa yang tersisa dari millah Ibrohim –'alayhis salam-, dan dari talbiyahnya yang telah dirubah, dan millah Ibrohim sebagian peninggalan-peninggalannya tetap ada sampai diutusnya Nabi ﷺ seperti khitan, haramnya menikahi mahrom-mahrom, dan selainnya.

Dan kami cukupkan dengan ini, dan kami peringatkan bahwa kami akan membahas pada seri yang akan datang –in-syaa-a Alloh- tentang dua masalah pada bab ini dan keduanya yaitu:

Tingkatan-tingkatan takfir terhadap orang-orang musyrikin, dan tingkatan-tingkatan orang-orang yang tawaqquf dalam takfir terhadap orang-orang musyrik.

Maka kami memohon kepada Alloh ta'ala taufiq, pertolongan, dan kelurusan/kebenaran, dan semoga Alloh mencurahkan sholawat atas hamba dan rosul-Nya Muhammad dan atas keluarga dan sahabat-sahabat beliau seluruhnya.

---==0==---

Endnote :

(1) Tafsir Ath-Thobariy (18/383)

(2) Shohih al-Bukhoriy (5/41/3828) secara mu'allaq.

(3) Diriwayatkan Ibnu Abi 'Ashim dalam al-Ahad wal matsaniy (1/199/257) dengan sanad lemah.

(4) Mausu'atu Muallafaat al-Imam Muhammad bin 'Abdul Wahhab (12/1), risalah: "al-Waajibaat al-Mutahattimaat"

(5) Diriwayatkan al-Daruqutniy dalam sunannya (3/402/1765), dan beliau berkata: "dan tidak ada sesuatupun yang ditetapkan di dalamnya."

(6) Amaaliy Ibni Busyron (hal. 222/512)

(7) Az-Zuhd dan ar-Roqoiq, karya al-Khothib al-Baghdadiy (hal. 76/32)

(8) Ath-thuhur, karya al-Qosim bin salam (hal: 235)

(9) Al-Ibanah al-Kubro (2/546)

(10) Majmu' al-Fatawa (16/58)

(11) Sumber yang lalu (19/24)

(12) Sumber yang lalu (22/136)

(13) Sumber yang lalu (27/442)

(14) Ad-Daa' wa ad-Dawaa' (hal; 68)

(15) Majmu' al-Fatawa (20/38)

(16) Al-Fashlu fii al-Milal wa al-Ahwaa' wa an-Nahl (3/126)

(17) Al-Jawaab ash-Shohih Liman Badala Dien al-Masiih (2/311).

سلسلة علمية في بيان مسائل منهجية

# SILSILAH ILMIAH DALAM PENJELASAN MASALAH-MASALAH MANHAJIAH

(Bag. V)

**Note:** Terjemah ini bukan terjemahan resmi, dan kami tidak mengatas-namakan Daulah atau channel resminya. Ini tidak lebih dari sekedar berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menyebarkan kebaikan. Apabila terdapat kesalahan terjemah maupun tulisan, maka kami sangat menerima kritik dan perbaikan dari pembaca semua.

**SELOTIP** channel

الحمد لله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلّا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، الملك الحقّ المبين، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين، أما بعد:

Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas – dengan pertolongan Allah – tentang dua permasalahan:

**Pertama:** apakah takfir musyrikin itu seluruh berada dalam satu tingkatan atakah dia memiliki tingkatan-tingkatan

**Kedua:** kita akan sebutkan di dalamnya tingkatan-tingkatan orang yang tawaqquf dalam takfir musyrikin…

**Kita sekarang masuk ke dalam permasalahan pertama: Apakah takfir musyrikin itu seluruhnya berada di atas satu tingkatan atau dia memiliki tingkatan-tingkatan?**

Jawabnya adalah: Para ulama menuliskan bahwa takfir adalah hukum syar'I yang dia memiliki tingkatan-tingkatan berdasarkan dua hal:

**Pertama:** Tingkat kekuatan ketetapannya di dalam syariat; maksudnya jelas dan terangnya dalil syar'I yang menunjukkan kafirnya si fulan, inilah apa yang dimaksud dengan ma'rifah al-hukmi (mengenal hukum).

**Kedua:** Tingkat kekuatan ketetapannya atas si individu yang jatuh ke dalam kesyirikan atau kekafiran, inilah apa yang disebut dengan ma'rifah al-hal (mengenal keadaan), ini terjadi bisa dengan mendengar, melihat, atau persaksian para saksi …

Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata; "Takfir adalah hukum syar'i, dia kembali kepada dibolehkannya harta, ditumpahkannya darah, dan vonis kekal di dalam neraka, maka sumber pengambilannya adalah sebagaimana hukum-hukum syar'I lainnya, **terkadang dia bisa diketahui dengan yakin, terkadang diketahui dengan persangkaan kuat (*zhann ghalib*), dan terkadang terjadi keraguan, dan apabila terjadi keraguan maka tawaqquf dari takfir itu lebih utama, karena terburu-buru dalam takfir kebanyakan terjadi tidak lain oleh tabiat orang yang dikalahkan oleh kejahilan**."[1] [selesai perkataan beliau].

Maka ini menyelisihi pendapat siapa yang mengklaim bahwa seluruh gambaran kufur dan syirik itu berada di atas satu tingkat, yang mana semuanya sama dapat diketahui oleh orang yang berilmu atau orang yang jahil, dan tidak diragukan akan batilnya pendapat ini, karena ini menyelisihi apa yang ditetapkan para ahlul-ilmi dalam masalah ini, bahkan menyelisihi nash-nash yang menunjukkan bahwa kufr itu sebagiannya lebih kuat dari sebagian yang lain.

---

[1] Bughyah al-Murtaad fir ar-Radd 'ala al-Mutafalsifah wa al-Qaramithah wa al-Bathiniyyah. Hal. 345.

Allah berfirman:

﴿ هُمۡ لِلۡكُفۡرِ يَوۡمَئِذٍ أَقۡرَبُ مِنۡهُمۡ لِلۡإِيمَٰنِ ﴾

“Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran dari pada keimanan” [Ali Imran: 167]

﴿ إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٞ فِي ٱلۡكُفۡرِ ﴾

“Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran” [At-Taubah: : 37]

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعۡدَ إِيمَٰنِهِمۡ ثُمَّ ٱزۡدَادُواْ كُفۡرٗا ﴾

“Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya” [Ali Imran: 90]

﴿ ٱلۡأَعۡرَابُ أَشَدُّ كُفۡرٗا وَنِفَاقٗا ﴾

“Orang-orang Arab pedalaman itu lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya” [at-Taubah: 97]

**Adapun masalah kedua: yaitu tingkatan-tingkatan orang yang tawaqquf dalam takfir musyrikin …**

**Maka kita katakan:** Sesungguhnya orang-orang yang tawaqquf terhadap orang-orang musyrik memiliki tingkatan-tingkatan yang itu dipengaruhi oleh kuatnya dalil syar’I, dan jelasnya kekafiran atau kesyirikan …

Berkata syaikh mujaddid Muhammad ibn Abdil Wahhab rahimahullah: “Maka para thaghut ini, yang manusia percaya akan mereka, dari para penduduk al-Kharaj dan selain dari mereka, mereka telah dikenal oleh orang-orang khusus maupun orang-orang umum dengan hal itu, dan bahwasanya mereka mencalonkan diri untuk hal itu, dan memerintahkan manusia untuk itu; mereka semua adalah kafir murtad keluar dari Islam, dan siapa yang membela mereka, atau mengingkari siapa yang mengkafirkan mereka, atau mengklaim bahwa perbuatan mereka ini walaupun batil tapi tidak sampai mengeluarkan mereka kepada kekafiran; **maka minimal keadaan orang yang membela-bela ini adalah fasiq**, tidak diterima tulisannya tidak juga persaksiannya, juga tidak shalat di belakangnya.”[2] [selesai perkataan beliau].

---

[2] Ad-Durar as-Saniyyah (10/52)

Maka perhatikanlah perkataan beliau; bagaimana ia menjadikan bagi orang-orang yang tawaqquf terhadap para thaghut ini berbagai keadaan yang paling minimal adalah fasiq, dan ini menekankan bahwa orang yang tawaqquf terhadap orang-orang musyrik memiliki berbagai keadaan dan tingkatan.

**Dan tingkatan-tingkatan ini, dipengaruhi oleh tingkat kekuatan dalil syar'i, dan jelasnya kekufuran atau kesyirikan itu, tanpa melihat akan tingkat keburukannya, terkadang suatu kesyirikan itu lebih buruk dalam suatu keadaan, akan tetapi dalam kejelasan terkadang dia lebih sedikit dari kesyirikan yang tingkatnya lebih ringan.**

**Contoh:** syirik para penyembah berhala dibandingkan syirik Jahmiah, maka hukum takfir atas orang yang tawaqquf terhadap para penyembah berhala ini lebih kuat dibanding hukum takfir atas orang yang tawaqquf terhadap Jahmiah, ini karena menyembah berhala lebih kuat kejelasannya dari pada sikap Jahmiah, padahal sikap Jahmiah ini lebih kuat tingkat kesyirikannya.

Al-'Allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah berkata: "Sesungguhnya orang musyrik yang mengakui sifat-sifat Rabb lebih baik daripada orang yang meniadakan lagi menolak terhadap sifat-sifat kesempurnaan-Nya … **maka dimanakah penghinaan terhadap sifat-sifat sempurna dan pembangkangan kepadanya di dalam peribadahan seseorang kepada perantara antara sesembahan yang haq dan antara hamba itu, dia mendekatkan diri kepada-Nya dengan beribadah kepada perantara itu dengan penuh pengagungan dan memuliakan-Nya?** Maka penyakit *ta'thil* (meniadakan sifat-sifat) ini adalah penyakit mematikan yang tidak ada obatnya."[3]

Dan beliau juga berkata: "Syirik para penyembah berhala, patung, matahari, bulan dan planet-planet, itu jauh lebih baik daripada tauhid orang-orang ini, karena ini semua adalah syirik pada *uluhiyah* namun tetap mengakui pencipta alam, sifat-sifat-Nya, perbuatan-Nya, kekuasaan-Nya, kehendak-Nya, pengetahuan-Nya terhadap hal yang global maupun yang rinci, sedangkan tauhid orang-orang ini (yakni Jahmiah_pent) meniadakan rububiyah-Nya dan uluhiyah-Nya serta seluruh sifat-sifat-Nya, dan tauhid seperti ini melazimkan jenis syirik paling besar, karena itu setiap kali seseorang semakin besar sikap *ta'thil* (terhadap sifat-sifat Allah_pent) maka semakin besar kesyirikannya."[4] [Selesai perkataan beliau].

Berdasarkan hal di atas, kita akan sebutkan tingkatan-tingkatan orang yang tawaqquf terhadap kaum musyirikin atau orang-orang kafir dibangun di atas jelasnya dalil atas kekufuran mereka dan kemasyhurannya, dengan bersandar kepada nash-nash para ulama dalam hal itu:

---

[3] Ad-Daa' wa ad-Dawaa' (hal. 144)

[4] Mukhtashar Shawa'iq al-Mursilah hal. 186.

- **Tingkatan pertama: Orang yang tawaqquf terhadap siapa yang telah diketahui secara pasti kekafirannya di dalam dien para pemeluk millah-millah**, di antara hal itu:

  **Pertama:** Orang yang tawaqquf terhadap Iblis atau Fir'aun atau orang yang mengaku dirinya atau orang lain memiliki sifat ketuhanan.

  Berkata syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam takfir atas orang yang tidak mengkafirkan Fir'aun: "Dan telah diketahui dengan pasti dari para pemeluk millah-millah; Muslim, Yahudi dan Nashrani; bahwa Fir'aun adalah termasuk makhluk Allah yang paling kafir kepada Allah."[5] [Selesai perkataan beliau.]

  **Kedua:** Orang yang tawaqquf terhadap para penyembah berhala, walau mereka menisbatkan diri kepada Islam.

  Berkata syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahumahullah dalam takfir atas orang yang membenarkan peribadahan kepada berhala: "Siapa yang tidak mengkafirkan mereka, maka dia lebih kafir dari Yahudi dan Nashrani, karena sesungguhnya orang Yahudi dan Nashrani mengkafirkan para penyembah berhala."[6] [selesai perkataan beliau].

  Dan berkata Ibnu al-Wazir ash-Shan'ani rahimahullah: "Dan tidak diragukan bahwa siapa yang ragu pada kafirnya orang yang menyembah berhala, maka dia wajib ditakfir, dan siapa yang tidak mengkafirkannya (yakni penyembah berhala_pent) dan tidak ada 'illah akan hal itu kecuali karena kekafirannya telah diketahui secara pasti di dalam dien (*ma'lum minad-dien bidh-dharurah*)."[7]

  **Dan hukum orang yang tawaqquf di dalam tingkatan ini adalah kafir, dan tidak diudzur karena kebodohan (jahil) dalam hal ini setiap orang yang telah sampai kepadanya hujjah risaliah.**

- **Tingkatan kedua**: **Orang yang tawaqquf terhadap siapa yang telah diketahui kekafirannya secara pasti di dalam dien Islam secara khusus, seperti orang yang tawaqquf terhadap orang Yahudi dan Nashrani, atau semua orang yang tidak memeluk dien Islam.**

  Berkata al-Qadhi 'Iyyadh rahimahullah: "Kami kafirkan siapa yang tidak mengkafirkan orang yang memeluk dien selain millah kaum muslimin, atau tawaqquf terhadap mereka, atau ragu, atau membetulkan madzhab mereka."[8]

  Berkata syaikh Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah: "Dan siapa yang tidak mengharamkan untuk memeluk dien seteleh diutusnya Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dengan dien Yahudi atau Nashrani, bahkan siapa yang tidak mengkafirkan mereka atau membenci

---

[5] Majmu' Fatawa: 2/125.
[6] Majmu' Fatawa: 2/128.
[7] Ar-Raudh al-Basim: 2/509.
[8] Asy-Syifa bi Ta'rif Huquq al-Mushthafa 2/286.

mereka, maka dia bukanlah muslim **sesuai kesepakatan kaum muslimin**."[9] [selesai perkataan beliau].

**Dan hukum orang yang tawaqquf di dalam tingkatan ini adalah kafir, dan tidak diudzur karena kebodohan (jahil) dalam hal ini setiap orang yang telah sampai kepadanya hujjah risaliah.**

- **Tingkatan ketiga: Orang yang tawaqquf terhadap siapa yang menisbatkan dirinya kepada Islam akan tetapi dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik atau kufur yang telah disepakati (ijma') atas kafirnya siapa yang jatuh pada perbuatan itu. Dan orang-orang ini memiliki beberapa tingkatan**:

**Tingkat pertama dari tingkatan ke tiga ini**: Siapa yang tidak memiliki ta'wil, maka ini bisa dengan menjelaskan keadaan orang-orang ini (pelaku kesyirikan_pent) kepada orang itu (orang yang tawaqquf_pent) saja, atau cukup dengan menjelaskan hukum syar'I tentang orang-orang ini, atau dengan menjelaskan keadaan mereka sekaligus menjelaskan hukum syar'I tentang mereka. Ini berdasarkan akan jelasnya kesyirikan dan jelasnya keadaan orang yang tawaqquf terhadap mereka, jika kemudian orang ini tetap tawaqquf maka dia kafir, dan adapun jika keadaan mereka (yakni pelaku kesyirikan_pent) jelas, dan hukum syar'I tentang mereka juga jelas, maka orang yang tawaqquf ini dihukumi kafir tanpa perlu penjelasan.

Berkata Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah tentang sebuah kelompok dari golongan Bathiniah; "Maka siapa yang berhusnuzhann terhadap mereka, dan mengaku bahwa dia belum mengetahui keadaan mereka, maka dijelaskanlah keadaan mereka, jika dia masih juga belum jelas tentang mereka dan tidak menampakkan pengingkaran kepada mereka, maka dia disematkan kepada mereka dan dianggap termasuk bagian dari mereka."[10] [selesai perkataan beliau].

**Kita perhatikan di sini, bagaimana syaikhul-Islam mencukupkan dalam takfier kepada orang yang tawaqquf terhadap kelompok ini dengan menjelaskan keadaan mereka saja.**

Berkata syaikh Sulaiman ibn Abdullah rahimahumallah tentang sebagian orang-orang yang murtad di zamnnya: "Jika dia ragu terhadap kekafiran mereka, atau bodoh terhadap kekafiran mereka, maka dijelaskanlah kepadanya dalil-dalil dari kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam akan kekafiran mereka, jika setelah itu dia masih ragu atau bimbang, maka dia kafir sesuai ijma' para ulama bahwa siapa yang ragu akan kafirnya orang kafir maka dia kafir."[11] [Selesai perkataan beliau].

---

[9] Majmu' Fatawa: 27/464.
[10] Majmu' Fatawa: 2/123
[11] Ad-Durar as-Saniyyah: 8/160

**Kita perhatikan di sini bahwa syaikh Sulaiman mensyaratkan penjelasan hukum syar'I kepada orang yang tawaqquf sebelum dia ditakfir.**

Dan berkata Imam Abu Hatim ar-Razi rahimahullah tentang orang yang mengatakan bahwa al-Quran adalah makhluq; "Dan siapa yang ragu akan kekafirannya dari orang yang faham dan tidak jahil maka dia kafir, dan siapa yang jahil maka diajarkan, jika dia tunduk kepada kebenaran dengan mentakfirnya, jika tidak maka dia harus dikafirkan."[12]

**Dalam gambaran ini, Abu Hatim mensyaratkan pengajaran kepada orang yang tawaqquf sebelum dia ditakfir.**

Berkata syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah tentang kelompok al-Hululiyah; "Maka siapa yang ragu akan kekafiran mereka setelah mengetahui perkataan mereka dan mengetahui dien Islam, maka dia kafir, sebagaimana orang yang ragu akan kekafiran Yahudi, Nashrani dan orang-orang musyrik."[13] [Selesai perkataan beliau].

**Sedangkan dalam gambaran ini, beliau mensyaratkan mengenal keadaan dan hukum syar'I secara bersamaan.**

Dan berkata syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah tentang kelompok Druz; "Kekafiran orang-orang ini termasuk yang tidak diperselisihkan kaum muslimin, bahkan siapa yang ragu akan kekafiran mereka maka dia kafir seperti mereka."[14] [selesai perkataan beliau].

**Kita perhatikan dalam gambaran ini bahwa beliau tidak mensyaratkan dalam takfir orang yang tawaqquf dengan penjelasan keadaan, tidak juga penjelasan hukum, itu karena jelasnya keadaan kelompok ini dan jelasnya dalil-dalil atas kekafiran mereka.**

**Bagian kedua dalam tingkatan ketiga ini**: Siapa yang memiliki landasan (ushul) yang rusak hingga dia melakukan ta'wil, maka kuatnya kejelasan akan kafirnya seseorang atau suatu kelompok berpengaruh terhadap hukum orang ini, maka dalam keadaan kuatnya kejelasan kekafiran mereka, maka dia dianggap kafir mu'anid (keras kepala) dan sekedar berkedok dengan ta'wilnya, dan dalam keadaan lain maka berbeda-beda, bisa dengan mengecapnya sebagai fasiq atau kafir.

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah tentang salah satu kelompok dari kelompok Bathiniyyah; "Adapun orang yang mengatakan; 'Perkataan mereka memiliki ta'wil yang menyepakati syariat', dan sesungguhnya dia termasuk pemimpin dan imam mereka; maka sesungguhnya jika dia orang yang cerdas dia akan tahu kedustaan dirinya sendiri atas apa yang dia katakan, jika dia meyakini ini baik secara zhahir dan bathin maka dia lebih kafir dari kaum Nashrani, maka siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang ini, dan membuat

[12] Thabaqat al-Hanabilah: 1/286
[13] Majmu' Fatawa: 2/368
[14] Majmu' Fatawa: 35/126

ta'wil dari perkataan mereka, maka dari mengkafirkan orang-orang Nashrani lantaran keyakinan mereka tentang tiga dalam satu, adalah lebih jauh."[15]

Dan beliau juga berkata – rahimahullah; "Dan darinya – yakni dari Imam Ahmad – dalam takfir orang yang tidak mengkafirkan ada dua riwayat;- yakni dalam takfir siapa yang tidak mengkafirkan Jahmiah – yang paling shahih dari dua riwayat ini adalah dia tidak dikafirkan."[16] [selesai perkataan beliau].

Dan berkata imam al-Bukhari rahimahullah: "Aku telah melihat ke dalam perkataan orang-orang Yahudi, Nashrani dan Majusi, dan aku tidak mendapati suatu kaum yang lebih sesat di dalam kekafiran daripada mereka – yakni orang-orang Jahmiah – **dan sesungguhnya aku menganggap jahil siapa yang tidak mengkafirkan mereka**, kecuali siapa yang tidak mengenal kekafiran mereka."[17] [selesai perkataan beliau].

Dan yang zhahir dari perkataan Imam al-Bukhari bahwa beliau berpendapat tidak adanya takfir atas orang yang tawaqquf terhadap Jahmiah, seperti satu dari dua riwayat milik Ahmad.

Dan berkata al-Mirdawi rahimahullah: "Dan Ibnu Hamid menyebutkan di dalam Ushulnya akan kekafiran Khawarij, Rafidhah, Qadariah dan Murji'ah, dan berkata; **"Siapa yang tidak mengkafirkan siapa yang kita kafirkan maka dia fasiq dan diisolir**, dan tentang kekafirannya, maka ada dua pendapat: dan apa yang disebutkan olehnya dan oleh yang lainnya dari periwayat al-Marrudzi, Abu Thalib, Ya'qub dan selainnya; bahwa dia tidak kafir – hingga pada perkataannya – tentang pengingkaran kaum Mu'tazilah tentang dikeluarkannya jantung Nabi shallallahu alaihi wa sallam pada malam Isra' dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam dadanya: tentang kekafiran mereka lantaran hal ini terdapat dua pendapat; dibangun atas ushul mereka terhadap Qadariyah yang mengingkari ilmu Allah dan bahwa itu adalah sifat bagi-Nya, dan atas siapa yang mengatakan; aku tidak mengkafirkan siapa yang tidak mengkafirkan Jahmiah."[18] [selesai perkataan beliau].

Dan berkata syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah: "Adapun salaf dan para imam, mereka tidak berselisih tentang tidak adanya takfir atas kaum Murji'ah dan Syi'ah al-Mufadhdhilah – yaitu yang mengagungkan Ali dibanding para shahabat lainnya tanpa mencela mereka – dan yang semisalnya, dan tidak ada perbedaan pendapat di dalam nash-nash dari imam Ahmad bahwa dia tidak mengkafirkan orang-orang ini, meski ada di antara para sahabatnya yang meriwayatkan tentang takfir seluruh ahli bid'ah – baik dari golongan ini (Murji'ah dan Syiah mufadhdhilah) atau selain mereka – yang menyelisihinya atau di dalam madzhabnya, hingga sebagian mereka mengatakan kekalnya orang-orang ini di dalam

[15] Majmu' Fatawa (2/133)

[16] Majmu' Fatawa (12/486)

[17] Idem 2/24/34

[18] Al-Inshaf fi Ma'rifati ar-Rajih min al-Khilaf (10/324) dengan sedikit perubahan.

neraka, dan ini adalah kesalahan atas madzhabnya dan atas syariat."[19] [selesai perkataan beliau].

**Golongan ketiga dari tingkatan ketiga ini:** Orang yang memiliki landasan (ushul) yang shahih kemudian melakukan ta'wil, sebagaimana yang disebutkan tentang kekeliruan sebagian shahabat radhiyallahu anhum dalam takfir sebagian orang murtad, di mana Allah kemudian menjelaskan kesalahan mereka yang tawaqquf, dan tidak menghukumi mereka dengan kekafiran.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata; "Ada sebuah kaum dari penduduk Makkah yang masuk Islam, mereka menyembunyikan keislaman mereka, lalu orang-orang musyrik mengeluarkan mereka (untuk ikut dalam) perang Badr, sebagian dari mereka lalu terluka dan sebagian lagi terbunuh, maka berkatalah kaum muslimin: "Mereka adalah para sahabat kita, mereka adalah kaum muslimin dan dipaksa, maka mintakanlah ampunan untuk mereka." maka turunlah firman Allah; *{Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri (kepada mereka) malaikat bertanya : "Dalam keadaan bagaimana kalian ini?." Mereka menjawab: "Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)." Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?." Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali}* [an-Nisa: 97] beliau berkata; "Maka ditulislah kepadaku siapa yang tersisa dari kaum muslimin dengan ayat ini dan bahsawanya tidak ada udzur bagi mereka." Dia berkata; "Maka mereka pun keluar, lalu orang-orang musyrik mengejar mereka dan menimpakan atas mereka fitnah, sehingga turunlah ayat ini kepada mereka: {*Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah* …} [al-Ankabut: 10] [20]

Dan berkata syaikh Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmahumullah; "Maka Allah turunkan ayat ini, dan menjelaskan di dalamnya hukum orang-orang musyrik ini, dan bahwa mereka adalah penduduk neraka, meski mereka mengaku Islam."[21] [selesai perkataan beliau].

Dan diriwayatkan bahwa para shahabat radhiyallahu anhum berbeda pendapat tentang takfier atas sebagian kaum murtaddien, maka ketika Allah menjelaskan akan kekafiran kaum ini, Dia tidak memerintahkan siapa yang sebelumnya tawaqquf kepada mereka untuk memperbaharui keislamannya.

Allah berfirman:

---

[19] Majmu' Fatawa: 3/351

[20] Diriwayatkan oleh ath-Thabari di dalam Tafsirnya (9/102) dengan sanad shahih.

[21] Ad-Durar as-Saniyyah: 10/241

فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓا۟ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا۟ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن
تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾

"Maka mengapa kalian (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka (kepada kekafiran) disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kalian bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barangsiapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) kepadanya." [an-Nisa: 88]

Telah shahih dalam sebab turunnya ayat ini: Bahwa nabi shallallahu alaihi wa sallam keluar ke Uhud, maka sebagian orang yang bersama beliau kembali pulang, maka para shahabat nabi shallallahu alaihi wa sallam terpecah menjadi dua golongan dalam memandang mereka, sebagian mengatakan: Kita bunuh mereka, dan sebagian mengatakan: tidak."[22]

Dan telah shahih dari Mujahid – rahimahullah – bahwa dia berkata; "Sebuah kaum keluar dari kota Makkah menuju kota Madinah, mereka mengklaim diri mereka sebagai muhajir, kemudian mereka murtad setelah itu, lalu mereka meminta izin kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam untuk pergi ke Makkah demi mengambil barang dagangan mereka, maka kaum mukiminin pun berselisih tentang mereka, sebagian mengatakan; mereka adalah orang-orang munafik, dan sebagian mengatakan; mereka adalah orang-orang beriman. Maka Allah pun menjelaskan kemunafikan mereka dan memerintahkan untuk memerangi mereka."[23]

Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dia berkata; "Maka mereka menjadi dua kelompok dan Rasul ada di antara mereka, beliau tidak melarang satu pun dari dua kelompok ini. Maka turunlah firman Allah: {"Maka mengapa kalian (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka (kepada kekafiran) disebabkan usaha mereka sendiri?" [an-Nisa: 88]}.[24]

Imam ath-Thabari – rahimahullah – berkata dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala:

فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓا۟ ۚ

"Maka mengapa kalian (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka (kepada kekafiran) disebabkan usaha mereka sendiri?" [an-Nisa: 88]

---

[22] Muttafaq 'alaih. Shahih al-Bukhari (2/105/1399) Shahih Muslim (2/5/781)

[23] Diriwayatkan olehath-Thabari di dalam Tafsirnya (8/9/10052) dengan sanad shahih.

[24] Tafsir ath-Thabari (8/10/10054)

Yakni dengan itu, Allah telah membalikkan mereka kepada hukum-hukum ahli syirik dalam masalah bolehnya menumpahkan darah mereka dan menjadikan budak keluarga mereka."[25] [selesai perkataan beliau].

Imam ath-Thabari telah memilih pendapat bahwa ayat ini turun atas kaum yang telah murtad dari Islam sebagai pendapat yang rajih, di mana dia mengatakan setelah menyebutkan pendapat-pendapat salaf tentang sebab turunnya ayat ini; "Dan yang paling mendekati kebenaran dari pendapat-pendapat ini adalah perkataan siapa yang mengatakan; Ayat ini turun ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan para shahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentang sebuah kaum yang mereka murtad dari Islam setelah mereka memeluk Islam dari kalangan penduduk Makkah."[26]

Dan berkata Ibnu Abi Zamanin – rahimahullah – dan dia termasuk imam Ahlus-Sunnah; "Mereka adalah segolongan kaum dari orang-orang munafik, sebelumnya mereka berada di Madinah, lalu mereka keluar dari sana dan pergi ke Makkah, lalu keluar dari Makkah menuju Yamamah untuk berdagang, maka mereka murtad dari Islam dan menampakkan apa yang ada di dalam hati mereka dari kesyirikan, kemudian kaum muslimin bertemu dengan mereka dan merek terpecah menjadi dua golongan; sebagian mengatakan; "Darah mereka telah halal, mereka musyrik murtad." Dan sebagian mengatakan; "Belum halal darah mereka, mereka adalah kaum yang terpapar oleh fitnah." Maka Allah pun berfirman; {Maka mengapa kalian (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik} [an-Nisa: 88]."[27] [selesai perkataan beliau].

Dan sebagian ulama merajihkan, bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bersikap tawaqquf dalam mengkafirkan orang yang enggan membayar zakat pada awal kemunculan mereka, dan ketika Abu Bakr radhiyallahu anhu menjelaskan kepadanya akan kekafiran mereka maka dia pun menyetujuinya dan tidak diistitabah atas sikap tawaqqufnya itu kepada mereka.

Telah shahih dari Umar radhiyallahu anhu bahwa dia berkata kepada Abu Bakr radhiyallahu anhu dalam masalah orang-orang yang murtad: "Bagaimana engkau akan memerangi manusia, padahal Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda; "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan Laa ilaaha illallah, maka siapa yang mengucapkannya maka terlindunglah dariku harta dan jiwanya, kecuali dengan haknya, dan hisabnya ada di sisi Allah."[28]

**Dan hukum dalam keadaan ini adalah: Bahwa orang yang tawaqquf tidaklah dikafirkan sejak awal, akan tetapi dia dihukumi *khatha'* (keliru), dan hukum ini dibangun di atas**

---

[25] Tafsir ath-Thabari (8/7).
[26] Tafsir ath-Thabari (8/13)
[27] Tafsir al-Quran al-'Aziz milik Ibnu Abi Zamanin (1/393)
[28] Muttafaq 'Alaih. Shahih al-Bukhari (3/22/1884) Shahih Muslim (8/121/7132)

**landasan bahwa takfir adalah termasuk hukum syar'i, dan bahwasanya hukum mujtahid yang keliru di dalamnya sama seperti hukum orang yang keliru di dalam masalah-masalah syar'I lainnya, lalu apabila telah dijelaskan padanya dalil-dalil dan terputuslah ta'wilnya, kemudian dia tetap tawaqquf setelah itu maka dia kafir**.

Berkata syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah: "Sesungguhnya iman terhadap wajibnya kewajiban-kewajiban yang zhahir lagi mutawatir dan keharaman hal-hal yang haram yang zhahir dan mutawatir; dia adalah termasuk ushul iman dan pondasi dien yang paling agung. Orang yang membangkang terhadap hal ini adalah kafir sesuai kesepakatan, meski orang yang berijtihad dalam sebagian masalah-masalah ini tidaklah kafir sesuai kesepakatan, meski dia keliru."[29]

Dan berkata Syaikh Sulaiman ibn Sahman rahimahullah: "Kemudian seandainya terjadi; ada seseorang dari ulama yang tawaqquf dari mengkafirkan seseorang dari mereka; orang-orang bodoh yang taqlid kepada Jahmiah, atau orang-orang bodoh yang taklid kepada penyembah kubur, kita mungkin untuk mengudzurnya bahwa dia adalah orang yang keliru dan mendapat udzur, dan kita tidak berpendapat akan kekafirannya karena tidak ada seseorang pun yang maksum dari kesalahan, dan ijma' dalam hal ini adalah qath'i."[30]

❖ **Tingkatan keempat: Orang yang tawaqquf terhadap siapa yang jatuh ke dalam kekafiran atau kesyirikan, dan sebab tawaqqufnya adalah karena tujuan syar'I yang diperbolehkan. Di antara hal itu adalah:**

- ✓ Seseorang yang tawaqquf terhadap orang yang jatuh ke dalam jenis kesyirikan atau kekafiran yang masih diperselisihkan apakah itu mengeluarkan dari millah (atau tidak), seperti meninggalkan shalat.
- ✓ Di antaranya juga, siapa yang tawaqquf terhadap orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu syar'i dengan tujuan menolak takfir atas ulama kaum muslimin.

Dan hukum orang yang tawaqquf dalam dua gambaran ini adalah dia mujtahid yang mendapat pahala dengan izin Allah, jika dia benar maka mendapat dua pahala, jika dia keliru maka dia mendapat satu pahala.

Berkata Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah: "Menolak takfir atas ulama kaum muslimin – meski mereka keliru – adalah termasuk tujuan syar'iat yang paling haq, meskipun seandainya itu mengharuskan; bahwa menolak takfir dari orang yang mengatakannya; bahwa dia bukanlah orang kafir karena ingin melindunginya dan menolong saudaranya yang muslim: maka ini adalah tujuan syar'i yang baik, dan dia apabila berijtihad dalam masalah

---

[29] Majmu' Fatawa (12/492)
[30] Kasyfu al-Awham wa al-Iltibas (hal. 70)

itu lalu benar maka dia mendapat dua pahala dan jika dia berijtihad dan salah maka dia mendapat satu pahala."[31] [selesai perkataan beliau].

**Maka di sini ada pertanyaan penting: Dari tingkatan-tingkatan ini, di manakah posisi orang yang tawaqquf terhadap para penyembah kubur?**

**Jawabnya:** Bahwa tingkatan orang yang tawaqquf terhadap para quburiyah berbeda-beda sesuai tingkat kejelasan perbuatan syirik atau keyakinan pemilik kuburan ini, karena tidak diragukan bahwa di antara mereka ada yang sampai tingakatan seperti menyembah berhala atau bahkan lebih dari itu, dan ada juga yang kurang dari itu, dan ada juga yang sebatas pada perbuatan bid'ah di dalam dien dan tidak sampai derajat syirik.

Berkata syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah: "Dan tingkatan dalam bab ini ada tiga:
**Pertama:** Seseorang yang berdoa kepada selain Allah, yaitu kepada orang yang telah mati atau tidak hadir (ghaib), baik itu kepada para Nabi, orang shalih, atau selainnya, lalu orang itu mengatakan; 'Wahai tuanku fulan, tolonglah aku' atau 'Aku meminta perlindungan padamu' atau 'aku meminta bantuan padamu' atau 'tolonglah aku dari musuhku' atau yang selainnya, maka ini ini adalah syirik kepada Allah …

Dan yang lebih besar dari itu adalah seseorang yang mengatakan; 'Ampunilah aku dan terimalah taubatku' seperti yang dilakukan sekelompok orang bodoh dari kaum musyrikin …

Dan yang lebih buruk lagi dari itu adalah seseorang yang sujud kepada kuburan itu dan shalat menghadapnya, dan memandang bahwa shalat itu lebih afdhal dari shalat menghadap kiblat, sampai sebagian mereka mengatakan bahwa ini adalah kiblat orang-orang khusus (pilihan) sedangkan Ka'bah adalah kiblat orang-orang awwam…

Dan yang lebih buruk lagi adalah: seseorang yang memandang perjalanan ke kuburan itu sama seperti hajji, sampai dia mengatakan; 'Sesungguhnya safar kepadanya beberapa kali menyamai pahala haji', bahkan orang yang ekstrim dari mereka mengatakan; 'Ziarah ke kuburan ini sekali lebih utama dari haji ke Ka'bah berulang kali', dan yang semisal dari itu, maka ini adalah kesyirikan, meski banyak manusia yang terjatauh ke dalam sebagian hal ini…

**Kedua:** Seseorang yang berkata kepada orang yang telah mati atau tidak hadir (ghaib), dari kalangan nabi dan orang shalih; 'Berdoalah kepada Allah untukku' atau 'Berdoalah untuk kami kepada Rabbmu' atau 'Mintalah kepada Allah untuk kami', sebagaimana yang dikatakan orang-orang Nashrani kepada Maryam dan selainnya, maka ini juga tidak diragukan lagi oleh orang yang mengerti bahwa ini tidak boleh, dan bahwasanya ini termasuk bid'ah yang tidak pernah dilakukan seorang pun dari kalangan salaf …

---

[31] Majmu' Fatawa: (35/103)

Dan telah diketahui bahwa orang yang telah mati itu tidak boleh dimintai apa pun; tidak diminta darinya untuk berdoa kepada Allah untuknya, tidak juga selain dari itu, tidak boleh juga diadukan kepadanya suatu musibah baik itu musibah dien atau dunia, walau itu diperbolehkan jika diadukan kepadanya ketika dia masih hidup; karena ketika dia masih hidup, maka itu tidak mengarah kepada kesyirikan, sedangkan ini mengarah kepada kesyirikan …

**Ketiga:** Dikatakan: Aku meminta kepada-Mu lewat fulan atau lewat kedudukan fulan di sisi-Mu, dan lain sebagainya, yang telah lalu diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan selain dari keduanya bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang."[32] [selesai perkataan beliau].

Dan kita cukupkan sekian, dan kita memohon kepada Allah taufiq, pertolongan dan kebenaran, dan shalawat serta salam atas hamba dan rasul-Nya; Muhammad, dan juga atas keluarga dan para shahabatnya seluruhnya.

***

[32] Majmu' Fatawa (1/350) dengan sedikit perubahan.

# سِلْسِلَةُ عِلْمِيَّةٍ فِي بَيَانِ مَسَائِلَ مَنْهَجِيَّةٍ

# SILSILAH ILMIAH DALAM PENJELASAN MASALAH-MASALAH MANHAJIAH

## (Bag. VI)

**Note:** Terjemah ini bukan terjemahan resmi, dan kami tidak mengatas-namakan Daulah atau channel resminya. Ini tidak lebih dari sekedar berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menyebarkan kebaikan. Apabila terdapat kesalahan terjemah maupun tulisan, maka kami sangat menerima kritik dan perbaikan dari pembaca semua.

**SELOTIP** channel

## Seri ke enam:

## Hukum orang yang mengkafirkan seorang muslim tanpa alasan yang haq

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين، أما بعد:

Pada seri ini kami akan membahas –dengan izin Alloh- tentang beberapa masalah:

**Masalah pertama:** Kami menyebutkan di dalamnya nash-nash ahlu ‘ilmi tentang hukum orang yang mengkafirkan seorang muslim.

**Masalah kedua:** Kedudukan menahan diri dari mengkafirkan orang-orang muslim dalam agama.

**Masalah ketiga:** Kami menyebutkan di dalamnya dalil-dalil atas kafirnya orang yang mengkafirkan seorang muslim tanpa alasan yang haq.

Dan sebelum masuk ke dalam pembahasan masalah-masalah ini aku memulai dengan muqoddimah yang harus disebutkan:

Sesungguhnya apa yang kita lihat dan dengar berupa ketergelinciran dan keguncangan pada sebagian (orang) dalam masalah takfir orang yang tawaqquf terhadap orang kafir, adalah dampak dari tidak adanya kecermatan dalam memahami pembatal ini sesuai dengan rambu-rambu manhaj ahlus Sunnah wal jama’ah, dan inilah yang menghantarkan kepada keberanian sebagian (orang) mentakfir seorang muslim dengan serendah-rendah syubhat, bukan serendah-rendah tatsabbut (penelitian) dengan alasan kehati-hatian, hal itu karena khawatir terjatuh pada kekufuran orang yang tidak mengkafirkan orang kafir.

Maka mereka mengkafirkan sebagai bentuk tindakan penyelamatan, dan karena persangkaan mereka bahwa kemungkinan terjauh yang mungkin dijumpai orang yang mengkafirkan seorang muslim tanpa alasan yang haq adalah salah dan dosa, maka tertanam dalam benak-benak mereka bahwa tindakan penyelamatan agama mencakup perealisasian takfir, meskipun dalam perkara-perkara yang mengandung berbagai kemungkinan!

Oleh karena itu terbukalah pintu lebar-lebar dalam perbincangan tentang kebodohan takfir terhadap kaum muslimin secara berantai dengan bathil, dan melenyapkan kehormatan mereka tanpa sandaran syar’i, (hal ini) adalah dampak dari pemahaman terhadap pembatal ini secara terpotong-potong, serta jauh dari kelurusan ahlus sunnah wal jama’ah.

Dan perkara pada orang yang ghuluw dan jumud dalam urusan ini; seperti orang yang mengira bahwa tauhid itu nafyun (peniadaan) tanpa itsbat (penetapan), dia mencukupkan dengan nafyun karena lari dari tasybih (penyerupaan), sehingga dia terjatuh pada syirik ta’thil (peniadaan), atau seperti orang yang mengira bahwa tauhid itu itsbat tanpa nafyun, maka dia berlebih-lebihan dalam itsbat karena lari dari syirik ta’thil, sehingga dia terjatuh pada syirik tasybih, dan tidak diragukan bahwa masalah-masalah asma’ (nama-nama) dan ahkam (hukum-hukum) tegak di atas nafyun dan itsbat untuk islam atau kufur atas orang-orang tertentu, persis sebagaimana bahwa tauhid tidak tegak kecuali dengan dua rukun yaitu: an-nafyu dan al-itsbat.

Maka orang yang mengira bahwa hukum-hukum ini terhenti pada nafyun; dia mencukupkan pada pengkafiran orang yang tawaqquf terhadap orang kafir dan orang yang tawaqquf terhadap orang yang tawaqquf sampai yang Alloh kehendaki, khawatir Alloh akan mencapnya kafir disebabkan sikap tawaqqufnya terhadap orang kafir, sehingga dengan begitu dia memenuhi lembarannya dengan mentakfir kaum muslimin tanpa alasan yang haq yang tidak ada yang

mengetahui banyaknya kecuali Alloh, persis seperti orang-orang yang ghuluw dari kalangan murji'ah bersikukuh tentang tidak ada takfir bagi orang yang menisbatkan diri kepada islam, walaupun dia melakukan apa yang telah dia lakukan berupa pembatal-pembatalnya, karena khawatir Alloh akan mencapnya kafir disebabkan mereka mengkafirkan orang muslim, sehingga mereka memenuhi lembaran-lembaran mereka dengan pendustaan dan penolakan nash-nash yang menunjukkan atas pengkafiran orang-orang musyrik dan selain mereka.

Sungguh eloknya Ibnu 'Aisyah –rohimahulloh– ketika beliau berkata: "Tidaklah Alloh memerintahkan hamba-hamba-Nya dengan suatu perkara kecuali setan mempunyai dua jalan ketergelinciran di dalamnya; baik ke arah ghuluw atau ke arah taqshir (meremehkan), maka dengan yang mana pun dari keduanya setan menang (mampu menggelincirkan), dia pun merasa puas."[(18)]

Dan telah berkata Asy-Syaikh 'Abdulloh bin 'Abdur Rohman Aba Bathin –rohimahulloh-: "Dan sungguh setan telah menggelincirkan kebanyakan manusia pada masalah ini, maka dia menjadikan suatu golongan mengurang-ngurangi, sehingga mereka menghukumi islam orang yang nash al-Qur-an dan sunnah serta ijma' menunjukkan atas kekafirannya, dan menjadikan yang lainnya bersikap berlebih-lebihan, sehingga mengkafirkan orang yang al-Qur-an dan sunnah serta ijma' menghukumi bahwa dia muslim."[(19)]

Dan sepantasnya diketahui bahwa sisi ini pada pembatal ini terhitung ancaman syar'i bagi orang yang mengkafirkan seorang muslim tanpa alasan yang haq, persis sebagaimana sisi pertama pada pembatal ini terhitung ancaman syar'i bagi orang yang tawaqquf dalam takfir terhadap orang yang telah tetap kekafirannya dengan dalil syar'i.

Maka ketahuilah –wahai muslim- bahwa masalah-masalah ini adalah kebenaran di antara dua kebathilan, keimanan di antara dua kekafiran, sunnah di antara dua bid'ah, dan memahami kedua sisinya sesuai pemahaman ahlus sunnah menjauhkanmu terjatuh dalam kebathilan, kekufuran, dan kebid'ahan.

Maka bersungguh-sungguhlah dalam mengikuti syari'at dengan kesempurnaannya, dan janganlah mencukupkan dengan salah satu sisi dan kamu campakkan sisi yang lainnya, sehingga kamu termasuk orang-orang yang Alloh berfirman tentang mereka:

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍۚ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ

*"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Alloh, kemudian Alloh akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat".* [Al-An'am: 159]

Dan Alloh ta'ala berfirman:

مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًاۖ كُلُّ حِزْبِۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

*"Yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka".* [Ar-Rum: 32]

Dan senantiasa ahlu 'ilmi seperti al-Qodhiy 'Iyadh dari malikiyyah, an-Nawawiy dari syafi'iyyah, dan al-Hajjawiy dari hanabilah: menyebutkan masalah takfir orang yang tawaqquf tentang orang kafir, kemudian mengikutinya dengan masalah takfir orang yang mengkafirkan kaum muslimin, dan hal itu karena manhaj ahlus sunnah wal jama'ah mempunyai keistimewaan dengan mengikuti seluruh nash-nash al-Kitab dan as-Sunnah dan keselarasan antara keduanya, bukan mencukupkan sesuatu tanpa sesuatu yang lain dan menerapkan nash-nash yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang dilakukan ahlul bid'ah dari kalangan wa'idiyyah, murji'ah, dan selain mereka.

Maka kami berlindung kepada Alloh fitnah dan hawa nafsu yang menyesatkan, dan kami memohon kepada-Nya ampunan dan kesalamatan dalam agama, dunia, dan akhirat.

Dan sekarang kami masuk pada masalah pertama: yaitu menyebutkan nash-nash ahlu 'ilmi tentang hukum orang yang mengkafirkan seorang muslim tanpa alasan yang haq, dan ia adalah nash-nash yang sangat banyak dari segolongan besar imam-imam ahlus sunnah wal jama'ah, yang tersebar di dalam kitab-kitab mereka yang paling masyhur, dan berikut ini aku sebutkan yang paling jelas:

Sungguh telah berkata Imam al-Bukhoriy dalam shohihnya: "Bab orang yang mengkafirkan saudaranya tanpa ta'wil maka dia sebagaimana yang dia katakan"[20]

Berkata Ibnu al-Munir –rohimahulloh-: "Al-Bukhoriy membawa ucapannya: (Sungguh hal itu kembali kepada salah satu dari keduanya) kepada perealisasian kufur atas salah satu dari keduanya … dan oleh karena itu beliau menyebutkan secara muqoyyad tanpa ta'wil"[21].

Dan begitu juga berkata al-Qostholaniy dalam irsyad as-Sariy, dan as-Sindiy dalam catatan kaki atas shohih al-Bukhoriy, dan ad-Damaminiy dalam mashobihi al-jami'.

Dan berkata al-Qodhiy 'Iyadh –rohimahulloh-: "Kami memastikan takfir setiap orang yang mengatakan perkataan yang sampai dengannya kepada penyesatan umat dan takfir seluruh sahabat"[22].

Dan berkata Imam as-Sam'aniy –rohimahulloh-: "dan umat telah bersepakat atas takfir imamiyah, karena mereka meyakini sesatnya para sahabat, dan mengingkari ijma' mereka, dan menisbatkan mereka kepada apa yang tidak layak bagi mereka"[23].

Dan berkata al-Mutawalliy asy-Syafi'iy –rohimahulloh-: "dan seandainya seorang muslim berkata: wahai kafir tanpa ta'wil: maka dia kafir, karena dia telah menamakan islam dengan kekafiran"[24].

Dan berkata an-Nawawiy –rohimahulloh-: "Dipastikan takfir setiap orang yang mengatakan perkataan yang sampai dengannya kepada penyesatan umat, atau takfir para sahabat"[25].

Dan berkata ar-Rofi'iy dalam syarah al-Kabir: "Apabila berkata kepada seorang muslim: "wahai kafir" tanpa ta'wil: maka dia kafir, **karena dia telah menamakan islam dengan kekufuran.**"[26].

Dan berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah –rohimahulloh-: "Dan begitu juga takfir terhadap seorang mu'min adalah kekafiran, sebagaimana Nabi ﷺ bersabda:

«إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا»

"Apabila seseorang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka sungguh salah satu dari keduanya telah kembali dengannya."(27).

Dan beliau –rohimahulloh- berkata tentang orang yang mengkafirkan para sahabat –rodhiyallohu 'anhum-: "dan adapun orang yang melampai hal itu sampai dia mengklaim bahwa mereka murtad sepeninggal Rosululloh ﷺ kecuali beberapa orang yang tidak sampai tiga belas jiwa, atau mereka mayoritas fasik, dan ini tidak ragu juga tentang kekafirannya, karena sesungguhnya dia telah mendustakan apa yang telah al-Qur-an jelaskan tidak hanya dalam satu tempat barupa keridho'an terhadap mereka, dan pujian atas mereka"(28).

Dan beliau –rohimahulloh- berkata: "Maka apabila dia tetap teguh atas takfir orang yang telah jelas dengan al-Kitab, as-Sunnah, dan ijma' bahwa dia tidak kafir, dan telah jelas baginya bahwa dia tidak kafir, kemudian dia tetap teguh atas penentangannya terhadap Rosul dan mengikuti selain jalan orang-orang beriman, maka sesungguhnya dia diistitabah (diminta taubat) jika dia bertaubat, dan jika tidak maka dia dibunuh"(29).

Dan berkata Taqiyuddien as-Subkiy: "Kami mengkafirkan orang yang mengkafirkan orang yang kami memastikan keimanannya baik dengan nash ataupun ijma"(30).

Dan Al-Hujjawi mengungkapkan bahwa orang yang "mengatakan perkataan yang sampai dengannya kepada vonis sesat terhadap umat atau kepada takfir para shohabat maka dia kafir."(31).

Dan berkata Al-Mulla 'Ali Al-Qori -rohimahulloh-: "Dan adapun orang ... yang meyakini kekafiran para shohabat dan ahlus sunnah dalam jelasnya khithob mereka maka sesungguhnya dia kafir menurut ijma."(32).

Dan berkata Ibnul Wazir Ash-Shon'aniy -rohimahulloh-: "Dan perkara takfir kaum muslimin yang awam karena mereka tidak mengetahui Alloh ta'ala dengan dalil yang qath'i berdasarkan syarat-syarat ahlu ilmu kalam, maka sesungguhnya urusannya bertambah parah dalam kekafiran orang yang mengkafirkan mereka, karena menghukumi mereka dengan islam adalah perkara yang sudah diketahui secara pasti dalam agama, dan mentakfir mereka adalah bentuk pengingkaran hal itu."(33).

Dan dengan ini menjadi jelas bahwa pembahasan tentang takfir kaum muslimin tanpa sandaran syar'i termasuk jenis yang terjatuh di dalamnya khowarij dan rofidhoh, yaitu orang-orang yang mengkafirkan para sahabat secara zholim dan permusuhan.

**Masalah kedua:** Kedudukan menahan diri dari mengkafirkan kaum muslimin dalam agama.

Sebagaimana bahwa takfir adalah hukum syar'i yang tidak ada pintu masuk bagi akal di dalamnya, dan bahwa ia terbagi menjadi beberapa tingkatan sesuai tetapnya dalil dan nampaknya kondisi orang yang disifati dengan kekufuran, maka begitu juga menetapkan keislaman bagi kaum muslimin, dan menahan diri dari mengkafirkan mereka tanpa perkara yang membuat kafir: adalah hukum syar'i yang tidak ada pintu masuk bagi akal di dalamnya. Dan takfir ini terbagi menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan tetapnya dalil syar'i, dan nampaknya kondisi orang yang masuk ke dalam islam.

Maka di antaranya apa yang diketahui dalam agama secara pasti, seperti penetapan keislaman bagi para nabi –'alaihimussalam-, dan berikutnya penetapan keislaman para sahabat –rodhiyallohu 'anhum-, dan penetapan keislaman bagi umat secara umum, dan ahlus sunnah secara khusus, dan di antaranya apa yang diketahui dengan ijma' yang bersandar kepada ijtihad, seperti penetapan keislaman bagi imam-imam kaum muslimin dari kalangan ahlu 'ilmi, jihad, dan ibadah yang terkenal kesholihan mereka, dan umat bersaksi bagi mereka seluruhnya dengan agama dan keutamaan, dan di antaranya apa yang termasuk hukum-hukum yang zhohir, seperti penetapan keislaman bagi orang yang masuk ke dalamnya dan melazimi perkara-perkaranya yang wajib dan tidak terlihat darinya apa yang membatalkan keislamannya, dan di antaranya apa yang lebih rendah dari itu.

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah –rohimahulloh-: "Sesungguhnya seorang mu'min dan muslim adalah orang yang Alloh dan Rosul-Nya menjadikannya mu'min dan muslim … maka masalah-masalah ini seluruhnya ditetapkan dengan syari'at." (34).

Dan beliau –rohimahulloh- berkata: "Iman dan kufur keduanya termasuk hukum-hukum yang tetap dengan risalah, dan dengan dalil-dalil syar'i yang membedakan antara mu'min dan kafir, **bukan sekedar dalil-dalil akal.**" (35).

Dan sungguh telah di sebutkan dalam sebagian hadits bahwa termasuk ashlud din adalah menahan diri dari (mengkafirkan_pent) ahli Laa ilaaha illalloh, maka kami tidak mengkafirkan mereka tanpa perbuatan yang membuat kafir.

Dari Anas bin Malik –rodhiyallohu ‘anhu, Rosululloh ﷺ bersabda:

«ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ، الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا نُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ، وَلَا نُخْرِجُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ، وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ كُلِّهَا »

*“Tiga perkara termasuk ashlud din; menahan diri dari orang yang mengucapkan laa ilaaha illalloh, kami tidak mengkafirkannya dengan suatu dosa, dan tidak mengeluarkannya dari islam dengan suatu perbuatan, dan jihad akan tetap ada semenjak hari yang aku diutus sampai akhir umatku memerangi dajjal, tidak merusaknya kejahatan orang yang jahat, dan tidak juga keadilan orang yang adil, dan beriman dengan takdir seluruhnya.”* [(36)].

Dan makna sabda beliau ﷺ: (dan tidak mengeluarkannya dari islam dengan suatu perbuatan), maksudnya kami tidak mengeluarkannya dari islam dengan dosa yang bukan mukaffiroh (membuat kafir).

Dan dalam bab dari al-Hasan al-Bashri secara mursal dengan sanad lemah[(37)], dan dari Ibnu ‘Umar[(38)], dan dari ‘Ali dan Jabir secara marfu’[(39)], dan dari Syahr bin Hausyab secara mursal[(40)], dan dari Abu ad-Darda’, Abu Umamah, Watsilah bin al-Asqo’, dan Anas bin Malik secara marfu’[(41)] dengan sanad yang lemah.

Dan menguatkan sabda beliau ﷺ: (Menahan diri dari orang yang mengucapkan laa ilaaha illalloh): apa yang terdapat di dalam ash-Shohihain dari hadits Ibnu ‘Umar –rodhiyallohu ‘anuma-, bahwa Rosululloh ﷺ bersabda:

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»

“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi laa ilaaha illalloh, wa anna Muhammad Rosululloh, mengerjakan sholat, dan menunaikan

zakat, maka apabila mereka mengerjakan hal itu darah dan harta mereka telah terjaga dariku kecuali dengan hak islam, dan perhitungan mereka di sisi Alloh."[42].

Dan menguatkannya juga apa yang telah shohih dari Jabir bin 'Abdulloh – rodhiyallohu 'anhuma-, bahwa seseorang bertanya kepadanya: Apakah kalian dahulu menyeru seorang dari ahli kiblat musyrik? Beliau berkata: "Hanya Alloh-lah tempat berlindung", dan dia terkejut akan hal itu, maka dia berkata: "Apakah dahulu kalian menyeru salah seorang dari mereka kafir? Beliau berkata: "tidak."[43]

Dan senantiasa imam-imam ahlus sunnah wal jama'ah sepanjang zaman menyebutkan masalah menahan diri dari takfir terhadap orang yang mengatakan Laa ilaaha illalloh lantaran sebuah dosa dalam keyakinan ahlus sunnah wal jama'ah, seperti Imam Malik bin Anas, Sufyan bin 'Uyainah, 'Isa bin Yunus, Fudhail bin 'Iyadh, 'Abdulloh bin Mubarak, Waqi' bin Jarrah, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hatim, Abu Zur'ah ar-Roziyani, Harb al-Kirmaniy, Ibnu Syahin, al-Ajuriy, Qowamus sunnah al-Ashbahaniy, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, dan telah meriwayatkannya Abul Hasan al-Asy'ariy dalam "Maqolat al-Islamiyyah" dari ashabul hadits dan ahlus sunnah seluruhnya.

Dan berkata Qawaamus sunnah Al-Ashbahani -rohimahulloh-: "Berkata sebagian ulama': **Ashlul Iman**: Persaksian bahwa tidak ada ilaah yang haq selain Alloh saja tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya, dan mengakui apa-apa yang para Rasul dan Nabi datang dengannya, dan keyakinan hati atas apa yang ditampakkan oleh lisannya, dan tidak ragu dalam keimanannya, dan tidak mengkafirkan ahlu tauhid lantaran sebuah dosa"[44].

**Masalah ketiga:** Kami menyebutkan di dalamnya dalil-dalil atas kafirnya orang yang mengkafirkan seorang muslim tanpa alasan yang haq.

Sesungguhnya dalil-dalil atas kafirnya orang yang mengkafirkan seorang muslim tanpa alasan yang haq sangat banyak lagi masyhur dalam nash-nash sunnah nabawiyah, bahkan hamper-hampir ia sampai pada tingkatan mutawatir, meskipun demikan telah lalai darinya orang yang Alloh hapuskan bashirohnya dan Dia butakan hatinya di antara orang-orang yang condong kepada sikap ghuluw khowarij disertai klaimnya akan kredibilitas dalam ilmu dan tahqiq, dan aku suguhkan untuk kalian dalil-dalil ini agar menjadi jelas bagi kalian manhaj ahlul haq dari selainnya.

فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «**أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا**»(45)، وَفِي لَفْظٍ عند أبي داود: «**أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْفَرَ رَجُلًا مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ كَافِرًا وَإِلَّا كَانَ هُوَ الْكَافِرَ**»(46)، وَفِي لَفْظٍ عند الإمام أحمد: «**إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ: يَا كَافِرُ، فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَى أَحَدِهِمَا**»(47).

Di dalam ash-Shohihain dari ‘Abdulloh bin ‘Umar -rodhiyaAllohu ‘anhuma-, bahwa Rosululloh ﷺ bersabda: **“Siapapun orangnya yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka sungguh salah satu dari keduanya telah kembali dengan (membawa) hal itu”**(45). Dan dalam lafazh milik Abu Dawud: **“Seorang muslim siapapun dia yang mengkafirkan seorang muslim, jika dia kafir dan jika tidak maka dia (orang yang berkata_pent) yang kafir.”**(46) Dan dalam lafazh Imam Ahmad: **“Apabila seorang berkata kepada shohabatnya: wahai kafir, maka sesungguhnya ia (kekafiran) wajib atas salah satu dari keduanya.”**(47).

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «**لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ**»(48)، وَلَفْظُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «**وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوُّ اللهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ**».

Dan dalam ash-Shohihain juga dari Abu Dzar -rodhiyallohu ‘anhu-, bahwa dia mendengar Rosululloh ﷺ bersabda: **“Tidaklah seseorang melontarkan kepada seseorang vonis fasiq, dan tidaklah dia melontarkan kepadanya vonis kufur, kecuali hal itu kembali kepadanya, jika orang yang dituduh tidak seperti itu.”**(48). Dan lafazh milik Muslim: **“Dan siapa yang menyeru seseorang dengan kekufuran atau berkata “musuh Alloh” sedangkan dia tidak seperti itu kecuali hal itu kembali kepadanya.”**

وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «**إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا**»(49).

Dalam Shohih al-Bukhoriy dari Abu Huroiroh -rodiyallohu ‘anhu- bahwa Rosululloh ﷺ bersabda: **“Apabila seseorang berkata kepada saudaranya wahai kafir maka sungguh salah satu dari keduanya telah kembali dengan (membawa_pent) hal itu.”**(49).

وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **«مَا أَكْفَرَ رَجُلٌ رَجُلًا قَطُّ إِلَّا بَاءَ أَحَدُهُمَا بِهَا، إِنْ كَانَ كَافِرًا وَإِلَّا كَفَرَ بِتَكْفِيرِهِ»**(50).

Dan dalam Shohih Ibnu Hibban dari Abu Sa’id Al-Khudri -rodhiyallohu ‘anhu-, beliau berkata: Rosulullloh ﷺ bersabda: **“Tidaklah seseorang mengkafirkan seseorang kecuali salah satu dari keduanya kembali dengan hal itu, jika dia kafir, dan jika tidak maka dia kafir karena sikap takfirnya.”**(50).

وَرَوَى أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ عَنِ التَّابِعِيِّ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **«مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا»**(51).

Dan Abul Qosim al-Baghowiy dari seorang tabi’in Mu’awiyah bin Suwaid -rohimahulloh-, berkata: Rosulullloh ﷺ bersabda: **“Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka sungguh salah satu dari keduanya telah kembali dengan hal itu.”**(51).

وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **«إِنَّ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ: رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، حَتَّى إِذَا رُئِيَتْ بَهْجَتُهُ عَلَيْهِ وَكَانَ رِدْءًا لِلْإِسْلَامِ غَيَّرَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ، فَانْسَلَخَ مِنْهُ، وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ»**، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشِّرْكِ، الْمَرْمِيُّ أَمِ الرَّامِي؟ قَالَ: **«بَلِ الرَّامِي»**(52).

Dan dalam Shohih Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman -rodhiyallohu ‘anhuma- berkata: Rosulullloh ﷺ bersabda: **“Sesungguhnya sesuatu yang aku takutkan atas kalian adalah, seseorang yang membaca al-Qur-an sampai terlihat kebanggaannya atas hal itu dan menjadi penolong bagi Islam, diapun merubahnya sampai pada apa yang Alloh kehendaki, kemudian ia terlepas darinya, melemparkannya ke belakangnya, menyerang tetangganya dengan pedang dan melontarkan kepadanya vonis syirik.”** Beliau (Hudzaifah) berkata: Aku berkata: Wahai Nabi Alloh, mana di antara keduanya yang lebih berhak menyandang kesyirikan, orang yang divonis atau orang yang memvonis? Beliau ﷺ bersabda: **“Bahkan orang yang memvonis.”**(52).

Dan telah diriwayatkan yang semisal dengannya dari hadits Mu’adz bin Jabal –rodhiyallohu ‘anhu-(53).

Dan adapun apa yang disebutkan di dalam bab ini berupa atsar-atsar dari para sahabat –rodhiyallohu ‘anhum-:

فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أَنْتَ لِي عَدُوٌّ، فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا بِالْإِسْلَامِ"(54).

Dari ‘Abdulloh bin Mas’ud –rodhiyallohu ‘anhu- berkata: “Apabila seseorang berkata kepada orang lain: kamu bagiku adalah musuh, maka sungguh salah satu dari keduanya telah kafir terhadap islam.”(54)

وَعَنْهُ أَيْضًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: "مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ إِلَّا بَيْنَهُمَا مِنَ اللهِ –عَزَّ وَجَلَّ- سِتْرٌ، فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ كَلِمَةَ هَجْرٍ فَقَدْ خَرَقَ سِتْرَ اللهِ، وَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: أَنْتَ كَافِرٌ، فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا"(55).

Masih dari beliau juga –rodhiyallohu ‘anhu- berkata: “Tidaklah dua orang muslim kecuali di antara keduanya terdapat hijab dari Alloh –‘azza wa jalla-, maka apabila salah satu dari keduanya berkata kepada saudaranya perkataan hajr maka sungguh dia telah membakar hijab Alloh, dan apabila salah satu dari keduanya berkata kepada yang lainnya: “Kamu kafir, maka sungguh salah satu dari keduanya telah kafir.”(55)

وَعَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، إِنَّ قَوْمًا يَشْهَدُونَ عَلَيْنَا بِالْكُفْرِ وَالشِّرْكِ، قَالَ أَنَسٌ: "أُولَئِكَ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ"(56).

Dan dari Yazid ar-Roqosyiy, bahwa dia bertanya kepada Anas bin Malik –rodhiyallohu ‘anhu: “Wahai Aba Hamzah, sesungguhnya suatu kaum bersaksi atas kami dengan kekufuran dan kesyirikan”, Anas berkata: “Mereka itu seburuk-buruk manusia dan makhluq.”(56)

berkata Ibnu Nashirud Din Ad-Dimasyq –rohimahulloh-: “Maka apakah setelah ancaman ini ada tambahan dalam peringatan?! Dan boleh jadi setan menghiasi bagi orang yang mengikuti hawa nafsunya, dan orang yang memvonis saudaranya kufur dan keluar dari Islam, bahwa dia berbicara tentangnya dengan benar dan memvonisnya, dan bahwa ia termasuk bab Jarh wa Ta’dil yang tidak boleh diam dari sesuatu yang sedikit dalam hal itu, maka bagaimana dengan

yang penting?! Mustahil mustahil, sesungguhnya dalam pembicaraan tentang orang-orang terdapat dampak-dampak, orang yang melakukannya di atas bahaya, dan yang menyertainya adalah hawa nafsu yang tidak ada tempat selamat baginya dari dosa dan tidak pula kesalahan, maka seandainya orang yang memvonis saudaranya mengintrospeksi dirinya apa yang menyebabkannya melakukan hal itu, sungguh menjadi jelas bahwa ia adalah hawa nafsu yang pemiliknya binasa”[57].

Dan kami memohon kepada Alloh keselamatan dan kesehatan, dan kami mencukup sampai disini, dan kami peringatkan bahwa kami akan membahas pada seri berikutnya –in syaa-a Allohu- tentang dua permasalahan, yaitu: Manath kekafiran pada orang yang mengkafirkan seorang muslim tanpa alasan yang haq, dan tingkatan-tingkatan orang yang mengkafirkan kaum muslimin, maka kami memohon kepada Alloh ta’ala agar memberikan manfaat kepada kita dengan apa yang Dia ajarkan kepada kita, dan agar menyatukan kalimat kita di atas kebenaran, dan agar menjadikan kita para pemberi petunjuk yang mendapatkan petunjuk, wa aakhiru da’waanaa anil hamdulillahi Robbil ‘aalamiin.

---==0==---

Endnote :

(18) Diriwayatkan al-Khuthaby dalam “Al-‘Uzlah” (hal. 97)
(19) Ad-Durar As-Saniyah fil Ajwibah an-Najdiyah (10/375)
(20) Shohih al-Bukhoriy (8/26)
(21) Al-Mutawariy ‘ala abwab al-Bukhoriy (hal; 362)
(22) Asy-Syifaa bi ta’riif Huquqi al-Mushthofa (2/286)
(23) Al-Ansab (3/188)
(24) Roudhotu ath-Tholibin (10/65)
(25) Sumber yang lalu (25)
(26) Al-‘Aziz fii Syarhi al-Wajiz (11/98)
(27) Manhaj as-Sunnah an-Nabawiyah (4/505)
(28) Ash-Shorim al-Maslul (hal; 586)
(29) Majmu’ al-Fatawa (27/234)
(30) Fatawa As-Subki (2/586)
(31) Al-Iqna’ (4/298)

(32) Syamul 'Awaridh fii Dzammir-rowafidh, (hal: 19)_ dengan sedikit perubahan)

(33) Itsarul Haq 'Alal Kholqi fii Raddil Khilafaat (hal 392)

(34) Manhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah (5/92) dengan perubahan.

(35) Majmu' al-Fatawa (3/328).

(36) Diriwayatkan Abu Dawud dalam sunnannya (4/184/2532), dan Abu Ya'la al-Maushuliy dalam Musnadnya (7/287/4311), (4312) (dan lafazh ini miliknya), dan dalam isnadnya terdapat orang yang tidak diketahui, dan hadits ini memiliki syawahid yang menguatkannya.

(37) Mukhtashor Tafsir Yahya bin Salam, karya Ibnu Abi Zamanin (4/236).

(38) Diriwayatka Abu 'Ali Hamid bin Muhammad bin 'Abdillah bin Mu'adz al-Hirowiy dalam Fawaidnya –dicetak dalam bundel yang di dalamnya terdapat tiga bagian bahasan (hal: 29/6).

(39) Diriwayatkan ath-Thobariy dalam al-Mu'jam al-Ausath (5/95/4775).

(40) Diriwayatkan Ibnu Abi Zamanin dalam Ushul as-Sunnah (hal: 217/142).

(41) Diriwayatkan ath-Thobariy dalam al-Mu'jam al-Kabir (8/152/7659).

(42) Muttafaqqun 'alaihi: Shohih al-Bukhoriy (1/14/25), dan Shohih Muslim (1/38/32).

(43) Dikeluarkan oleh al-Qosim ibnu Salam dalam al-Iman (hal: 95/30) dengan sanad shohih.

(44) Al-Hujjah fii Bayani Al-Mahajjab (2/288)

(45) Muttafaq 'alaihi: Shohih Al-Bukhari (8/26/6104), Shahih Muslim (1/56/128).

(46) Diriwayatkan Abu Dawud dalam Sunannya (7/73/4687) dengan sanad shohih.

(47) Diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya (10/84/5842) dengan sanad shohih

(48) Muttafaq 'alaihi: Shohih Al-Bukhari (8/15/6045), dan lafazh ini miliknya, Shahih Muslim (1/57/129).

(49) Shahih Al-Bukhari (8/26/6103)

(50) Diriwayatkan Ibnu Hibban dalam shahihnya (1/483/248), dan hadits ini shohih li ghoirihi.

(51) Diriwayatkan Abul Qosim Al-Baghowi dalam Mu'jam Ash-Shohabah (5/390/2211) dengan sanad shahih.

(52) Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam shahihnya (1/281/81), dan sungguh al-Bazar menghasankan isnad hadits ini dalam musnadnya, dan

berkata Ibnu Katsir dalam tafsirna (3/509): “ini isnadnya jayyid”, dan hadits ini memiliki beberapa syawahid yang menguatkannya.

(53) Diriwayatkan al-Faswiy dalam al-Ma’rifah wat Tarikh (2/358) dengan sanad lemah.

(54) Diriwayatkan al-Kholal dalam as-Sunnah (5/16/1489) dengan sanad shohih.

(55) Diriwayatkan al-Bukhoriy dalam al-Adab al-Mufrod (hal: 155/435) dengan sanad lemah.

(56) Diriwayatkan Abu Ya’la al-Maushuliy dalam musnadnya (7/136/4099) dengan sanad jayyid.

(57) Ar-Rod Al Wafir (hal 13)

Materi asli berupa audio dan naskah ‘arob yang diterbitkan oleh :

1439 هـ | 2018 م

التراث العلمي

مؤسسة التراث العلمي

**Edisi Indonesia ditarjamah dan diterbitkan oleh :** Penyebar BERITA

سِلْسِلَةٌ عِلْمِيَّةٌ فِي بَيَانِ مَسَائِلَ مَنْهَجِيَّةٍ

# SILSILAH ILMIAH DALAM PENJELASAN MASALAH-MASALAH MANHAJIAH

(Bag. VII)

**Note:** Terjemah ini bukan terjemahan resmi, dan kami tidak mengatas-namakan Daulah atau channel resminya. Ini tidak lebih dari sekedar berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menyebarkan kebaikan. Apabila terdapat kesalahan terjemah maupun tulisan, maka kami sangat menerima kritik dan perbaikan dari pembaca semua.

**SELOTIP** channel

بسم الله الرحمن الرحيم

**Penyempurnaan serial**

## Silsilah 'ilmiyyah tentang Penjelasan Masalah-Masalah Manhajiyyah

**(seri ke tujuh)**

*Yang sebelumnya dilarang untuk beredar*

## **Seri ke tujuh:** Lanjutan pembahasan hukum orang yang mengkafirkan seorang muslim tanpa alasan yang haq

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين، أما بعد:

Pada seri ini kami akan membahas –dengan izin Alloh ta'ala- dua permasalahan, yaitu: Manath kekafiran pada takfir terhadap seorang muslim tanpa alasan yang haq, dan Tingkatan-tingkatan orang yang mengkafirkan seorang muslim tanpa alasan yang haq.

**Masalah Pertama: Manath (sebab) kekafiran pada takfir terhadap seorang muslim tanpa alasan yang haq.**

Para ahlul ‘ilmi menyebutkan beberapa manath dalam kekafiran orang yang mengkafirkan seorang muslim tanpa alasan yang haq, maka di antaranya apa yang kembali kepada celaan terhadap islam, dan ini selaras dengan orang yang membenarkan agama kaum musyirikin –dan tidak ragu bahwa siapa yang mencela islam atau menganggap baik kesyirikan bahwa dia musyrik tidak diudzur dengan kebodohan dan tidak juga ta’wil-, dan di antaranya apa yang kembali kepada pendustaan terhadap dalil-dalil syar’i dan menolak perkara yang telah diketahui secara pasti dalam agama, dan di antara ahli ‘ilmu ada yang mengambil dengan zhohir-zhohir nash yang menghukumi dengan kekafiran atas orang yang mengkafirkan seorang muslim tanpa alasan yang haq, dan tidak melihat kepada keyakinan orang yang mengkafirkan sebagaimana tidak melihat kepada keyakinan orang yang sujud kepada patung.

* **Dan berikut ini aku menyebutkan perkataan-perkataan para ahlul ‘ilmi yang menjadikan manath kekafiran pada orang yang mengkafirkan seorang muslim: adalah mencela islam**.

Berkata Abu Ja’far Ath-Thohawi –rohimahulloh-: “Orang yang mengatakan kepada saudaranya: (wahai kafir) maknanya bahwa dia kafir, karena yang dia berada di atasnya adalah kekufuran, dan apabila apa yang dia berada di atasnya bukan kekufuran, akan tetapi ia adalah keimanan, maka hal ini telah menjadikannya kafir karena dia menjadikan iman sebagai kekafiran, maka dengan hal itu dia kafir terhadap Alloh ta’ala, karena orang yang kufur terhadap keimanan kepada Alloh ta’ala maka sungguh dia telah kufur kepada Alloh”(58).

Dan berkata Al-Khoththobi -rohimahulloh-: “Maka perkaranya dipahami bahwa dia melihatnya kafir sedangkan dia muslim, dan dia melihat agama Islam bathil padahal ia haq, maka kekafiran itu melaziminya, karena kekafiran tidak mendapati tempat pada orang yang hal itu dikatakan kepadanya”(59).

Dan berkata Al-Mutawalli Asy-Syafi’i –rohimahulloh-: “Dan seandainya seorang muslim berkata: wahai kafir tanpa ta’wil: maka dia kafir, **karena dia menamakan Islam kafir.**”(60)

Dan berkata Ibnul Munir -rohimahulloh-, “Karena bisa jadi dia benar maka orang yang dituduh itu kafir, dan apabila dia dusta maka sungguh orang yang

menuduh telah menjadikan iman itu adalah kekufuran, dan siapa yang menjadikan iman sebagai kekufuran maka sungguh telah kafir”[(61)].

Dan berkata Ar-Rofi’i dalam Asy-Syarhu Al-Kabir: “Apabila berkata kepada seorang muslim: “wahai kafir” tanpa ta’wil maka dia kafir, **karena dia telah menamakan Islam kufur**”[(62)].

Dan tidak diragukan bahwa masuk dalam hal itu orang yang mensifati Daulah Islamiyyah dengan zindiq dan kufur dikarenakan ia menegakkan syari’at Alloh, dan karena memerangi musuh-musuhnya, maka barangsiapa yang mengatakan hal itu maka dia musyrik kafir, sungguh telah lenyap “ashlud din” nya.

* **Dan adapun ahlul ilmi yang menjadikan manath (sebab) kekafiran dalam hal itu kembali kepada pengingkaran, seperti meniadakan syari’at, mendustakan nash-nash, atau menolak perkara yang telah diketahui secara pasti dalam agama, maka kami kemukakan untuk kalian perkataan-perkataan mereka**:

Berkata Al-Qodhi ‘Iyadh -rohimahulloh- dalam menjelaskan ‘illah kekafiran orang yang mengkafirkan seluruh sahabat dan umat sebelumnya tanpa terkecuali: “Karena mereka telah merusak syari’at dengan memenjarakannya, karena telah terputus penukilannya dan penukilan al-Qur-an, karena orang-orang yang menukilkannya kafir menurut klaim mereka”[(63)].

Dan berkata Ibnul Wazir ash-Shon’ani -rohimahulloh-, "perkara takfir terhadap 'awam muslimin karena (alasan) 'awam tidak mengenal Alloh ta'ala dengan dalil pasti adalah menyerupai para ahli falsafat. Hal ini juga menambah parah perkara ini dalam kekafiran orang yang mengkafirkan mereka, disebabkan menghukumi dengan keislaman mereka ('awam muslimin) adalah sesuatu yang telah diketahui secara pasti dalam agama, sementara takfir terhadap mereka adalah pengingkaran terhadap hal itu.”[(64)].

Dan berkata Al-Muzhhiri -rohimahulloh-: “Karena seorang muslim tidak menjadi kafir lantaran sebuah dosa, dan orang yang meyakini seorang muslim menjadi kafir dengan sebuah dosa (yang bukan mukaffiroh_pent), maka sungguh dia telah meyakini pengharaman yang halal, dan orang yang meyakini pengharaman yang halal maka sungguh telah kafir”[(65)].

Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -rohimahulloh- telah menjelaskan ‘illah dalam kekafiran orang yang mengkafirkan para sahabat dengan perkataannya: “Maka sesungguhnya dia mendustakan apa-apa yang Al-Qur-an menyebutkan nash tentangnya yang tidak hanya dalam satu tempat berupa keridhaan terhadap mereka, dan pujian atas mereka”[(66)].

Dan Al-Buhuti -rohimahulloh- menjelaskan ‘illah dalam kekafiran orang yang memvonis sesat umat atau mengkafirkan para sahabat dengan perkataannya: “Karena dia mendustakan ijma’ bahwa ia (umat) tidak bersepakat dalam kesesatan dan (mendustakan_pent) khabar”[(67)].

Dan berkata ar-Ruhaibani al-Hanbali -rohimahulloh- dalam menjelaskan ‘illah pada kekafiran orang yang memvonis sesat umat atau mengkafirkan para sahabat: “Karena dia mendustakan ijma’ bahwa ia (umat_pent) tidak bersepakat di atas kesesatan (atau mengkafirkan para sahabat) tanpa ta’wil (maka dia kafir), karena dia mendustakan Rosul dalam perkataannya.”[(68)].

* **Dan adapun orang yang mengambil zhohir nash-nash, maka dia menggantungkan vonis kufur pada sekedar menuduh seorang muslim kafir tanpa melihat pada keyakinannya** :

Sungguh telah berkata Taqiyyud Din As-Subkiy –rohimahulloh-: “Akan tetapi kami menghukumi mereka kafir dengan apa yang terkandung dalam pengkabaran (Alloh) asy-Syaari’ … dan apabila orang yang mengkafirkan meyakini seperti keyakinan orang yang sujud terhadap patung, atau orang yang melempar mus-haf ke dalam kotoran-kotoran dan semisalnya tidak menyelamatkannya keyakinannya terhadap Islam dari vonis kafir.”[(69)].

Dan yang nampak bahwa manath kekafiran orang yang mengkafirkan seorang muslim tanpa alasan yang haq kembali kepada pendustaan terhadap nash-nash dan menolaknya, persis sebagaimana telah kami tetapkan dalam manath pada orang yang tawaqquf terhadap orang kafir. Dan adapun orang yang mengkafirkan seorang muslim karena dia menghina apa yang dia berada di atasnya berupa tauhid maka dia musyrik, persis seperti orang yang menganggap bagus syirik terhadap Alloh ta’ala.

**Masalah ke dua: Tingkatan-Tingkatan Orang Yang Mengkafirkan Seorang Muslim Tanpa alasan yang haq.**

Sebagaimana bahwa orang yang tawaqquf dalam takfir terhadap orang kafir memiliki tingkatan-tingkatan sesuai dengan tetapnya kekafiran orang yang kafir, maka begitu juga orang yang mengkafirkan kaum muslimin memiliki tingkatan-tingkatan sesuai kondisi orang yang dikafirkan, dan orang yang menyematkan atasnya kekafiran, dan tingkatan-tingkatan ini seperti berikut ini:

**Tingkatan Pertama:** Orang yang mengkafirkan seorang muslim disebabkan keyakinannya yang benar, seperti orang yang mengkafirkan orang yang menetapkan ketinggian Alloh di atas makhluk-Nya, atau orang yang mengkafirkan orang yang mentauhidkan Alloh ta'ala dalam ibadah, hukum, dan tasyri' (pembuatan syari'at).

Dan hukum orang yang mengkafirkan dalam hal ini: bahwa dia musyrik lagi kafir, dan manath kekafirannya bahwa dia mencela tauhid dan menganggap baik kesyirikan, dan lebih lanjut telah rusak ashluddiennya.

Berkata Syaikh 'Abdul Lathif bin 'Abdurrohman Alu Syaikh –rohimahulloh-: "Barangsiapa yang mengkafirkan kaum muslimin ahlut tauhid atau menguji mereka dengan peperangan atau siksaan: maka dia termasuk jenis orang-orang kafir yang paling buruk, dan termasuk,

الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (٢٨) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ (٢٩)

***{orang-orang yang telah menukar ni'mat Alloh dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Yaitu neraka jahannam; mereka masuk kedalamnya; dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.}*** [Ibrohim: 28-29]

dan dalam hadits:

«مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا»

**(Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, sungguh perkataan tersebut menimpa salah satu dari keduanya.)**"[70].

**Tingkatan Kedua:** Orang yang mengkafirkan seorang muslim yang keislamannya diketahui secara pasti dalam agama.

Dan masuk dalam tingkatan ini orang yang mengkafirkan seorang nabi, kemudian orang yang mengkafirkan para sahabat, kemudian orang yang mengkafirkan umat secara umum, kemudian orang yang mengkafirkan ahlus sunnah secara khusus.

Berkata Ibnu Hazm -rohimahulloh-: “Dan orang yang menisbatkan kepada Adam ‘alayhis salaam syirik dan kufur – maka dia kafir murni tanpa ada perselisihan dari seorangpun dari umat, dan kami mengkafirkan orang yang mengkafirkan orang-orang muslim yang banyak bermaksiat lagi banyak membunuh, dan polisi-polisi yang fasik, maka bagaimana orang yang mengkafirkan para nabi ‘alaihimussalaam?!”[(71)].

Dan beliau berkata juga: “Dan siapa yang mengkafirkan seorang nabi maka sungguh dia telah kafir”[(72)].

Dan berkata Ibnul ‘Aththor Asy-Syafi’i -rohimahulloh-: “Maka ketahuilah bahwa orang yang mengkafirkan seorang nabi atau seorang sahabat atau seorang wali dari wali-wali Alloh ta’ala, atau salah satu dari ahlu bait Nabi ﷺ, atau isteri-isteri beliau, atau memvonis mereka sesat, maka sesungguhnya dia kafir lantaran hal itu tanpa keraguan”[(73)].

Dan berkata Al-Mulla ‘Ali Al-Qari’ -rohimahulloh-: “Dan adapun orang ... yang meyakini kekafiran para sahabat dan ahlus sunnah dalam jelasnya khithob mereka, maka sesungguhnya dia kafir menurut ijma’[(74)].

Dan berkata Ibnul Wazir ash-Shon’ani -rohimahulloh-, "perkara takfir terhadap 'awam muslimin karena (alasan) 'awam tidak mengenal Alloh ta'ala dengan dalil pasti adalah menyerupai para ahli falsafat. Hal ini juga menambah parah perkara ini dalam kekafiran orang yang mengkafirkan mereka, disebabkan menghukumi dengan keislaman mereka ('awam muslimin) adalah sesuatu yang telah diketahui secara pasti dalam agama, sementara takfir terhadap mereka adalah pengingkaran terhadap hal itu.” [(75)]

* Dan hukum orang yang mengkafirkan dalam hal itu semua bahwa dia kafir menurut ijma’ karena menetapkan keislaman bagi orang-orang yang dia kafirkan adalah sesuatu yang telah diketahui secara pasti dalam agama Islam,

maka sikap takfir terhadap mereka adalah bentuk pengingkaran terhadap hal itu.

**Tingkatan Ketiga:** Orang yang mengkafirkan Imam-imam kaum muslimin dari kalangan ahlul 'ilmi dan keutamaan yang kalimat kaum muslimin telah sepakat atas agama mereka dan keagungan mereka.

Berkata Taqiyud Din As-Subkiy: "Orang yang telah tetap atasnya di antara mereka –yakni Khowarij- bahwa dia mengkafirkan orang yang Nabi ﷺ bersaksi baginya dengan surga di antara yang sepuluh dan selain mereka maka dia kafir, dan tidak lazim bagiku untuk melontarkan hal itu terhadap orang yang Nabi ﷺ tidak bersaksi baginya dengan surga di antara tokoh-tokoh umat yang telah tegak ijma' atas keimanan mereka, seperti 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, Asy-Syafi'i, Malik, dan orang-orang yang semisal mereka, dan meskipun hati condong kepada menghubungkan mereka dengan mereka (orang yang Nabi ﷺ bersaksi baginya surga_pent), tidak ragu menurut kami tentang keimanan mereka, sedangkan orang yang mengkafirkan mereka kembali atasnya kekafirannya…

dan tidak mustahil aku katakan melukai mereka adalah melukai agama, yang aku maksudkan adalah Asy-Syafi'i, Malik, dan orang-orang semisal mereka berdua terlebih para sahabat –rodhiyallohu 'anhum-, karena mereka itu adalah yang ijma' manusia berdasarkan atas mereka, yang menghubungkan mereka dengan orang-orang yang hadits turun tentang mereka, dan adapun seluruh kaum mukminin di antara orang yang dihukumi dengan keimanan baginya maka tidak lazim bagiku untuk mentakfir orang yang melayangkan kepada salah seorang dari mereka vonis kafir, karena tidak ada kepastian dengan keimanannya secara batin."[76]

**Tingkatan Keempat:** Orang yang mengkafirkan seorang muslim tanpa ta'wil.

Berkata Ibnul 'Athor Asy-Syafi'i -rohimahulloh-: "Orang yang mengkafirkan seorang muslim tanpa alasan yang haq, atau berkata kepadanya: "Wahai kafir" tanpa adanya sandaran kepada sesuatu yang membuatnya kafir secara zhahir, apakah dia kafir lantaran hal itu? Saling berselisih perkataan pengikut-pengikut Syafi'i dari kalangan muta'akhirin (belakangan) tentangnya atas dua pendapat:

**Salah satunya:** Dan ia adalah perkataan mayoritas mereka: Bahwa dia tidak kafir, akan tetapi dia orang yang bermaksiat karena hal itu, karena Nabi ﷺ bersabda:

من قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا حَارَ عَلَيْهِ

**"Orang yang berkata kepada saudaranya wahai kafir maka sungguh dia kembali dengannya, bisa jadi dia (saudaranya_pent) seperti apa yang dia katakan, dan jika tidak kembali kepadanya."** Maka beliau ﷺ tidak terang-terangan dengan kekafirannya, akan tetapi maknanya: kembali kepadanya dosa ucapannya.

**Dan kedua: Dan ia adalah perkataan para shohibul hadits dan muhaqqiq (peneliti) di antara mereka: Bahwa dia kafir**, karena beliau ﷺ menjadikan kekufuran sesuatu yang kembali kepadanya ketika tidak ada tempat pada orang yang diseru dengan kekufuran, dan hal itu menuntut hukum akan kekufurannya."[77]

**Tingkatan Kelima:** Orang yang mengkafirkan seorang muslim dengan ta'wil, dan tingkatan ini terbagi menjadi dua macam:

Pertama: Orang yang rusak ushulnya kemudian dia melakukan ta'wil dalam mentakfir seorang muslim.

Dan ini selaras dengan kondisi khowarij yang mereka menta'wil takfir terhadap orang-orang yang berdosa dari kalangan ahli kiblat, dan para ahlul 'ilmi saling berselisih tentang takfir mereka atas dua pendapat.

Maka orang yang berpendapat dengan kekafiran mereka berhujah dengan apa yang terdapat di dalam ash-Shohihain dari Abi Sa'id al-Khudriy –rodhiyallohu 'anhu-, bahwa Rosululloh ﷺ bersabda:

«إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا، قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ»

"Sesungguhnya dari keturunan orang ini muncul suatu kaum yang membaca al-Qur-an (tetapi) tidak melampaui kerongkongan mereka, mereka melesat dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya, mereka membunuh

ahlul Islam dan membiarkan para penyembah berhala, jika aku menjumpai mereka sungguh aku akan membunuh mereka seperti kaum 'Ad dibinasakan"[78].

Dan orang yang berpendapat tidak kafirnya mereka dia berhujah dengan atsar yang shohih

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ حِينَ فَرَغَ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ النَّهْرَوَانِ فَقِيلَ لَهُ: أَمُشْرِكُونَ هُمْ؟ قَالَ: «مِنَ الشِّرْكِ فَرُّوا» ، فَقِيلَ: مُنَافِقُونَ؟ قَالَ: «الْمُنَافِقُونَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا» ، قِيلَ: فَمَا هُمْ؟ قَالَ: «قَوْمٌ بَغَوْا عَلَيْنَا فَقَاتَلْنَاهُمْ»

dari Thariq bin Syihab, dia berkata: "Dahulu aku di sisi 'Ali, lalu dia ditanya tentang penduduk Nahrowan (Khowarij) apakah mereka adalah orang-orang musyrik? Dia (Ali) berkata: "Dari kesyirikan mereka lari." Dikatakan: (Apakah) mereka orang-orang munafiq? Dia berkata: "Sesungguhnya orang-orang munafiq tidak mengingat Alloh kecuali sedikit," dikatakan kepadanya: "Maka siapakah mereka? Dia berkata: "Kaum yang melampaui batas terhadap kita."[79]

Dan berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -rohimahulloh-: "Sesungguhnya umat bersepakat atas celaan terhadap Khowarij dan vonis sesat atas mereka, hanya saja mereka saling berselisih tentang takfir terhadap mereka atas dua pendapat yang telah masyhur dalam madzhab Malik dan Ahmad, dan dalam madzhab Syafi'i juga terdapat perselisihan tentang takfir terhadap mereka, dan oleh karena itu tentang mereka terdapat dua rupa dalam madzhab Ahmad dan selainnya."[80]

Dan beliau berkata tentang khowarij juga: "Dan yang benar bahwa perkataan-perkataan ini yang mereka katakan yang diketahui bahwa ia menyelisihi terhadap apa yang dibawa oleh Rosul adalah kekufuran, dan begitu juga perbuatan-perbuatan mereka yang ia adalah termasuk jenis perbuatan-perbuatan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin maka ia kekufuran juga, dan sungguh aku telah menyebutkan dalil-dalil hal itu pada selain tempat ini, akan tetapi takfir salah seorang secara ta'yin di antara mereka dan vonis dengan kekalnya di neraka terhenti atas tetapnya syarat-syarat takfir dan ketiadaan penghalang-penghalangnya."[81]

**Kedua:** Orang yang ushulnya shohih lalu melakukan ta'wil dalam takfir terhadap seorang muslim karena suatu syubhat.

Dan ini tidak dikafirkan dan tidak dibid'ahkan akan tetapi dia dihukumi khotho' (salah) sebagaimana terjadi pada sejumlah para sahabat -rodhiyallohu 'anhum-, maka Nabi ﷺ tidak mengkafirkan mereka.

Dalam kisah Hathib yang terkenal, Umar berkata: "Wahai Rosululloh biarkan aku menebas leher orang munafiq ini", Beliau ﷺ bersabda:

" إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ "

"Sesungguhnya dia telah menyaksikan (perang) Badr, dan apa yang kamu ketahui, mudah-mudahan Alloh melihat ahlu Badr, lalu Dia (Alloh) berfirman: Lakukanlah sesuka kalian sungguh Aku telah mengampuni kalian."[82]

Dan dari 'Aisyah –rodhiyallohu 'anha- tentang haditsul ifki: "Bahwa Usaid bin Hudhoir berkata kepada Sa'ad bin 'Ubadah: 'Sesungguhnya engkau seorang munafiq yang membela-bela orang-orang munafiq."[83]

وَعَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ، لا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: **«لَا تَقُلْ، أَلَا تَرَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ؟»** قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: قُلْنَا: فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ: **«فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ»**[84].

Dan dari 'Itban bin Malik al-Anshori –rodhiyallohu 'anhu- bahwa seseorang di antara mereka berkata: "Dimana Malik bin Dukhsyun?" Maka sebagian mereka berkata: "Itu orang munafiq, tidak mencintai Alloh dan Rosul-Nya", Nabi ﷺ bersabda: **"Jangan engkau katakan, tidakkah engkau melihatnya mengatakan: Laa ilaaha illaAlloh, menghendaki ridho Alloh dengan hal itu?"** Dia berkata: "Alloh dan Rosul-Nya lebih mengetahui." dia berkata: kami berkata: Sesungguhnya kami melihat wajahnya dan nasihatnya kepada orang-orang munafiq, maka Beliau ﷺ bersabda: **"Sesungguhnya Alloh mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan : Laa ilaaha illaAlloh, karena mencari ridho Alloh dengan hal itu."**[84]

Dan dari Jabir bin 'Abdullah -rodhiyallohu 'anhuma-: Bahwa Mu'adz bin Jabal –rodhiyallohu 'anhu- dahulu sholat bersama Nabi ﷺ, kemudian dia datang

kepada kaumnya lalu dia sholat dengan mereka, dan dia membaca surat al-Baqoroh, dia berkata: maka ada seseorang merasa berat lalu dia sholat dengan sholat yang ringan, maka hal itu sampai kepada Mu'adz, lalu dia berkata: "Sesungguhnya dia munafiq."(85)

Dan hadits-hadits ini seluruhnya terdapat di dalam ash-Shohihain.

Dan sungguh Imam al-Bukhori telah membuat bab dalam "shohihnya" atas hadits-hadits ini, maka beliau berkata: "Bab orang yang tidak berpendapat kafirnya orang yang mengatakan hal itu karena melakukan ta'wil atau jahil."

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: "وَكَذَلِكَ تَكْفِيرُ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «**إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا**»، وَمَعَ هَذَا إِذَا قَالَهَا مُتَأَوِّلًا لَمْ يَكْفُرْ، كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ: "دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ"(86)، وَأَمْثَالِهِ، وَكَقَوْلِ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: "إِنَّكَ لَمُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ"(87)، فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ"(88).

Dan berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah –rohimahulloh-: "Dan begitu juga takfir terhadap seorang mukmin adalah kekufuran, sebagaimana Nabi ﷺ bersabda: **"Apabila seseorang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka sungguh hal itu telah menimpa salah satu dari keduanya."**, walaupun demikian apabila dia mengatakan karena melakukan ta'wil maka dia tidak kafir, sebagaimana 'Umar bin Al-Khotthob berkata tentang Hathib bin Abi Balta'ah: "Biarkan aku memenggal leher orang munafiq ini"(86). Dan semisalnya, seperti ucapan Usaid bin Hudhoir kepada Sa'ad bin 'Ubadah: "Sesungguhnya engkau adalah seorang munafiq yang membela-bela orang-orang munafiq"(87), dalam Haditsul ifki (kisah dusta)."(88)

**Tingkatan keenam:** Orang yang melontarkan tuduhan kafir terhadap seorang muslim karena menghina dan mencela, dan bukan karena keyakinan bahwa dia kafir.

Dan ini adalah kefasikkan yang membuat tercela orang yang mengucapkannya, sungguh Alloh ta'ala telah berfirman:

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

***{Dan janganlah kalian saling mencela, dengan gelar-gelar yang buruk, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk (fasiq) setelah iman. Dan barangsiapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zholim.}*** QS. Al-Hujurat: 11.

Dan sungguh telah diriwayatkan tentang tafsirnya dari Mujahid dan 'Ikrimah bahwa keduanya berkata: "yaitu ucapan seseorang kepada seseorang yang lain: wahai fasiq, wahai kafir."

Dan dari Qotadah: "Jangan engkau katakan kepada saudaramu muslim: ini fasiq, ini munafiq, Alloh melarang seorang muslim dari hal itu dan Dia telah memaparkan tentangnya."

Dan dalam as-Shohihain dari Ibnu Mas'ud –rodhiyallohu 'anhu-, beliau berkata: Rosululloh ﷺ bersabda:

«سِبَابُ المسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»

**"Mencela seorang muslim adalah kefasikkan, dan memeranginya adalah kekufuran."**(89)

Dan dari Tsabit bin adh-Dhohhak –rodhiyallohu 'anhu-, bahwa Rosululloh ﷺ bersabda:

مَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ

**"Orang yang melaknat seorang mukmin maka dia seperti membunuhnya, dan orang yang menuduh seorang mukmin dengan kufur maka dia seperti membunuhnya."**(90)

* Dan sungguh Imam al-Bukhori telah menyebutkan dua hadits ini dalam "Shohihnya" dalam "bab apa-apa yang dilarang dari mencela dan melaknat."

Dan berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -rohimahulloh-: "Dan apabila takfir terhadap orang tertentu karena mencela seperti membunuhnya, maka bagaimana takfir terhadapnya karena keyakinan?! Maka sesungguhnya hal itu lebih agung dari membunuhnya, karena setiap orang kafir boleh dibunuh, dan tidak setiap orang yang boleh dibunuh adalah orang kafir."(91)

Dan berkata al-Kasymiri -rohimahulloh-: “Dan kalangan muta’akhirin (mengatakan) jika dia mengatakannya karena mencela dan menghina tidak kafir, dan jika hal itu dari keyakinannya maka dia kafir.”[92]

* Dan diriwayatkan bahwa orang yang mengucapkan hal itu maka dia dicela dengan pukulan dan semisalnya.

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas -rodhiyallohu ‘anhuma-, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا يَهُودِيُّ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ

**“Apabila seseorang mengatakan kepada seseorang: wahai yahudi, maka pukullah dia dua puluh kali”**[93].

Dan telah shohih dari Az-Zuhriy, dan Qotadah –rohimahulloh-, bahwa keduanya berkata: Apabila dia berkata: wahai pencuri, wahai kafir, wahai peminum khomr: dalam hal ini semua terdapat celaan”[94].

Dan kami mencukupkan dengan ini, kami memohon kepada Alloh ta’ala agar memberikan manfaat kepada kita dengan apa yang Dia ajarkan kepada kita, menyatukan kalimat kita di atas kebenaran, dan menjadikan kita para pemberi petunjuk yang mendapatkan petunjuk, wa aakhiru da’waanaa anil hamdulillahi Robbil ‘aalamiin.

Endnote :

(58) Syahru Musykil al-Atsar (2/325)
(59) A’lam al-Hadits (1/177)
(60) Roudhotu ath-Tholibin (10/65)
(61) Al-Mutawatiriy ‘Ala Abwabi al-Bukhoriy (hal: 362)
(62) Al-‘Aziz fii Syarhi al-Wajiz (11/98).
(63) Asy-Syifa (2/611)
(64) Itsarul Haq ‘Alal Khalqi fii Raddil Khilafat (hal 342)
(65) Al-Mafatih fii Syarhil Mashabih (5/172)
(66) Ash-Sharim Al-Maslul (hal 586)
(67) Kisyatul Qina’ (6/170)
(68) Mathalib Ulin-nuha (6/281)
(69) Fatawa As-Subki (2/570)
(70) ‘Uyun ar-Risalah wa al-Ajwibah ‘Ala al-Masail (2/959).
(71) Al-Fashlu fii Al-Milal wal Ahwa’ wan-nahl (4/4)
(72) Sumber yang lalu (4/6)
(73) Al-I’tiqod Al-Kholish Minasy syakk wal Intiqod (hal 278)
(74) Syammul ‘Awaridh fii dzammir-rawafidh (hal 19) dengan sedikit perubahan
(75) Itsarul Haq ‘Alal Kholqi fii Roddil Khilafat (hal 392)
(76) Fatawa As-Subkiy (2/571)
(77) Al-I’tiqod al-Kholish minasy syirki wal intiqod (hal: 278).
(78) **Muttafaqun ‘alaihi:** Shohih Al-Bukhori (4/137/3344), Shohih Muslim (3/110/2415)
(79) Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam mushonnafnya (7/563/37942) dengan sanad shohih.
(80) Majmu’ Al-Fatawa (28/518)
(81) Sumber yang lalu (28/500)
(82) Muttafaqun ‘alaihi: Shohih Al-Bukhori (4/59/3007), (5/145/4274), dan Shohih Muslim (7/167/6485).
(83) Muttafaqun ‘alaihi: Shohih Al-Bukhori (3/173/2661), (5/116/4141), (6/101/4750), dan Shohih Muslim (8/112/7120).
(84) Muttafaqun ‘alaihi: Shohih Al-Bukhori (1/92/425), (2/59/186), (7/72/5401), dan Shohih Muslim (2/126/1440), (1442).
(85) Muttafaqun ‘alaihi: Shohih Al-Bukhori (8/26/6106), dan Shohih Muslim (2/41/972)
(86) Muttafaqun ‘alaihi: Shohih Al-Bukhori (4/59/3007), dan Shohih Muslim (7/197/6485).

(87) Muttafaqun ‘alaihi: Shohih Al-Bukhori (3/173/2661), dan Shohih Muslim (8/112/7120).

(88) Manhaj As-Sunnah An-Nabawiyah (4/505).

(89) Muttafaqun ‘alaihi: Shohih Al-Bukhori (8/15/6044), dan Shohih Muslim (1/57/133).

(90) Muttafaqun ‘alaihi: Shohih Al-Bukhori (8/15/6047), dan Shohih Muslim (1/73/218).

(91) Al-Istiqomah (1/65)

(92) Faidhul Bari (7/169)

(93) Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya (4/62/1462) dengan sanad lemah.

(94) Mushonnaf Abdurrazaq (7/427/13740).

Materi asli berupa audio dan naskah ‘arob yang diterbitkan oleh :

1439 هـ | 2018 م

التراث العلمي

مؤسسة التراث العلمي

**Edisi Indonesia ditarjamah dan diterbitkan oleh :** Penyebar BERITA

# سلسلة علمية في بيان مسائل منهجية

# SILSILAH ILMIAH DALAM PENJELASAN MASALAH-MASALAH MANHAJIAH

(Bag. VIII)

**Note:** Terjemah ini bukan terjemahan resmi, dan kami tidak mengatas-namakan Daulah atau channel resminya. Ini tidak lebih dari sekedar berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menyebarkan kebaikan. Apabila terdapat kesalahan terjemah maupun tulisan, maka kami sangat menerima kritik dan perbaikan dari pembaca semua.

**SELOTIP** channel

الحمد لله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلّا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، الملك الحقّ المبين، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين، أما بعد:

Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas – dengan izin Allah – tentang permasalahan yang terjadi perdebatan di dalamnya seputar hukum **Tha'ifah al-Mumtani'ah 'an Syarai' al-Islam.**

Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang Thaifah ini, kita ingin memulai dengan sedikit mukaddimah ringan:

**Kita katakan**: Sesungguhnya Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah telah sepakat bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan, dan dinukil tidak hanya dari satu orang ulama akan ijma' mereka dalam hal ini.

Dan rincian akan hal ini adalah apa yang dikatakan oleh Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah, beliau berkata; "Dan di antara ushul ahlus-sunnah adalah, bahwa dien dan iman adalah perkataan dan perbuatan; perkataan hati dan lisan, dan amal hati dan anggota badan."[1] [selesai perkataan beliau].

Dan penjelasan hal ini, bahwasanya Allah Ta'ala apabila memerintahkan sesuatu, seperti shalat, zakat dan lainnya, maka rukun iman terhadap perintah Allah adalah dengan tunduk (*inqiyad*) kepada perintah itu, dan itu berasal dari amal hati, maka siapa yang tidak terdapat di dalam hatinya ketundukan terhadap perintah Allah maka dia kafir.

Berkata syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah: "Dan telah maklum bahwa iman adalah *iqrar* (penetapan) dan bukan sekedar *tashdiq* (pembenaran), dan iqrar mencakup *qoul qalbi* yang itu adalah *tashdiq* dan *amal qalbi* yang itu adalah *inqiyad* (ketundukan)... (sampai pada perkataan beliau) maka siapa yang tidak terjadi di dalam hatinya tashdiq dan inqiyad maka dia kafir."[2] [selesai perkataan beliau].

**Dan di sini juga kita perlu memperhatikan hal penting;** Bahwasanya ketundukan hati (*inqiyad*) kepada perintah Allah adalah sesuatu yang harus dan pengaruhnya terlihat nyata pada anggota badan, maka siapa yang enggan beramal, keengganannya ini menunjukkan akan tidak adanya iman dan ketundukannya, atau kelemahan imannya dan ketundukannya, sehingga orang yang enggan beramal entah dia menjadi kafir atau dia menjadi fasiq, dan ini berbeda sesuai perbedaan gambaran penolakannya untuk beramal.

Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata: "Pokok keimanan di dalam hati, dia adalah *qoul qalbi* dan *amal qalbi*, itu adalah pengakuan akan pembenaran (tashdiq),

---

[1] Majmu' Fatawa: (3/151).
[2] Majum' Fatawa: (7/638)

kecintaan dan ketundukan, dan apa yang terdapat di dalam hati ini, maka harus tampak di dalam anggota badan apa yang menjadi kewajibannya dan tuntutannya, jika dia tidak mengamalkan apa-apa yang menjadi kewajibannya dan tuntutannya maka itu menunjukkan akan ketiadaannya atau kelemahannya (yakni pokok iman tersebut_pent)."[3] [selesai perkataan beliau].

Maksud dari hal ini adalah; bahwa manusia apabila enggan untuk mengamalkan suatu amalan dari amal-amal Islam karena congkak dan sombong, maka dia terhitung kafir lantaran tidak adanya sikap tunduk. Dan kekufuran orang ini sama seperti kufurnya Iblis yang enggan untuk bersujud kepada Adam alaihis-salam meski dia mengakui (menetapkan) bahwa itu adalah kewajiban.

**Kita kembali kepada permasalahan Thaifah Mumtani'ah, kita katakan;**

**Apa itu Tha'ifah Mumtani'ah?**

**Jawabnya:** Mereka adalah sebuah jama'ah (kelompok) yang menisbatkan diri kepada Islam, kemudian menolak dengan kekuatan dan peperangan dari menjalankan sebuah syariat dari syariat-syariat Islam yang zhahir dan mutawatir, meski mereka mengakui bahwa itu adalah kewajiban.

**Contohnya:** Jika ada suatu kelompok yang menolak untuk menjalankan penunaian zakat, atau menjalankan puasa, dan lain sebagainya dari berbagai syariat Islam – walau mereka mengakui akan kewajiban hal itu – atau tidak meninggalkan apa yang telah diharamkan secara zhahir, seperti riba, khamr dan zina – walau mereka mengakui bahwa itu adalah hal yang haram – dan kita tidak bisa mengharuskan mereka untuk melakukan hal itu kecuali dengan perang, atau mereka memiliki kekuatan yang dengan kekuatan itu mereka menolak untuk menjalankan syariat-syariat yang zhahir, meski mereka tidak secara langsung menyatakan perang.

Kemudian, **apa hukum Thaifah Mumtani'ah?**

**Jawab: Hukum Tha'ifah mumtani'ah, menurut pendapat yang shahih dari dua pendapat ulama; adalah murtad dan keluar dari Islam**, yang itu dibangun dari apa yang telah kita bahas sebelumnya di dalam mukaddimah tentang penamaan iman, dan bahwa itu adalah qoul dan amal, dan bahwa dia harus terdapat sikap *inqiyad* terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala.

Dalil atas hal itu adalah ijma' shahabat radhiyallahu anhum yang bersandar kepada dalil, ketika mereka menyebut orang yang menolak membayar zakat sebagai murtaddin.

---

[3] Majmu' Fatawa: (7/644)

Berkata Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam; “Dan bukti pembenar akan hal ini adalah jihadnya Abu Bakr radhiyallahu anhu bersama kaum Muhajirin dan Anshar atas orang-orang Arab yang menolak membayar zakat, sama persis seperti jihadnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam atas kaum musyrikin, tidak ada beda di dalamnya dalam menumpahkan darah, menjadikan budak anggota keluarga mereka, dan menjadikan harta mereka sebagai ghanimah, padahal orang-orang yang menolak membayar zakat ini tidak bersikap *juhud* terhadapnya.”[4] [selesai perkataan beliau].

Dan berkata syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah; “Dan para shahabat telah sepakat, dan juga para imam setelah mereka, atas diperanginya orang yang menolak membayar zakat meski mereka melakukan shalat yang lima dan puasa di bulan Ramadhan, dan orang-orang ini tidak memiliki syubhat yang memungkinkan; karena itulah mereka dianggap murtad dan mereka diperangi lantaran penolakannya meski mereka mengakui akan kewajibannya sebagaimana yang Allah perintahkan.”[5] [selesai perkataan beliau].

Dan berkata Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah setelah menukil perkataan Syaikhul-Islam; “Maka perhatikanlah perkataan dan penjelasannya; Bahwa thaifah mumtani’ah yang menolak dari membayar zakat kepada imam, mereka diperangi dan dihukumi kafir dan riddah (murtad) dari Islam, keluarga mereka dijadikan budak dan harta mereka dijadikan ghanimah, meski mereka mengakui kewajiban zakat, melakukan shalat yang lima dan melakukan seluruh syariat Islam kecuali membayar zakat, bahwa itu semua tidak menjadi penggugur bagi mereka untuk tidak diperangi dan menghukumi mereka dengan kufur dan riddah, dan bahwa ini semua telah ditetapkan di dalam al-Kitab dan as-Sunnah, dan kesepakatan para shahabat radhiyallahu anhum, wallau a’lam.”[6] [selesai perkataan beliau].

**Hukum memerangi tha’ifah mumtani’ah:**

Al-Kitab, as-Sunah dan ijma’ telah menunjukkan akan wajibnya memerangi tha’ifah mumtani’ah. Allah Ta’ala berfirman:

﴿ وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ ﴾

“Dan perangilah mereka, hingga tidak ada lagi fitnah dan supaya dien itu seluruhnya hanya untuk Allah.” [al-Anfal: 39]

Maka jika sebagian dien itu milik Allah dan sebagian yang lainnya untuk selain Allah, maka wajiblah perang, hingga dien itu seluruhnya menjadi milik Allah.

---

[4] Al-Iman (hal. 17)
[5] Majmu’ Fatawa (28/519)
[6] Ad-Durar as-Saniyyah (10/179)

Dan di dalam Shahihain, dari Ibnu Umar radhiuallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasulullah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan jika mereka melakukan itu maka terlindunglah dariku darah mereka dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka ada pada Allah."

Dan berkata Abu Bakr radhiyallahu anhum; "Zakat adalah hak harta, demi Allah jika saja mereka menahan dariku seekor anak kambing yang dahulu mereka tunaikan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, pasti aku akan perangi mereka lantaran penolakan mereka."

Berkata Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah: "Ulama sepakat bahwa setiap kelompok yang menolak dari salah satu syariat yang telah mutawatir dari syariat-syariat Islam, maka wajib memeranginya hingga dien seluruhnya menjadi milik Allah, seperti kafir harbi bahkan lebih utama."[7] [selesai perkataan beliau].

Dan berkata –rahimahullah-; "Dan telah diketahui, bahwa sekedar berpegang teguh dengan Islam tanpa beriltizam dengan syariat-syariatnya tidaklah menjadi penggugur untuk tidak diperangi, perang itu wajib hingga dien seluruhnya menjadi milik Allah, dan hingga tidak ada lagi fitnah, dan kapan pun dien itu menjadi milik selain Allah maka perang menjadi wajib, maka kelompok apa pun yang menolak sebagian shalat yang wajib, atau puasa atau haji, atau dari beriltizam akan haramnya menumpahkan darah, harta, khamr, zina dan berjudi, atau menikahi wanita mahram, atau dari beriltizam akan jihad atas orang-orang kafir dan menetapkan jizyah atas ahlul-kitab, dan selain dari itu dari kewajiban-kewajiban dien dan hal-hal yang diharamkan, yang tidak ada udzur bagi seseorang untuk bersikap juhud (membangkang) dan meninggalkannya, yang menjadi kafir siapa yang bersikap juhud atas wajibnya hal ini, maka thaifah mumtani'ah diperangi lantaran hal ini meski mereka menetapkan kewajiban-kewajiban ini, dan ini adalah hal yang aku tidak ketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama di dalamnya."[8] [selesai perkataan beliau].

Jika ini adalah hukum atas suatu kelompok yang menolak untuk menjalankan satu saja syariat dari syariat-syariat Islam, maka bagaimanakah apabila dia menolak lebih dari itu? Bahkan bagaimanakah dengan orang yang mengumumkan secara terang-terangan bahwa dia tidak menjalankan syariat Allah dengan cara menggantinya dengan undang-undang demokrasi atau undang-undang buatan?!

---

[7] Al-Fatawa al-Kubra: (5/529)
[8] Majmu' Fatawa: (28/502)

**Jika ini telah ditetapkan, maka harus diperhatikan beberapa permasalahan berikut ini:**

**Pertama: Perbedaan pendapat yang terjadi antara para ulama shahabat; Abu Bakr dan Umar radhiyallahu anhuma seputar takfier terhadap thaifah mumtani'ah.**

Sesungguhnya khilaf yang terjadi di antara para shahabat radhiyallahu anhum dalam takfir atas orang yang menolak membayar zakat pada awal mula kemunculannya disebutkan di dalam nash hadits yang diriwayatkan oleh Syaikhain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata; "Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam wafat dan digantikan oleh Abu Bakr setelahnya, sehingga kafirlah siapa yang kafir dari bangsa Arab, Umar berkata kepada Abu Bakr; 'Bagaimana engkau memerangi manusia sedangkan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda; "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasulullah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan jika mereka melakukan itu maka terlindunglah dariku darah mereka dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka ada pada Allah." Maka dia menjawab; "Demi Allah aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara shalat dan zakat, karena sesungguhnya zakat adalah hak harta, demi Allah seandainya mereka menahan dariku seutas tali yang dahulu ditunaikan kepada Rasulullah shalalallahu alaihi wa sallam tentu aku akan memerangi mereka lantaran penolakan mereka". Maka Umar berkata; "Maka demi Allah, tidaklah aku melihat itu semua kecuali Allah telah melapangkan dada Abu Bakr untuk berperang, dan aku pun tahu bahwa itu adalah kebenaran."

Maka pengambilan dalil Umar radhiyallahu anhu atas haramnya berperang karena mereka mengucapkan Laa ilaaha illallah adalah dalil yang jelas bahwa dia ketika itu tidak memandang mereka kafir.

Dan di antara yang mencatat tentang terjadinya perbedaan pendapat ini di kalangan para shahabat adalah Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya; al-Mughni, dia mengatakan setelah menyebutkan dua riwayat dalam takfir atas orang yang menolak membayar zakat; "Sisi pertama: Bahwa Umar dan shahabat yang lainnya menolak untuk berperang pada awal mulanya, **jika mereka meyakini kekafiran mereka tentu mereka tidak akan tawaqquf dari hal itu** …" sampai akhir perkataan beliau.[9]

**Masalah kedua: Menyebutkan perbedaan pendapat yang terjadi di antara ulama dalam masalah ini.**

Para ulama ahlus-sunnah berbeda pendapat dalam hukum kafirnya thaifah mumtaniah dibangun di atas perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para shahabat radhiyallahu anhum.

[9] Al-Mughni, Ibnu Qudamah (2/429)

Imam asy-Syafi'I rahimahullah berpendapat tidak kafirnya orang-orang yang menolak membayar zakat, dan berpendapat bahwa penisbatan mereka kepada riddah (kemurtadan) adalah penisbatan secara bahasa dan bukan secara syar'i, dia berpendapat bahwa para shahabat berbeda pendapat tidak lebih dalam masalah perang dan mereka sepakat akan tidak adanya takfir, dan mereka menyifati orang-orang ini sebagai orang yang menolak menunaikan hak imam berdasarkan ta'wil.

Imam asy-Syaf'i rahimahullah berkata; "Orang-orang riddah setelah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam wafat ada dua jenis: Di antara mereka adalah kaum yang tertipu setelah Islam seperti Thulaihah, Musailamah, al-'Ansi dan dan pengikut mereka, dan di antara mereka adalah kaum yang berpegang dengan Islam dan menolak membayar sedekah.

Jika ada yang bertanya, apa dalil akan itu, sedangkan kebanyakan orang menyebut mereka adalah ahlul riddah (orang-orang yang murtad)?

Berkata asy-Syafi'i; itu adalah lisan Arab, kata riddah berarti irtidad (berbalik) kepada keadaan mereka sebelumnya berupa kekufuran dan kembali menolak penunaian hak, dia berkata; Dan siapa yang kembali dari sesuatu boleh dikatakan kepadanya, dia *irtadda* (berbalik) dari ini dan ini."[10]

Dan imam Ahmad berpendapat seperti itu dalam salah satu riwayat darinya.

Al-Atsram menukil darinya (dari Imam Ahmad_pent) tentang orang yang meninggalkan puasa Ramadhan, apakah dia seperti orang yang meninggalkan shalat? Maka dia berkata; "Shalat itu lebih ditekankan dan tidak seperti yang lainnya." Maka dia ditanya; "Bagaimana dengan orang yang tidak menunaikan zakat?" maka dia berkata; "Telah datang dari Abdullah; 'Tidaklah orang yang tidak membayar zakat disebut muslim', dan Abu Bakr telah memerangi mereka, dan hadits itu ada di dalam masalah shalat."

Al-Qadhi Abu Ya'la berkata; "Yang zhahir terlihat di sini, bahwa beliau (imam Ahmad_pent) hanya menuturkan perkataan Abdullah dan perbuatan Abu Bakr, dan belum memutuskan dalam masalah ini, karena beliau mengatakan; 'Hadits itu ada di dalam masalah shalat', yakni hadits yang menunjukkan kekufuran, supaya dia melihat di dalam masalah shalat, dan melihat sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam; "Pembatas antara hamba dan kekufuran adalah meninggalkan shalat, maka siapa yang meninggalkan shalat sungguh dia telah kafir", dan karena zakat adalah hak harta sehingga tidak kafir siapa yang menolak membayarnya, dan perang atas mereka adalah seperti kaffarat dan hak-hak Adam lainnya."[11][selesai].

Dan berkata syaikhul-Islam: "Kemudian para Fuqaha berbeda pendapat dalam kafirnya siapa yang menahannya (menolak membayar zakat) dan imam memerangi mereka, sedang

---

[10] Al-Umm, Imam asy-Syafi'I; (4/227)
[11] Al-Masail al-Fiqhiyyah min Kitab ar-Riwayatain al-Wajhain (1/221)

mereka mengakui kewajibannya? Terdapat dua pendapat; keduanya adalah dua riwayat dari Ahmad; sebagaimana dua riwayat darinya dalam takfir atas orang-orang Khawarij."[12] [selesai perkataan beliau]

**Masalah ketiga: Apakah orang yang menyelisihi dalam kafirnya thaifah mumtani'ah disebut ahlul-bid'ah atau tetap sunni?**

Kita katakan; Siapa yang mengatakan bahwa Thaifah mumtani'ah tidak kafir dan membangun pendapatnya ini di atas perkataannya bahwa iman terdiri dari perkataan tanpa perbuatan: maka dia murji'ah.

Adapun yang mengatakan bahwa sesungguhnya iman adalah perkataan dan perbuatan, kemudian dia tidak mengkafirkan thaifah mumtani'ah, maka dia bukan mubtadi', akan tetapi dia mujtahid yang keliru, dan imam asy-Syafi'i masuk ke dalam golongan ini, karena beliau termasuk orang yang menyatakan bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan sebagaimana umumnya imam-imam ahlus-sunnah wal jama'ah.

Imam asy-Syaf'i rahimahullah berkata; "Dan ijma' dari para shahabat dan tabi'in setelah mereka, dari yang kita dapati dari mereka; Bahwa iman adalah perkataan, perbuatan dan niat, tidak sah salah satu dari tiga ini kecuali dengan yang lainnya".[13] [selesai perkataan beliau].

Dan perkara ini persis seperti masalah perbedaan pendapat dalam kafirnya orang yang meninggalkan shalat, ada di antara ulama yang berpendapat tidak kafirnya orang yang meninggalkan shalat meski mereka berpendapat bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan, dan ini berarti dia tetap sunni dan bukan mubtadi'.

**Adapun orang yang berpendapat tidak adanya takfir atas orang yang meninggalkan shalat, atau dia dibunuh setelah dia diajak untuk shalat dan ketika dia dibunuh tetap dihukumi sebagai seorang muslim, maka orang yang seperti ini telah terkena syubhat yang juga merasuki orang-orang Murji'ah dan Jahmiah dalam penyebutan nama iman, selanjutnya dia membangun pendapatnya tentang tidak ada takfir ini di atas hal itu.**

Berkata Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah: "Materi ini perlu untuk diperhatikan, siapa yang mengerti tentang keterkaitan antara zhahir dengan bathin maka akan lenyap darinya syubhat dalam bab ini, dan mengetahui bahwa siapa yang mengatakan, dari kalangan para fuqaha, bahwa apabila seseorang mengakui akan sebuah kewajiban lalu menolak untuk mengerjakannya maka dia tidak dibunuh, atau dibunuh tapi dalam keadaan Islam, maka sesungguhnya dia telah dimasuki syubhat yang juga masuk kepada orang-orang Murji'ah dan Jahmiah, dan yang juga masuk atas siapa yang menjadikan keinginan yang kuat

---

[12] Majmu' Fatawa: (35/57)
[13] Syarh Ushul I'tiqad Ahli as-Sunnah wa al-Jama'ah (5/956/1593)

bersama kemampuan yang sempurna tidak ada kaitan sama sekali dengan perbuatan, karena itu orang-orang yang menolak hukum bunuh terhadap orang yang seperti ini dari kalangan fuqaha membangunnya di atas pendapat mereka dalam masalah iman; bahwa amal bukan bagian dari iman."[14] [selesai].

Kita ambil contoh dalam masalah ini apa yang bersumber dari Ibnu Syihab az-Zuhri rahimahullah …

Al-Marwazi telah meriwayatkan tentang besarnya kedudukan shalat dari Ibnu Syihab az-Zuhri, bahwa dia ditanya tentang seseorang yang meninggalkan shalat? Dia berkata; "Jika dia meninggalkannya tidak lain karena membuat-buat dien baru selain dien Islam, maka dia dibunuh, jika dia tidak lebih dari orang yang fasiq maka dia dipukul dengan pukulan yang membuat jera dan dipenjara."

Ini jelas bahwa Ibnu Syihab tidak memandang kafir orang yang meninggalkan shalat.

Al-Lalika'i telah meriwayatkan dari Ma'qil ibn Ubaidillah al-'Absi, dia berkata, dia berkata kepada Nafi' Maula Ibn Umar; aku berkata; 'Sesungguhnya mereka mengatakan; 'Kami mengakui shalat itu kewajiban tapi kami tidak shalat, dan khamr itu haram tetapi kami meminumnya, menikahi ibu adalah haram tapi kami menginginkannya', maka dia langsung menarik tangannya dari tanganku dengan kuat dan mengatakan; "Siapa yang melakukan hal ini maka dia kafir."

Ma'qil berkata; "Lalu aku bertemu dengan az-Zuhri dan memberitahunya tentang perkataan orang-orang ini, maka dia berkata; "Subhanallah, sungguh apakah manusia telah mulai masuk ke dalam perdebatan ini? Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda; "Tidaklah berzina orang yang berzina ketika dia berzina sedang dia adalah mukmin, dan tidaklah orang yang meminum khamr ketika dia meminumnya sedang dia mukmin."

Perhatikanlah kepada perkataannya, tentang tidak ditakfirnya orang yang meninggalkan shalat, bersama pengingkarannya atas orang-orang murjiah yang mengeluarkan amal dari apa yang disebut iman, dan inilah yang menjadikan kita tidak menuduh orang-orang seperti Ibnu Syihab as-Zuhri sebagai murjiah hanya lantaran dia tidak berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan shalat, maka renungkanlah point ini secara baik-baik, dan janganlah tertipu karena ramainya orang-orang yang mencela, atau banyaknya perkataan orang-orang yang ghuluw, wallahu al-musta'an…

Sebagai penutup, perlu untuk diperhatikan di sini akan poin penting, yaitu: **mayoritas siapa yang kita perangi hari ini, dari kelompok-kelompok kufur dan riddah, tidaklah terdapat perselisihan di dalamnya; perselisihan yang terjadi di antara para ulama terhadap thaifah mumtani'ah.**

---

[14] Majmu' Fatawa: (7/616)

Tentara negara-negara thaghut, polisi mereka atau antek-antek mereka adalah kafir sesuai kesepakatan, mereka lebih dekat keadaannya dengan para pengikut Musailamah dan al-Aswad dari pada keadaan orang-orang yang menolak membayar zakat.

Para tentara thaghut dan seluruh yang berperang di jalannya adalah kafir sesuai dengan nash al-Quran, sebagaimana firman Allah;

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٦﴾

“Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah” [an-Nisa: 76]

Maka siapa yang membantu thaghut dalam menjalankan hukum selain hukum Allah dan dalam memerangi para wali-wali Allah, maka dia kafir seperti thaghut itu, karena siapa yang membantu orang kafir maka dia menjadi bagian darinya, berdasarkan firman Allah Ta’ala;

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٥١﴾

“Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” [al-Maidah: 51]

Dan telah kita bahas bersama sebelumnya bahwa bara’ dari kaum musyrikin dan berwala kepada muwahhidin adalah termasuk ashluddien, yang tidak diudzur di dalamnya seorang pun karena jahil atau karena ta’wil, dan ini adalah poin yang disepakati secara umum, alhamdulillah.

Dan kita cukupkan sampai di sini, dan kita memohon kepada Allah Ta’ala agar Dia memberikan manfaat dari apa yang telah Dia ajarkan kepada kita, menyatukan kalimat kita di atas kebenaran, dan menjadikan kita sebagai orang yang memberi petunjuk lagi diberi petunjuk, dan akhir doa kita adalah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.

***

سلسلة علمية في بيان مسائل منهجية

# SILSILAH ILMIAH DALAM PENJELASAN MASALAH-MASALAH MANHAJIAH

(Bag. IX)

**Note:** Terjemah ini bukan terjemahan resmi, dan kami tidak mengatas-namakan Daulah atau channel resminya. Ini tidak lebih dari sekedar berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menyebarkan kebaikan. Apabila terdapat kesalahan terjemah maupun tulisan, maka kami sangat menerima kritik dan perbaikan dari pembaca semua.

**SELOTIP** channel

الحمد لله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلّا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، الملك الحقّ المبين، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين، أما بعد:

**Dalam kesempatan kali ini, dengan izin Allah kita akan membahas dua pembahasan:**

**Pembahasan pertama: Tentang Diyar[1] dan hukum-hukumnya.**

**Pembahasan kedua: Tentang hijrah dan hukum-hukumnya.**

Dalam pembahasan tentang diyar, kita akan membahas beberapa permasalahan:

**Pertama**: Makna dar (negeri) dan terbaginya dunia menjadi dua negeri.

**Kedua:** Definisi Darul-Islam dan Darul-Kufr.

**Ketiga:** *'Illah* hukum atas darul islam atau darul kufr.

**Keempat:** Pembagian darul kufr.

Sedangkan dalam pembahasan hijrah, kita akan membahas beberapa permasalahan:

**Pertama**: Hukum hijrah.

**Kedua**: Hukum meninggalkan hijrah.

**Ketiga:** Keadaan orang-orang yang tinggal di Darul Kufr.

**Sekarang kita mulai masuk ke dalam pembahasan pertama berkaitan dengan hukum diyar.**

**Masalah pertama dari pembahasan pertama**: Makna Dar dan terbaginya dunia menjadi dua dar.

Ad-dar, secara istilah; Para ulama, baik salaf maupun khalaf, mengistilahkan dar di atas pembagian dunia menjadi dua dar: *Dar Islam* dan *Dar Kufr*, dan pembagian ini adalah pembagian dasar yang bersumber dari kitabullah dan Sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.

Dari kitabullah; firman Allah:

﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ﴾

[1] Jamak dari Dar, yang berarti tempat tinggal, negeri, kota atau daerah._pent

“Dan orang-orang yang telah menempati kota (Madinah) dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshar) mencintai orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin).” [al-Hasyr: 9]

Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah; “Yakni mereka tinggal di negeri hijrah (Dar al-Hijrah) sebelum kaum muhajirin dan beriman sebelum kebanyakan dari mereka.” [Selesai perkataan beliau].

Dan firman Allah Ta’ala;

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ ﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya : "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?." Mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)." Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?." Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” [an-Nisa: 97]

Dan hijrah, apabila disebutkan di dalam al-Kitab atau as-Sunnah, maka maksudnya adalah berpindah dari Darul kufr menuju Darul Islam.

Adapun dari as-Sunnah, telah disebutkan pembagian Dar di sejumlah hadits, di antaranya adalah:

Apa yang terdapat di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Buraidah ibn al-Hushaib radhiyallahu anhu secara marfu’:

**أُدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوك فَاقْبَلْ مِنهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ أُدْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ**

“Serulah mereka kepada Islam, jika mereka menjawab seruanmu maka terimalah dari mereka dan tahanlah perang atas mereka, kemudian serulah mereka untuk berpindah dari negeri mereka menuju negeri muhajirin, dan beritahulah mereka jika mereka melakukannya maka mereka memiliki hak yang sama dengan kaum muhajirin dan kewajiban yang sama atas kaum muhajirin.”

Dan dikeluarkan oleh an-Nasa’i rahimahullah dengan sanad yang shahih dari Jabir ibn Zaid radhiyallahu anhu; dia berkata; Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata; “Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakr dan Umar adalah termasuk kaum muhajirin,

karena mereka meninggalkan orang-orang musyrik, dan dari orang-orang anshar juga terdapat muhajirin, karena dahulu Madinah adalah negeri syirik, lalu mereka datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada malam 'Aqabah."

**Masalah kedua dari pembahasan tentang diyar: Definisi Darul Islam dan Darul Kufr.**

Darul Islam: Adalah setiap negeri atau kawasan yang dipayungi oleh hukum-hukum Islam, kekuasaan, kekuatan serta kalimat yang dianggap adalah milik kaum muslimin, meskipun mayoritas penduduk negeri tersebut adalah orang-orang kafir.

Adapun Darul Kufr: Adalah setiap negeri atau kawasan yang dipayungi hukum-hukum kafir, kekuasaan, kekuatan serta kalimat yang dianggap adalah milik orang-orang kafir, meskipun mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin.

Berkata Ibnu al-Qayyim rahimahullah: "Darul Islam adalah yang disinggahi kaum muslimin, yang berjalan di dalamnya hukum-hukum Islam, dan jika tidak berjalan hukum-hukum Islam maka dia bukanlah Darul Islam, meski negeri itu berdekatan, dan inilah Tha'if, dia sangat dekat dengan kota Makkah, tapi dia tidak menjadi Darul Islam lantaran fathu Makkah, begitu juga daerah as-Sahil." [Selesai perkataan beliau].

Dan berkata Imam Ibnu Muflih rahimahullah: "Pasal dalam koreksi pengertian Darul Islam dan Darul Harb: Seluruh negeri yang hukum-hukum kaum muslimin menguasainya maka itu adalah Darul Islam, dan jika hukum-hukum kaum kuffar yang menguasainya maka itu adalah Darul Kufr, dan tidak ada negeri selain dari dua negeri ini." [Selesai perkataan beliau].

**Masalah ketiga: Illah (sebab) hukum negeri itu disebut Islam atau Kufr.**

Dengan menelaah ucapan-ucapan para ulama, jelaslah bahwa mereka menyebutkan dua sebab dalam menghukumi suatu negeri:

**Pertama:** Kekuatan dan kekuasaan.

**Kedua:** Jenis hukum yang diterapkan di dalamnya.

Ibnu Hazm rahimahullah berkata: "Dan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam; "**Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di antara masyarakat musyrikin.**" Adalah menjelaskan apa yang telah kita katakan, bahwasanya beliau – alaihissalam – tidak lain memaksudkan hal itu adalah darul harb, jika tidak tentu beliau – alaihissalam – telah memperkerjakan para pekerjanya di Khaibar, padahal mereka seluruhnya adalah orang-orang Yahudi, maka apabilah ahlu dzimmah yang ada di kota-kota mereka, tidak bercampur dengan mereka selain mereka, maka orang yang tinggal bersama mereka – untuk mengatur atau berniaga – di antara mereka; tidak disebut dengan sebutan kafir, tidak juga orang yang buruk, tetapi dia adalah muslim yang baik, dan negeri mereka adalah negeri Islam, bukan

negeri syirik, karena dar (negeri) tidak lain dinisbatkan kepada siapa yang menguasai, yang menjalankan hukum di dalamnya, yang memilikinya." [Selesai perkataan beliau].

Dan dari Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan – rahimahumallah; "Apabila tampak jelas hukum-hukum syirik di dalamnya, maka negeri mereka telah menjadi dar harb, karena suatu kawasan, tidak lebih dinisbatkan kepada kita atau kepada mereka, dilihat dari kekuatan dan kekuasaan, maka setiap tempat yang tampak terlihat hukum syirik di dalamnya maka kekuatan di tempat itu adalah milik kaum musyrikin, sehingga itu adalah dar harb, dan setiap tempat yang terlihat di dalamnya hukum Islam maka kekuatan di dalamnya adalah milik kaum muslimin."[2] [Selesai perkataan beliau].

Asy-Syaukani rahimahullah berkata: "Yang menjadi penilaian – dalam masalah dar – adalah jelasnya kalimat, jika perintah dan larangan di negeri itu adalah untuk umat Islam, di mana orang-orang kafir yang ada di dalam negeri itu tidak dapat menampakkan kekafirannya kecuali karena ada izin dari umat Islam maka ini adalah Darul Islam, sehingga tidak berbahaya munculnya beberapa fenomena kekufuran di dalamnya, karena itu semua tidak muncul lantaran kekuatan orang-orang kafir, bukan juga karena serangan mereka, sebagaimana yang terlihat pada ahlu dzimmah dari kalangan Yahudi dan Nashrani, juga orang kafir *mu'ahad* yang tinggal di kota-kota Islam, tapi jika urusannya kebalikan dari ini, maka negeri itu juga kebalikannya." [Selesai perkataan beliau].

**Masalah ke empat: Pembagian Darul Kufr.**

Pembagian darul kufr, dari sisi bentuk kekufuran di dalamnya, apakah ada sejak awal atau incidental, ini terbagi menjadi dua:

**Pertama: Darul Kufr asli; yaitu yang belum pernah menjadi darul Islam sebelumnya sama sekali.**

**Kedua: Darul Kufr thari'; Yaitu yang sebelumnya adalah darul Islam, kemudian orang-orang kafir menguasainya, atau para pengelolanya murtad, atau penduduknya murtad, dan hukum-hukum kufur pun berjalan di dalamnya.**

Dan sifat negeri bukanlah sifat yang baku dan permanen, tetapi dia adalah sifat kondisional yang berubah-ubah, artinya suatu negeri terkadang berubah dari satu sifat ke sifat lainnya, mungkin suatu negeri adalah Darul kufr dalam suatu waktu, kemudian dia menjadi darul Islam, atau terkadang negeri itu adalah Darul Islam kemudian dia berubah menjadi Darul Kufr.

Berkata syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah; "Sesungguhnya keadaan suatu kawasan menjadi Dar Islam atau iman, atau dar silm, atau harb, atau dar tha'ah, atau (dar) maksiat, atau Darul-mukminin atau fasiqin, (semua adalah) sifat-sifat kondisional dan bukan

---

[2] Al-Mabsuth (10/114).

bersifat baku, terkadang berubah dari satu sifat ke sifat-sifat lainnya sebagaimana seorang laki-laki dirinya berubah dari kufur kepada iman dan ilmu, atau juga sebaliknya."[3] [Selesai perkataan beliau].

**Sampai di sini terdapat peringatan penting: Bahwa hukum suatu negeri, jika itu adalah darul kufr – baik asli atau thari' – bukan berarti memastikan hukum bahwa siapa yang ada di dalamnya dari kalangan muslim menjadi kafir, bahkan ini adalah termasuk perkataan para ghulat dan metode orang-orang Khawarij.**

Abu al-Hasan al-Asy'ari rahimahullah telah menyebutkan perkataan ini dari salah satu firqah Khawarij, dia berkata; "Orang-orang Azariqah (salah satu sekte Khawarij) mengklaim bahwa siapa yang tinggal di darul kufr maka dia kafir, tidak ada celah baginya kecuali keluar."[4] [Selesai perkataan beliau].

Dia juga menyebutkan tentang Khawarij al-Baihasiyyah dan al-'Aufiyyah, bahwa mereka mengatakan; "Apabila imam telah kafir, maka rakyat juga telah kafir , baik yang hadir atau yang tidak."[5] [Selesai perkataan beliau].

Yang demikian, karena hukum asalnya adalah tetapnya seorang muslim di atas keislamannya, di bumi mana pun dan di kolong langit mana pun dia berada, selama dia tidak melakukan salah satu pembatal keislaman, dan apa yang ditetapkan dengan keyakinan maka tidak bisa digugurkan dengan keraguan.

Berkata Imam asy-Syaukani rahimahullah; "Ketahuilah bahwa kebutuhan untuk menyebutkan darul Islam dan darul kufr sangat sedikit sekali faidahnya – yakni dalam menentukan hukum orang yang tinggal di dalamnya – sesuai dengan apa yang telah kita paparkan kepadamu dalam pembahasan darul harb, dan bahwasanya kafir harbi itu adalah halal darah dan hartanya dalam keadaan apa pun dia selama tidak mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin, dan bahwasanya harta dan darah seorang muslim itu terjaga dengan penjagaan Islam baik dia di darul harb atau di negeri lainnya." [Selesai perkataan beliau].

**Maka sebagai penegasan kita katakan;** Sesungguhnya hukum penduduk di darul kufr thari', atau pendapat bahwa hukum asal mereka adalah Islam atau kufur atau hukum majhul hal dari mereka, adalah berbeda-beda sesuai perbedaan keadaan, dan ini semua adalah hukum fiqh, tempat kembalinya adalah kepada fatwa para ulama, karena itu perkataan-perkataan mereka pun berbeda-beda sesuai perbedaan keadaan para penduduk di negeri-negeri itu, dan akan kami paparkan sebagian contoh dari itu:

---

[3] Majmu' Fatawa: (27/45)
[4] Maqalat al-Islamiyyin (hal. 89)
[5] Maqalat al-Islamiyyin (hal. 115)

**Contoh pertama:** Fatwa syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah tentang penduduk Mardin, yaitu sebuah daerah yang sebelumnya adalah Darul Islam kemudian dikuasai oleh Tatar kemudian diatur dengan hukum-hukum kafir.

Syaikh rahimahullah ditanya tentang negeri Mardin, apakah itu negeri perang (Darul kufr) atau negeri damai (darul Islam)? Dan apakah wajib bagi seorang muslim yang tinggal di sana untuk hijrah ke negeri Islam atau tidak? Dan apabila hijrah itu wajib baginya, lalu dia tidak berhijrah dan membantu musuh kaum muslimin dengan jiwanya atau hartanya apakah dia berdosa karena hal itu? Dan apakah berdosa siapa yang menuduhnya nifaq (munafik) atau mencelanya dengan itu ataukah tidak berdosa?"

Beliau menjawab; "Alhamdulillah, darah kaum muslimin dan harta mereka adalah haram di mana saja mereka berada, baik di Mardin atau di tempat lain, dan membantu orang-orang yang keluar dari syariat dien Islam adalah haram, baik mereka penduduk Mardin atau selain mereka, dan orang yang tinggal di sana (dari kalangan kaum muslimin_pent), jika dia lemah dan tidak mampu untuk iqomatuddien maka wajib atasnya hijrah, jika tidak maka itu dianjurkan (mustahab) dan tidak diwajibkan, dan bantuan mereka kepada musuh kaum muslimin dengan jiwa dan harta adalah haram atas mereka dan wajib atas mereka untuk menolak dari hal itu dengan cara apa pun, entah dengan bersembunyi atau mangkir atau dibuat-buat, dan jika itu tidak memungkinkan maka hijrah menjadi wajib 'ain, dan tidak halal mencela mereka dan menuduh mereka secara umum dengan sifat nifaq, akan tetapi mencela dan menuduh dengan sifat nifaq hanya boleh terhadap sifat-sifat yang telah disebutkan di dalam al-Kitab dan as-Sunnah, yang itu bisa mengenai sebagian penduduk Mardin atau selain mereka, adapun keadaan apakah itu Dar Harb atau Dar Silm maka itu ada beberapa kemungkinan; tentangnya ada dua makna; kedudukannya bukan Darus-Silm yang berjalan di atasnya hukum-hukum Islam karena tentaranya Muslim, tidak juga Darul-Harb yang penduduknya adalah orang-orang kafir, akan tetapi dia ada di jenis ketiga yang mana orang Islam di dalamnya harus diperlakukan sesuai haknya, dan orang yang keluar dari syariat Islam diperangi sesuai dengan haknya." [Selesai perkataan beliau].

Maka perhatikanlah, bagaimana beliau menghukumi penduduk negeri itu bahwa tidak halal mencela mereka dan menuduh mereka dengan vonis nifaq, tidak juga mereka kafir sebagaimana penduduk Darul Harb, meski beliau menghukumi tentara negeri itu bukan sebagai muslimin, dan itu semua tentang negeri Mardin yang merupakan Dar Kufr Thari'.

**Contoh kedua**: Fatwa Hamad ibn 'Atiq rahimahullah tentang penduduk al-Ahsa':

Dia berkata; "Maka siapa saja yang ikut serta melihat terhadap apa yang telah ditetapkan para peneliti, tentu dia telah mendapati bahwa suatu negeri apabila terlihat jelas di dalamnya kesyirikan, ditampakkan dengan nyata di dalamnya hal-hal yang haram, digugurkan di dalamnya symbol-simbol dien, maka negeri itu menjadi negeri kufur, dijadikan ghanimah harta penduduknya dan dihalalkan darah mereka, dan penduduk negeri ini

(penduduk Ahsa' _pent) semakin bertambah dengan menampakkan celaan pada-Nya dan pada dien-Nya, dan menerapkan undang-undang yang mereka gulirkan kepada rakyat, menyelisihi kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya, maka sungguh engkau telah tahu bahwa satu hal ini saja telah cukup untuk mengeluarkan dari Islam siapa yang melakukannya; begitulah, maka kita katakan; Bisa jadi di sana terdapat siapa yang tidak dihukumi dengan kekufuran di dalam bathin; dari orang-orang lemah dan yang sejenisnya, adapun secara zhahir maka urusan ini – alhamdulillah – jelas, dan cukuplah bagimu sebagai bukti apa yang dilakukan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam di Makkah meski di antara penduduknya terdapat orang lemah (mustadh'afin), begitu juga apa yang dilakukan oleh para shahabatnya terhadap banyak orang murtad dari Islam dari menghalalkan darah, harta dan menjadikan budak keluarga mereka, dan setiap mereka yang berakal dan berilmu akan tahu apa yang diperbuat oleh orang-orang ini dari kekafiran dan kemurtadan, adalah lebih buruk dan lebih keji, lebih parah dari apa yang telah dilakukan oleh mereka, maka ulangilah pandangan tehadap nash-nash al-kitab dan as-sunnah, dan di dalam sirah Rasul shallallahu alaihi wa sallam dan para shahabatnya, engkau akan mendapatinya putih bersih, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa, lepaskanlah apa yang disebutkan para ulama, dan berharaplah kepada Allah saja untuk mendapatkan petunjuk hati dan dihilangkannya syubhat, dan aku tidaklah mengira bahwa ini keluar dari orang sepertimu, dan janganlah engkau tertipu dengan apa yang disukai orang-orang bodoh dan apa yang dikatakan oleh para pembuat syubhat."[6] [Selesai perkataan beliau].

Maka lihatlah bagaimana dia menghukumi penduduk itu dengan kekafiran secara nyata, yang demikian karena terdapatnya sifat-sifat pada mereka yang menuntut hukum ini, dari tersebarnya kekufuran di antara mereka dan sepakatnya mereka di atas hal itu, dan bagaimana mereka bersikap terang-terangan, dan lain sebagainya, dan dia tidak menggantungkan hukum atas mereka ini hanya lantaran negeri mereka adalah negeri kufur… maka perhatikanlah.

Maka kesimpulannya adalah; perlu dibedakan antara masalah hukum atas dar dan masalah hukum atas penduduk, sehingga hukum atas dar itu tergantung dari hukum-hukum yang dijunjung di dalamnya, sedangkan hukum atas penduduk itu dengan menelaah keadaan penduduk itu, dan hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan …

Selesai pembahasan pertama tentang hukum dar, dengan karunia Allah …

**Sekarang kita akan memulai masuk ke dalam pembahasan kedua: Pembahasan Hijrah.**

Hijrah secara syar'i adalah keluar di jalan Allah dari Darul Kufr menuju Darul Islam, dan terkadang hijrah juga berarti keluar dari negeri maksiat (dar maksiat) menuju dar tha'ah, dan dari dar bid'ah menuju dar Sunnah.

---

[6] Ad-Durar as-Saniyyah: (9/257)

**Masalah pertama: Hukum Hijrah**

Ibnu Qasim rahimahullah berkata di dalam Hasyiyah al-Ushul ats-Tsalatsah: “Telah maklum ketetapan tentang itu – yakni hijrah – di dalam al-Kitab, as-Sunnah dan Ijma’, akan ancaman siapa yang meninggalkannya, dan telah disebutkan tentang ijma’ atas hukum wajibnya dari negeri syirik menuju negeri Islam tidak hanya oleh satu orang dari ulama.” [Selesai perkataan beliau].

**Masalah kedua: Hukum meninggalkan hijrah.**

Seorang muslim tidaklah menjadi kafir lantaran meninggalkan hijrah. Allah Ta’ala berfirman:

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ
النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾ ﴾

“Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” [al-Anfal: 72].

Di sini digabungkan antara menyifati mereka dengan iman dan tidak berhijrah dari negeri harb.

Berkata Abu Bakr ibn al-‘Arabi rahimahullah Ta’ala; “Firman Allah Ta’ala;

﴿ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ﴾

“(Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) dien, maka kamu wajib memberikan pertolongan” [al-Anfal: 72]

Maksudnya adalah jika mereka meminta kepada kalian pertolongan **dari Negeri Harb** untuk berangkat berperang atau memberikan harta untuk menyelamatkan mereka, maka tolonglah mereka, karena itu adalah kewajiban atas kalian, kecuali terhadap kaum yang antara kalian dan mereka terdapat perjanjian, maka janganlah kalian memerangi mereka lantaran orang-orang ini, maksudnya hingga selesai perjanjian itu atau kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.”[7] [Selesai perkataan beliau].

Namun diharamkan atas seorang muslim untuk tinggal di negeri kufur tidak lain jika dia tidak mungkin untuk *izharuddien,* berdasarkan firman Allah Ta’ala:

---

[7] Ahkam al-Quran (2/439)

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ
وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ٩٧ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya : "Dalam keadaan bagaimana kalian ini?." Mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)." Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?." Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." [an-Nisa: 97]

Ibnu Katsir rahimahullah berkata; "Ayat mulia ini mencakup secara umum siapa yang tinggal di antara masyarakat musyrik, sedang mereka sanggup berhijrah dan tidak mungkin untuk melakukan *izharuddien*, maka dia termasuk orang yang menganiaya diri sendiri dan melakukan perbuatan haram sesuai ijma'."[8] [Selesai perkataan beliau].

Dan *izharuddin* (menampakkan dien secara terang-terangan_pent) bukanlah sekedar mampu untuk shalat dan sejenisnya, akan tetapi maksud dari izharuddien adalah *izharul 'adawah* (menampakkan permusuhan) kepada orang-orang kafir dan musyrik, berdasarkan firman Allah Ta'ala;

﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ
كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ ﴾

"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran) kalian dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja." [al-Mumtahanah: 4]

Adapun siapa yang meninggalkan hijrah (tidak berhijrah) sedangkan dia memiliki pokok permusuhan – yakni permusuhan itu ada akan tetapi dia tidak menampakkannya – maka dia adalah orang yang bermaksiat dan bukan kafir.

Syaikh Abdullatif rahimahullah ditanya tentang orang yang berada di bawah kekuasaan orang musyrik, dia mengenal tauhid dan mengamalkannya, akan tetapi dia tidak memusuhi mereka dan tidak meninggalkan negeri mereka?

[8] Tafsir al-Quran al-'Azhim (2/389)

Dia menjawab; “Pertanyaan ini muncul dari ketidak fahaman akan gambaran sebenarnya, dan makna yang diinginkan dari ‘tauhid dan mengamalkannya’; karena tidak bisa dibayangkan ada orang faham tauhid dan mengamalkannya tapi dia tidak memusuhi orang musyrik, karena siapa yang tidak memusuhi mereka maka tidak dikatakan bahwa dia mengenal tauhid dan mengamalkannya, sehingga pertanyaannya kontradiksi, dan baiknya pertanyaan adalah kunci dari ilmu.

Dan saya kira, pertanyaanmu adalah: siapa yang tidak menampakkan permusuhan dan tidak memisahkan diri dari mereka; dan masalah menampakkan permusuhan berbeda dengan masalah adanya permusuhan.

Masalah yang pertama; maka seseorang dapat diudzur jika terdapat kelemahan dan ketakutan, berdasarkan firman Allah {kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka} [ali Imran: 28].

Sedangkan yang kedua; maka itu adalah sesuatu yang harus, karena itu masuk ke dalam makna kufur kepada thaghut, dan antara masalah ini dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah sebuah kelaziman yang pasti, yang tidak akan terpisah dari seorang mukmin, maka siapa yang bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan sikap menampakkan permusuhan, maka dia adalah orang yang bermaksiat kepada Allah, apabila asal permusuhan terdapat di dalam hatinya, maka baginya hukum sebagaimana pelaku maksiat lainnya, jika itu ditambah lagi dengan tidak melakukan hijrah, maka dia mendapat jatah dari firman Allah {“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri”} [an-Nisa: 97], akan tetapi dia tidak dikafirkan, karena ayat ini di dalamnya terkandung makna wa’id (ancaman) dan bukan takfir.

Adapun yang kedua; yang di dalamnya tidak terdapat sedikitpun permusuhan, maka ini sesuai pertanyaan penanya: dia tidak memusuhi kaum musyrikin; maka ini adalah masalah besar, dosa yang besar, kebaikan apa lagi yang tersisa jika tidak memiliki rasa permusuhan kepada orang musyrik? Rasa takut lantaran pohon kurma dan tempat tinggal bukanlah udzur yang mengharuskan meninggalkan hijrah, Allah berfirman;

﴿ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ أَرۡضِي وَٰسِعَةٞ فَإِيَّٰيَ فَٱعۡبُدُونِ ٥٦ ﴾

“Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, sesungguhnya bumi-Ku luas, maka kepada-Ku sajalah hendaknya kalian beribadah” [al-Ankabut: 56]”[9] [Selesai perkataan beliau].

Adapun dia yang tidak berhijrah dari negeri kufur karena sikap muwalah (menjadikan penolong) orang-orang kafir dari penduduknya, atau karena membantu mereka (dalam memerangi) kaum muslimim, maka dia kafir sama seperti mereka.

---

[9] Ad-Durar as-Saniyyah: (8/358)

Allah berfirman:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمۡ وَإِخۡوَٰنَكُمۡ أَوۡلِيَآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكُفۡرَ عَلَى ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٣﴾

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi wali (penolong), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." [at-Taubah: 23].

Berkata al-Qurthuby rahimahullah: "Zhahir dari ayat ini adalah, bahwa dia ditujukan kepada setiap mukmin seluruhnya, ini adalah hukum yang tetap hingga hari kiamat dalam memutus perwalian antara mukmin dan kafir, dan sebuah kelompok meriwayatkan bahwa ayat ini tidak lain turun dalam memotivasi untuk hijrah dan meninggalkan negeri kufur, dan lawan bicara dalam ayat ini tidak lain adalah kaum mukminin yang dahulu mereka di Makkah dan selainnya dari negeri-negeri Arab, mereka diperintah untuk tidak menjadikan bapak-bapak dan saudara-saudara mereka sebagai penolong sehingga mengikuti mereka di dalam tempat tinggal di negeri kufur."[10] [Selesai perkataan beliau].

Dan berkata Ibnu Hazm rahimahullah: "Dan telah shahih dengan ini bahwa siapa yang didapati berada di negeri kufur dan harb, sedang dia mukhtar (bukan dalam keadaan terpaksa/mukrah_pent) dan memerangi orang lain dari kalangan kaum muslimin, maka dia, lantaran perbuatan ini adalah murtad, dan baginya seluruh hukum orang yang murtad: dari wajib dibunuh kapan *maqdur 'alaih*, halal hartanya, batal pernikahannya, dan lain sebagainya, karena Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak berlepas diri dari seorang muslim."[11] [Selesai perkataan beliau].

Dan berkata Ibnu Taimiyyah rahimahullah, mengomentari atsar Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma; "Siapa yang tinggal di negeri mereka, membuat hari raya mereka dan perayaan mereka, dan menyerupai mereka hingga mati; maka dia akan dikumpulkan dengan mereka."

Dia berkata; "Dan ini menuntut bahwa dia menjadikannya kafir karena dia ikut serta bersama mereka dalam sekumpulan perkara ini, atau dia menjadikan itu sebagai dosa besar yang mendorongnya ke neraka, walaupun makna pertama adalah yang zhahir dari perkataannya, maka ikut serta dalam sebagian perkara ini adalah maksiat."[12] [Selesai perkataan beliau].

---

[10] Tafsir al-Qurthubi: (8/93).
[11] Al-Muhalla bil Atsar: (12/125).
[12] Iqtidha'

**Masalah ketiga: Keadaan orang yang tinggal di Darul Kufr.**

Ibnu Hazm rahimahullah berkata: "Adapun siapa yang melarikan diri ke negeri harb (darul kufr_pent) karena kezhaliman yang dia takutkan, sedang dia tidak memerangi kaum muslimin, serta tidak membantu orang kafir atas mereka, dan tidak mendapati dari kalangan kaum muslimin yang memberikan perlindungan padanya, maka tidak ada dosa atasnya, karena dia dalam keadaan darurat dan terpaksa, dan telah kita sebutkan bahwa az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Syihab; dia berniat untuk pergi ke negeri Romawi jika Hisyam ibn Abdul Malik meninggal, karena al-Walid ibn Yazid bersumpah akan membunuhnya jika dia berhasil menangkapnya, yang mana dia akan menjadi wali setelah Hisyam, maka siapa yang keadaannya seperti ini maka dia ma'dzur (mendapat udzur).

Dan begitu juga siapa yang tinggal di negeri India, Sind, China, Turki, Sudan dan Romawi, dari kaum muslimin, jika dia tidak bisa keluar dari sana karena tua umurnya, atau sedikit hartanya, atau lemah fisiknya, terhalang jalannya, maka dia ma'dzur.

Jika di sana dia memerangi kaum muslimin, membantu orang-orang kafir dengan bantuannya atau tulisannya, maka dia kafir – meski dia di sana tinggal untuk sekedar mendapat dunia, sehingga dia seperti orang dzimmi bagi mereka, dan dia mampu untuk bergabung dengan mayoritas kaum muslimin dan negeri mereka, maka dia tidak jauh dari kekufuran, dan kami tidak melihat adanya udzur bagi dia, dan kepada Allah kita meminta keselamatan.

Dan tidak seperti itu siapa yang tinggal dalam rangka taat kepada orang-orang kafir dari kalangan *al-ghaliyah*[13]; dan yang semisal dengan mereka, karena negeri Mesir, Qairawan dan lainnya, maka Islam lebih tampak, dan loyal mereka terhadap hal itu dan tidak secara terang-terangan berlepas diri dari Islam, bahkan mereka menisbatkan diri kepada Islam, walau mereka pada hakikatnya adalah orang kafir.

Adapun siapa yang tinggal di negeri Qaramithah secara sukarela maka dia kafir tanpa diragukan lagi, karena mereka menampakkan dengan terang-terangan kekafiran mereka dan meninggalkan Islam, na'udzubillah min dzalik.

Sedangkan siapa yang tinggal di negeri yang mana tampak di sana sebagian hawa nafsu yang mengeluarkan kepada kekafiran, maka dia tidaklah kafir, karena nama Islam adalah yang zhahir di sana di setiap keadaan, dari tauhid, mengakui risalah Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dan berlepas diri dari setiap dien selain Islam dan mendirikan shalat, puasa Ramadhan, dan syariat-syariat lain yang itu adalah Islam dan iman, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.[14] [Selesai perkataan beliau].

---

[13] Ghaliyah: mungkin maksudnya adalah kelompok ekstrem. Dalam teks lain terdapat tambahan; "Seperti orang-orang Ubaidiyyin" (_pent).

[14] Al-Muhalla bil Atsar; (12/125).

Sekian … dan shalawat Allah atas Nabi kita Muhammad, dan atas keluarga dan seluruh shahabatnya.

**[Selesai seri keenam]**

Selesai diterjemahkan selepas isya 11 Muharram 1438 H, bertepatan 30 September 2017 M.

Semoga Allah mengampuni dosa penerjemah, dan dosa kedua orangtuanya, dan menjadikan ini semua sebagai amal yang ikhlas mengharap ridha-Nya, dan menjadikan pahala atas setiap manfaat yang berasal darinya. Allahumma aamiin.

***

تفريغ

السلسلة الصوتية

# سِلْسِلَةٌ عِلْمِيَّةٌ فِي بَيَانِ مَسَائِلَ مَنْهَجِيَّةٍ

**الحلقات**

**(من ١ إلى ٩ )**

Digabungkan oleh :

AKM PUSTAKA

1 Januari 2020